

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuhan menciptakan manusia di dunia ini adalah sama, namun manusia itu sendirilah yang membedakan di antara sesama manusia, baik berwujud sikap, perilaku, maupun perlakuannya. Perbedaan ini masih sangat dirasakan oleh mereka yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental, dan fisik-mental, baik sejak lahir maupun setelah dewasa, dan kecacatan tersebut tentunya tidak diharapkan oleh semua manusia, baik yang menyandang kecacatan maupun yang tidak menyandang cacat.¹ Menurut data *World Health Organization* (WHO), jumlah penyandang cacat di negara-negara berkembang mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari total penduduk keseluruhan.² Pada tahun 2009 Badan Pusat Statistik menerbitkan statistik disabilitas dalam SUSENAS 2009. Yang menggunakan kategorisasi kecacatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997). Statistik tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang cacat di pedesaan berjumlah 1.198.185 jiwa, sementara di perkotaan berjumlah 928.600 jiwa, sehingga jumlah totalnya sebanyak 2.126.785 jiwa.

¹Tjepy F Aloewie, 2000. Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat, Makalah disampaikan pada Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos, Yayasan dan LBK di Wilayah Prop DKI Jakarta.

²<http://www.centroone.com/news/2012/07/2m/pemda-harus-jamin-hak-pilih-penyandang-cacat/printpage>, diakses tanggal 3 Februari 2014.

Tabel 1

Persentase Penyandang Cacat Berdasarkan Jenis Kecacatan

Jenis Kecacatan	Persentase
Mata/Netra	15.93
Rungu/Tuli	10.52
Wicara/Bisu	7.12
Bisu/Tuli	3.46
Tubuh	33.75
Mental/Grahitita	13.68
Fisik dan mental/Ganda	7.03
Jiwa	8.52
Jumlah total	100.0

Sumber: BPS, Susenas 2009

Sementara itu, data yang digunakan dalam Renstra Kemensos RI dan RPJMN 2010-2015 adalah data dari PUSDATIN Kemensos RI, jumlah penyandang disabilitas yang menjadi sasaran kebijakan dan program Pemerintah di Indonesia adalah 1.163.508 jiwa.

Tabel 2

Jumlah Penyandang Disabilitas Dalam Rumah Tangga Miskin

Kecacatan	Satuan	2002	2004	2006	2008	2009
Anak Cacat	jiwa	367.520	365.868	295.763	-	
Penyandang Cacat	jiwa	1.673.119	1.847.692	2.364.000	1.163.508	1.541.942
Eks Penyakit Kronis	jiwa	215.543	216.148	150.449	-	

Sumber: Data Pusdatin Kemensos RI tahun 2002-2009.

Data lain yang digunakan untuk menentukan sasaran pembangunan bagi penduduk rentan dan miskin oleh Bappenas adalah

data “*by name by address*” dikumpulkan oleh BPS dan yang disebut data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), 2008. Jumlah penyandang disabilitas dalam kategori rumah tangga “hampir miskin” sampai “sangat miskin” yang digunakan sebagai sasaran program Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Penyandang Disabilitas bedasar Rumah Tangga Miskin

Jenis Kecacatan	Status Kemiskinan			
	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Total
Tuna Netra/ Buta	46,146	82,242	78,699	207,087
Tuna Rungu/ Tuli	24,746	54,747	66,468	145,961
Tuna Wicara/ Bisu	20,678	33,822	27,054	81,554
Tuna Rungu & Wicara	7,616	13,700	12,703	34,019
Cacat Anggota Gerak	51,857	106,042	116,981	274,880
Lumpuh	19,985	42,167	45,755	107,907
Cacat Mental	39,439	76,280	66,571	182,290
Total Cacat	210,467	409,000	414,231	1,033,698

Sumber: BPS, PPLS 2008.

Penyandang disabilitas sering disebut sebagai orang cacat, yang dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan. Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai risiko untuk kecacatan. Konflik bersenjata berkepanjangan di Aceh dan Papua, konflik horizontal di kepulauan Maluku dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia karena perebutan lahan, pekerjaan, atau pelanggaran adat tertentu, berbagai bencana alam yang datang bertubi-tubi di berbagai daerah sepanjang tahun, masih adanya insiden penyakit polio dan lepra, kekurangan vitamin A, tingginya insiden stroke, serta buruknya

keselamatan pasien (*patient safety*) dalam praktek kedokteran. Polio dan lumpuh layu yang telah ada vaksinnnya masih mempunyai prevalensi sekitar 4/100.000 penduduk. Penyakit Lepra, misalnya masih mempunyai prevalensi 0.76/10.000 penduduk pada tahun 2008. Hipertensi yang dapat mengakibatkan stroke menjangkiti 31.7% (tiga puluh satu koma tujuh perseratus) dari penduduk berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas (Depkes RI, 2008). Sedangkan *stroke* sendiri prevalensinya diperkirakan 8.3/1000 penduduk (Riskesdas 2007). Situasi ini diperburuk oleh rendahnya keselamatan lalu lintas dan keselamatan kerja. Indonesia memang telah mempunyai Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun selain implementasinya yang lemah, UU ini dipandang kurang memberdayakan subyek hukumnya. Istilah “penyandang cacat” yang digunakan dianggap menstigmatisasi karena kata “penyandang” menggambarkan seseorang yang memakai “label atau tanda-tanda negatif” kecacatan itu pada keseluruhan pribadinya (*whole person*).

Mengacu pada banyaknya jumlah penyandang disabilitas, semestinya memang tidak terjadi perbedaan perlakuan pemenuhan hak antara orang yang normal dengan penyandang disabilitas. Dalam segala hal yang berurusan dengan aktivitas fisik, para penyandang disabilitas mengakui dan menyadari, bahwa mereka memang “beda”, bukan dalam arti kemampuan, namun lebih pada *mode of production* atau dalam cara-cara berproduksi. Seringkali cara pandang masyarakat dalam melihat hasil kerja kaum penyandang disabilitas mengacu kepada pendekatan kuantitas. Hal ini tentu akan menjadi bias dan mempertegas perbedaan tersebut sehingga perlu dikasihani. Dari segi kualitas, terasa sulit untuk melakukan penilaian atas hasil karya penyandang disabilitas dengan orang umum lainnya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa secara praktis banyak karya mengagumkan yang dihasilkan para penyandang disabilitas.

Gerakan persamaan hak dan tuntutan untuk aksesibilitas fisik maupun non-fisik sudah lama terjadi di Indonesia. Aktivis-aktivis penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi mandiri penyandang disabilitas atau DPO (*Disabled People Organisation*) dengan keras menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas yang memungkinkan mereka mengakses layanan publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, seperti: pendidikan, kemasyarakatan, dan politik. Walau ada kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Price & Takamine (2003) yang mengkompilasi pelajaran yang diperoleh dari evaluasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik (1993-2002) memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mencapai kemajuan dalam koordinasi nasional serta dibuatnya berbagai produk hukum. Meskipun demikian, Vernor Munoz – seorang UN *Rapporteur* mengenai hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan yang inklusif, menuliskan laporannya bahwa Pemerintah Indonesia kurang mempunyai kemauan politik untuk mencapai tujuan universal pendidikan inklusi. Munoz mengamati bahwa dalam rangka pendidikan inklusi terdapat kesenjangan yang besar antara kerangka normatif yang ada dengan sumber daya yang disediakan untuk merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas pada pendidikan inklusif (19 February 2007). Cara pandang masyarakat yang cenderung mendiskriminasi penyandang cacat, berimplikasi besar terhadap kesulitan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak untuk keberlangsungan hidup mereka. Salah satu perlakuan diskriminatif ini adalah minimnya fasilitas umum, kesempatan kerja, dan sebagainya.³ Semua itu merupakan implikasi dari minimnya peraturan yang mendorong pelaksanaan hak dan peluang penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pembangunan. Kalaupun ada peraturan atau Undang-Undang yang dibuat untuk penyandang

³<http://www.centroone.com/news/2012/07/2m/pemda-harus-jamin-hak-pilih-penyandang-cacat/printpage>, diakses tanggal 3 Februari 2014.

disabilitas, dapat dipastikan hampir semuanya tidak berperspektif pada hak penyandang disabilitas sehingga yang terjadi mereka tetap dianggap bukan bagian dari masyarakat

Secara filosofis dan konstitusional, bertumpu pada dasar falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Hal ini ditekankan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas karena di sini paradigma yang baru lebih memandang penyandang disabilitas sebagai subjek bukan objek lagi. Kemudian tidak dilihat juga sebagai individu yang cacat, namun sebagai individu yang bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara penuh dan mempunyai hak, kewajiban yang setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat derajat kecacatannya. Berbekal pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, tidak sedikit penyandang disabilitas bahkan berhasil mengangkat tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari peran penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat (*the right person on the right job*) sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada tiga masalah yang bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kesetaraan hak-hak para penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kesetaraan hak para penyandang disabilitas?
3. Apa urgensi penggantian UU No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan materi muatan yang perlu diatur?

C. TUJUAN

Tujuan dari penulisan naskah akademik ini adalah untuk:

1. Menjelaskan perlindungan hukum terhadap kesetaraan hak-hak para penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia;
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kesetaraan hak para penyandang disabilitas.
3. Menjelaskan urgensi penggantian UU No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan materi muatan yang perlu diatur.

D. METODOLOGI

1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio-Legal, yang mengacu pada semua bagian dari ilmu-ilmu sosial yang memberikan perhatian pada hukum, proses hukum atau sistem hukum. Salah satu karakteristik pentingnya adalah sifat penelitiannya yang multi atau interdisiplin, yaitu perspektif teoretis dengan metodologi-metodologi yang disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan berbagai disiplin yang berbeda. Disiplin keilmuan yang digunakan sangat beragam, mulai dari sosiologi dan antropologi sampai ilmu politik, administrasi publik, dan ekonomi, tetapi juga psikologi dan kajian-

kajian pembangunan. Pada prinsipnya, tidak ada batasan yang jelas atas disiplin ilmu yang dapat digunakan.

Pendekatan Eklektik yang menandai banyak penelitian Sosio-Legal, menghadirkan baik kekuatan maupun tantangan. Kekuatan dari pendekatan inter- atau multidisiplin adalah hasil dari beragam temuan-temuan penelitian yang baru, sedangkan tantangan yang dihadapi adalah para peneliti harus menguasai kompetensi ganda yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan penelitian Sosio-Legal yang sesuai dengan standar metodologi dan teori dari inti disiplin ilmu yang mereka gunakan. Perlu disadari, bahwa dalam kajian Sosio-Legal selalu dituntut untuk mampu membuktikan keahliannya dalam suatu bidang tertentu dengan standar kualitas yang tidak diragukan.

Studi dalam penyusunan naskah akademik ini memerlukan kedua pendekatan, baik pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum. Namun pendekatan ini tidak menolong memberi pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan. Atau 'bagaimana efektifitas hukum dan hubungannya dengan konteks ekologisnya.' Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan Interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, di mana hukum itu berada.

2. JENIS DATA

Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat) dan data sekunder (data yang diperoleh dari kepustakaan). Data primer diperoleh dari hasil

wawancara dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengingat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, kumpulan istilah (*glossary*), dan sebagainya.

3. TEKNIK PENYAJIAN DATA

Data hasil pengumpulan data disajikan secara deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan fakta yang ada kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif dan teori terkait. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.⁴

4. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun data secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.⁵

5. LOKASI DAN INFORMAN

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Bangka Belitung (mewakili Indonesia Bagian Barat dan merupakan

⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Tercipta, 2003), hal. 22.

⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX* (Bandung: Alumni, 1994), hal. 152.

Provinsi yang telah memiliki Perda tentang Penyandang Disabilitas), Provinsi Kalimantan Barat (mewakili Indonesia Bagian Tengah dan Provinsi ini tengah melakukan konsultasi yang mendalam dengan Kementerian Sosial dalam rangka menyusun Perda tentang Penyandang Disabilitas), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (mewakili Indonesia Bagian Timur dan merupakan Provinsi yang belum mempunyai Perda tentang Penyandang Disabilitas namun berhasil memberdayakan eks penyandang disabilitas).

Informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik *Purposive Sampling*, yaitu kelompok atau anggota kelompok masyarakat sebagai sasaran yang bertindak sebagai anggota masyarakat, tokoh masyarakat, dan kepala dinas. Informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan, bahwa informan mengetahui secara baik pola dan mekanisme rehabilitasi penyandang disabilitas, terutama upaya-upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Untuk itu, informan yang telah dipertimbangkan sesuai dan mengetahui secara baik pelaksanaan program adalah pemuka masyarakat, perangkat Pemerintah Daerah, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, LSM/Komunitas, serta Yayasan/Panti Penyandang Disabilitas (misalnya: YPAC/ PPCI/ HWDI/ Yayasan Timor, dan lainnya).

6. PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS

Pendekatan Sosio-Legal dapat digolongkan dalam perspektif metode kualitatif, yang merubah data menjadi temuan (*findings*), yaitu hasil dari sistematisasi hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, atau gagasan baru. Melalui pendekatan Sosio-Legal, penelitian ini

mengarah pada penyusunan teori substantif yang berasal dari pandangan pemuka masyarakat, organisasi sosial, dan perangkat Pemerintah Daerah.

Hal ini diyakini, karena disamping tidak ada teori yang *a priori* yang dapat meliputi kenyataan-kenyataan ganda yang mungkin akan dihadapi, adalah juga penelitian ini mempercayai apa yang teramati, sehingga sejauh mungkin bersikap netral, dan teori-teori dasar lebih dapat responsif terhadap nilai-nilai kontekstual.

Keterbatasan waktu merupakan kendala utama dalam menerapkan pendekatan Sosio-Legal secara penuh dan konsisten. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan itu, dilakukan pengumpulan data dan informasi tanpa melibatkan peneliti secara penuh dalam masyarakat yang diteliti, dengan menggunakan teknik:

1. Wawancara Mendalam yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang biasanya menggunakan pedoman wawancara dengan maksud mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif sesuai tujuan penelitian;
2. Observasi, penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara; dan
3. Studi dokumentasi, penggunaan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif, seperti: foto-foto kegiatan, arsip-arsip penting, kebijakan, dan lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan (Miles, Huberman & Yin dalam Suprayogo & Tobroni, 2001, h. 192). Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Penyajian Data adalah kegiatan penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan metrik, grafik, jaringan, tabel, dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh. Sedangkan Penarikan Kesimpulan adalah mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan Kesimpulan ini dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

Analisis bersifat Induktif, yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Analisis induktif mengandung makna, bahwa pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan, melainkan merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, dan kemudian dikelompokkelompokkan. Namun demikian, penelitian ini juga bercorak holistik, karena berkaitan dengan upaya untuk memahami suatu gejala secara menyeluruh. Mengikuti Majchrzak, teknik, analisis data dapat dikategorikan sebagai sintesis terfokus, di mana peneliti merumuskan terlebih dahulu pertanyaan penelitian, kemudian melakukan analisis terhadap informasi, baik yang berasal dari data sekunder, literatur, maupun riset terkait, dilengkapi dengan wawancara.

Analisis Sintesis terfokus dilakukan dengan cara melakukan interpretasi secara kritis oleh peneliti, apabila memungkinkan, diperbandingkan dengan kepustakaan yang relevan, dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan dengan konsep-konsep yang ada. Dalam pelaksanaannya, setiap temuan dihadapkan dengan

konsep dan/atau teori yang berlaku dan dicari pertemuan, penolakan dan pengembangannya.

8. ANGGARAN

Menggunakan anggaran Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukhamkesra untuk kegiatan penyusunan Kajian, Konsep Awal Naskah Akademik dan Draft RUU Tahun 2014.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

1. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Menurut Romanyshyn (1971:3), kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi yang memiliki tujuan utama mendorong peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sementara, Compton (1980:34) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai representasi tugas kelembagaan negara yang bertanggungjawab untuk membantu individu dan lembaga-lembaga sosial lain untuk mendorong tingkat kesejahteraan baik individu maupun keluarga. Lembaga-lembaga pelayanan sosial diciptakan untuk memelihara tingkat keberfungsian sosial individu dan keluarga sehingga mereka memiliki kapasitas untuk mengatasi masalahnya sendiri. Definisi ini secara khusus, menekankan aspek "institusional" (kelembagaan) negara sebagai pemain utama kesejahteraan sosial. Subsistem yang terkandung di dalam pengertian Kesejahteraan Sosial secara luas menurut Kamerman & Kahn (1979) adalah: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pemeliharaan penghasilan (income maintenance), (4) pelayanan kerja, (5) perumahan dan (6) pelayanan sosial personal (personal social services).

Gagasan dan teori tentang kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan refleksi dari suatu kondisi yang diidealkan atau diimajinasikan oleh para pemikir dan pemegang kebijakan sosial. Gagasan-gagasan yang tertuang setidaknya, menurut pandangan Midgley, mencerminkan tiga kelompok besar besar perspektif kebijakan sosial, yakni perspektif institusional, residual dan pembangunan sosial. Ketiganya mempertimbangkan peran negara, sektor swasta dan masyarakat dalam menyediakan dukungan kelembagaan, anggaran dan

tenaga profesional untuk membantu penciptaan kesejahteraan sosial. Menurut James Midgley (Midgley, 2005) Kondisi kesejahteraan mencerminkan tiga elemen dasar, yakni 1) ketika masyarakat dapat mengontrol dan mengatasi masalahnya; 2) jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya untuk hidup layak; 3) jika masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan taraf hidup dan potensi yang dimilikinya.

Peran pelbagai lembaga kesejahteraan sosial, baik pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat dan swasta adalah memastikan bahwa baik individu, keluarga, maupun masyarakat dapat memenuhi ketiga elemen dasar kesejahteraan sosial tersebut. Dengan demikian, maka pelayanan sosial dan program-program pengembangan masyarakat akan berorientasi pada peningkatan kapabilitas individu dan masyarakat untuk "mampu mengatasi masalahnya"; mampu dan sanggup "memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya" dan memiliki kesempatan dan mampu "memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya". Dengan demikian, perspektif kesejahteraan sosial yang ingin di bangun di Indonesia tidaklah murni seperti konsep "negara kesejahteraan" yang sudah berkembang di negara-negara lain, melainkan menyesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat yang ada.

Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut diperlukan ketentuan-ketentuan untuk mengaturnya. Prinsip-prinsip yang mengatur berbagai macam program sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut disebut sebagai kebijakan sosial (***social policy***). Para ahli mencatat beberapa perbedaan pengertian mengenai istilah kebijakan sosial (*social policy*). Hall dan Midgley (2004) misalnya menyebut tiga pengertian, yaitu:

- a. Sebagai sinonim dari intervensi pemerintah dalam penyediaan pelayanan sosial bagi kalangan miskin dan fakir miskin. Gagasan

tentang negara kesejahteraan berasal dari keyakinan, bahwa negara memiliki tanggungjawab paling besar dalam penyediaan pelayanan sosial. Model ini selanjutnya disebut sebagai "institutional welfare state" dan jika skala intervensi pemerintah lebih kecil dan targeted disebut sebagai "residual welfare state".

- b. Sebagai jaring pengaman sosial. Gagasan tentang hal ini merupakan jawaban atas dampak sosial dari perubahan-perubahan kebijakan ekonomi. Program diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu (targeted) untuk mengatasi masalah-masalah paling mendesak.
- c. Sebagai "livelihood", yakni sebuah kebijakan terencana ke arah perbaikan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Livelihood mencakup aktivitas, asset dan akses terhadap pelbagai sumber daya yang secara keseluruhan menentukan kualitas hidup baik individu maupun keluarga.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dalam **kesatuan sistem pembangunan nasional** yang dilaksanakan searah, saling menunjang, saling melengkapi dan saling menopang dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Ruang lingkup pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bergerak dalam upaya yang mengarah kepada semakin meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih adil dan merata.

Kelompok masyarakat yang cenderung berada pada titik yang paling jauh untuk dapat menikmati pelayanan pembangunan dan berkesempatan berperan serta dalam proses pelaksanaan pembangunan adalah para penyandang permasalahan kesejahteraan sosial. Dengan demikian pada dasarnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi mereka yang dikategorikan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, agar mereka tidak tertinggal oleh

warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang mengupayakan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial merupakan salah satu aspek pembangunan kesejahteraan rakyat.

Upaya meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial, terutama bagi para penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, pada dasarnya menyangkut peningkatan berbagai aspek kehidupan manusia seperti : pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, pelayanan kerja, pelayanan sosial personal dan lain sebagainya. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial harus melibatkan pembangunan bidang-bidang lainnya yang terkait, agar dapat mencapai tujuan seoptimal mungkin.

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui organisasi-organisasi formal, baik pemerintah maupun swasta. Selain itu pelayanan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan merupakan bagian dari sistem nilai masyarakat. Oleh sebab itu usaha kesejahteraan sosial merupakan institusi dan kegiatan yang berkembang di dalam, diterima, atau mendapat dukungan dari masyarakat.

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, adalah individu, keluarga dan komunitas memungkinkan untuk melakukan tindakan/ aksi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatannya (*quality of life and wellbeing*). Oleh karena itu, penggunaan strategi pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai implikasi agar setiap kegiatan yang diciptakan bertumpu pada proses yang sifatnya partisipatif (terakomodasinya aspirasi, terbuka pilihan-pilihan dan terlibatnya semua komponen masyarakat/stakeholders).

2. Pemberdayaan Sosial

Sistem jaminan sosial mencakup program asuransi sosial (*social insurance*) dan bantuan sosial (*social assistance*). Diantara proses pemberdayaan dan sistem jaminan sosial, terdapat strategi peningkatan inklusi sosial, yang dapat diartikan kemampuan untuk aksesibilitas terhadap sumber pelayanan sosial. Dalam pekerjaan sosial, peran pekerja sosial menjadi pembuka akses/ pemberi peluang (*enabler*) ditujukan dalam rangka peningkatan inklusi sosial. Pemberdayaan sosial, inklusi sosial dan jaminan sosial, merupakan dimensi-dimensi pembangunan sosial (*dalam pengertian terbatas menjadi dimensi pembangunan kesejahteraan sosial*) dalam rangka membantu masyarakat secara lebih adil, efisien dan berkelanjutan (*help make societies more equitable, efficient and sustainable*).

Peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara proporsional dan jelas posisinya, akan menghasilkan sistem perlindungan sosial (*social protection*) sebagai basis dalam pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Untuk membuat agar pembangunan kesejahteraan sosial dapat berkelanjutan, maka 3 (tiga) persyaratan utama, yaitu :

Pertama, pembangunan kesejahteraan sosial harus responsif (*social responsive*) terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kedua, pembangunan kesejahteraan sosial harus dapat diandalkan (*social reliable*) yang ditunjukkan oleh penyelenggaraan yang efisien dari apa yang diharapkan dengan dibangunnya modal sosial. Dan ketiga, pembangunan kesejahteraan sosial harus melahirkan masyarakat yang mempunyai ketahanan sosial (*social resilient*) terhadap situasi yang berisiko, goncangan (*shocks*), darurat, krisis, tekanan sosial budaya, ekonomi dan politik.

Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan sosial fakir miskin dilaksanakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial,

kesetiakawanan sosial, keterpaduan, responsif, inklusif, non diskriminatif dan menumbuhkan ketahanan sosial. Sejalan dengan itu, semangat pembangunan sosial akan diturunkan kedalam program-program yang sejalan dengan karakter pembangunan sosial yang bernuansa investasi sosial, yaitu

- a. Investasi pada modal manusia (*human capital*)
- b. Investasi dalam program-program penciptaan lapangan kerja
- c. Investasi dalam pembentukan modal sosial (*social capital*)
- d. Investasi dalam pengembangan asset (*asset development*)
- e. Menghilangkan hambatan bagi partisipasi ekonomi
- f. Investasi dalam program-program sosial yang efektif secara biaya

3. Pelaku Kesejahteraan Sosial

Kita meyakini bahwa bahwa kerjasama antara pelbagai komponen sosial akan menentukan sukses pembangunan kesejahteraan sosial. Perspektif ini mendukung gagasan "pluralisme kesejahteraan" yang memberi ruang sangat luas bagi kontribusi beberapa entitas sosial dalam penciptaan kesejahteraan sosial. Mereka mencakup negara, masyarakat sipil, sektor swasta dan lembaga-lembaga pembangunan internasional (Hall & Midgley, 2004).

a. Negara

Negara tetap memiliki peran sentral dalam perumusan regulasi, kebijakan, penyediaan anggaran dan memfasilitasi pengembangan program kesejahteraan sosial. Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu membagi tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan dan program. Pendekatan pembangunan sosial tidak setuju dengan usaha reduksi peran negara dalam kesejahteraan sosial.

b. Masyarakat sipil

Masyarakat sipil juga memiliki peran sangat penting dalam pengembangan dan perbaikan kebijakan sosial dan implementasi program kesejahteraan sosial. Ia mencakup Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga-lembaga dan organisasi massa (ormas), dan organisasi-organisasi profesi. Ia dapat berperan sebagai lembaga 'relief', pelaksana pelayan publik, pengembangan masyarakat dan pengorganisasi masyarakat.

c. Sektor Swasta

Sektor swasta belakangan semakin menunjukkan komitmen sosialnya untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal itu telah menjadi semacam komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Mereka menyediakan dana, keahlian dan sumber daya yang dapat digunakan untuk pelbagai program pengembangan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan keinginan untuk menciptakan suatu pembangunan ekonomi yang sensitif pada lingkungan dan keberlanjutannya.

d. Lembaga-lembaga filantropi dan pembangunan internasional

Lembaga-lembaga filantropi dan pembangunan internasional perlu juga dihitung sebagai salah satu komponen pelaku atau sumber daya kesejahteraan sosial. Mereka bekerja lintas negara dan mengembangkan suatu model program pengembangan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang relatif baik. Lembaga-lembaga tersebut bisa berbentuk lembaga yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) maupun berbentuk lembaga khusus yang dibentuk dalam kerangka bantuan resmi pembangunan dari negara-negara maju (official development assistance). Mereka dapat menjadi rekan kerjasama yang baik bagi pemerintah, kalangan masyarakat sipil, dan swasta.

Setiap manusia senantiasa menginginkan dirinya menjadi berguna dan berharga, demikian juga dengan penyandang cacat fisik. Memiliki keinginan untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama sebagai dasar melakukan berbagai kegiatan yang terarah pada tujuan hidup yang jelas, seperti bekerja dan berkarya agar kehidupan dirasakan berarti dan berharga serta menimbulkan perasaan bahagia. Apabila hasrat untuk hidup bermakna tidak terpenuhi akan mengakibatkan kekecewaan hidup, menimbulkan berbagai gangguan perasaan yang dapat menghambat pengembangan pribadi. Masyarakat umum memandang penyandang cacat fisik tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri karena kekurangan yang dimiliki, sehingga penyandang cacat fisik merasa kurang memiliki kebebasan menentukan sikapnya. Penyandang cacat fisik memandang bahwa hidup dengan keterbatasan fisik yang dimiliki merupakan hal yang kurang pantas dialaminya, karena menganggap bahwa menjalani hidup akan lebih baik apabila tidak memiliki kecacatan fisik. Hal tersebut yang kadang-kadang dapat menjadi pemicu munculnya pikiran untuk menyelesaikan permasalahan hidup dengan mengakhiri hidupnya sendiri.

The World Health Organization (WHO)/Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan sekitar 15% dari populasi dunia (7 miliar orang) hidup dengan beberapa bentuk keterbatasan fisik, dimana 2-4% diantaranya mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Perkiraan jumlah penyandang disabilitas di seluruh dunia ini meningkat karena menuanya populasi dunia dan penyebaran penyakit kronis yang cukup cepat, serta peningkatan dalam metodologi yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmampuan fisik.⁶ Kehidupan sehari-hari sekitar 25 persen dari populasi dunia dipengaruhi oleh keterbatasan fisik yang

⁶World Health Organization and World Bank. (2011). *World Report on Disability 2011*. Geneva. Retrieved on June 29, 2011 from: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/index.html

dimilikinya.⁷ Meskipun banyak diantara mereka bekerja dan berhasil serta berbaur dengan baik dengan masyarakat, dan sebagai kelompok, para penyandang disabilitas seringkali menghadapi kemiskinan dan pengangguran yang cukup besar jumlahnya.

Menurut PBB, 80 persen dari penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan.⁸ Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan dimana akses terhadap pelayanan sangat terbatas. Bank Dunia memperkirakan 20 persen dari kaum miskin dunia merupakan penyandang disabilitas.⁹ Ketika mereka dipekerjakan, seringkali mereka bekerja untuk pekerjaan yang dibayar rendah dengan kemungkinan promosi yang sangat kecil serta kondisi kerja yang buruk. Ketidakmampuan secara fisik tidak hanya mempengaruhi para penyandang disabilitas namun juga keluarga mereka. Banyak dari anggota keluarga yang mengurus anggota keluarga mereka yang penyandang disabilitas harus cuti dari pekerjaan/keluar dari pekerjaan mereka karena tanggungjawabnya merawat. Terlebih lagi para pengurus dan keluarga dari penyandang disabilitas mengalami masalah keuangan yang jauh lebih besar dibandingkan anggota masyarakat lainnya.¹⁰

Hak-hak para penyandang disabilitas dilanggar dengan berbagai cara di seluruh dunia ini.¹¹ Lebih dari 90 persen dari anak-anak yang penyandang disabilitas di negara berkembang tidak bersekolah, menurut UNICEF.¹² Penyandang disabilitas memiliki kemungkinan kecil untuk dipekerjakan dibandingkan dengan mereka yang tidak cacat. Tingkat melek huruf bagi orang dewasa penyandang disabilitas sebesar 3 persen

⁷ ILO. Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas. *Reader Kit* ILO, hlm. 3.

⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Inclusion International, *The Human Rights of Adults with Learning Disabilities*, Report submitted to The Joint Committee on Human Rights Committee Office, House of Commons, 24 May 2007, p. 2.

¹¹ Action on Disability and Development, http://www.add.org.uk/disability_facts.asp, accessed on 11.12.09.

¹² UNICEF, Innocenti Research Centre, *Innocenti Digest No.13: Promoting the Rights of Children with Disabilities*, 2007, p. vii.

dan 1 persen untuk perempuan penyandang disabilitas, menurut UNDP.¹³ Perempuan penyandang disabilitas mengalami tantangan ganda, karena mereka mengalami pengucilan karena jenis kelamin mereka serta disabilitas mereka. Kemiskinan dan disabilitas sangatlah terkait satu sama lain. Kaum papa sangat mungkin penyandang disabilitas karena kondisi tempat mereka tinggal. Disabilitas seringkali membuat orang semakin miskin karena terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan keterampilan.

Penyandang disabilitas di Indonesia

Selama beberapa tahun terakhir, wilayah Asia Pasifik telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam mengakui disabilitas sebagai sebuah isu hak asasi manusia dan dalam menangani tantangan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas dalam upayanya berkontribusi secara ekonomis, sosial dan politis kepada masyarakat. Kemajuan yang ditunjukkan oleh Indonesia dalam melibatkan penyandang disabilitas dapat dilihat dalam upaya mereka menandatangani Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang disabilitas (UNCPRD), dan membuat Rencana Aksi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dari Penyandang disabilitas di Indonesia (2004-2013) dan meratifikasi Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan). Langkah awal untuk meratifikasi Konvensi ILO No.159 mengenai Rehabilitasi dan pelatihan Keterampilan (bagi Penyandang disabilitas) telah juga dilakukan.

Gambaran pertama yang akan kita dapatkan jika melakukan pemetaan persoalan penyandang disabilitas di Indonesia adalah kondisi rendahnya kualitas hidup yang dialami para penyandang disabilitas tersebut. Namun ternyata pendataan serius untuk mengetahui kondisi sejelas-jelasnya, sampai saat ini belum dilakukan, baik oleh pemerintah

¹³ UN Enable Fact sheet on Persons with Disabilities, <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18>, accessed on 7.04.10.

maupun lembaga-lembaga nonpemerintah. Bahkan lembaga seperti UNDP (*United Nations Development Programme*) pun belum mendata penyandang disabilitas di Indonesia. Pengukuran terhadap kondisi penyandang disabilitas sebenarnya dapat dilakukan dengan tiga tolak ukur yaitu: pendidikan, kesehatan, dan masalah daya beli atau bidang ekonomi. Untuk bidang ekonomi ini terkait dengan kesempatan atau peluang kerja maupun peluang untuk membangun usaha mandiri atau wira usaha dalam skala sekecil apapun. Dari bidang pendidikan saja, kita akan menemukan begitu banyak kenyataan memprihatinkan dan persoalan besar yang mungkin belum pernah ditangani dengan baik, apalagi jika meninjau bidang kesehatan dan ekonomi.

Berbagai data mengenai situasi terkini tentang penyandang disabilitas di Indonesia tidak dapat diakses secara mudah. Kurangnya upaya untuk mengumpulkan data dan menindaklanjuti data tersebut menjadikannya sulit untuk menilai situasi yang dialami oleh penyandang disabilitas. Dalam tataran strategis, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah untuk menyediakan lingkungan yang memudahkan dan inklusif terhadap mereka, yang menjamin bahwa kaum muda dan penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses yang sama pada pendidikan, pengembangan keterampilan dan pasar kerja.¹⁴ Serangkaian pilihan dan model pekerjaan seperti pekerjaan yang dibantu (*supported employment*) dan perusahaan sosial (*social enterprises*) bisa menjadi pilihan yang dapat dilakukan di Indonesia.

Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang disabilitas

Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang disabilitas (UNCRPD, 2007) sangatlah unik karena di dalamnya terkandung instrumen kebijakan hak asasi manusia dan pembangunan. Konvensi ini lintas jenis

¹⁴Ilo-jakarta. (march 2010) concept note: promoting decent work for young women and men with disabilities in indonesia through an inclusive approach to vocational training and equal access to the labour market: a tourism sector initiative in east java and bali

disabilitas, lintas sektoral dan mengikat secara hukum. Tujuannya adalah untuk mempromosikan, melindungi dan memastikan para penyandang disabilitas dapat menikmati secara penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta mempromosikan penghargaan terhadap harkat dan martabat mereka. Konvensi ini menandai sebuah 'pergeseran paradigma' dalam perilaku dan pendekatan terhadap para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas tidak dilihat sebagai obyek kegiatan amal, perlakuan medis, dan perlindungan sosial, namun dilihat sebagai manusia yang memiliki hak yang mampu mendapatkan hak-hak itu serta membuat keputusan terhadap hidup mereka sesuai dengan keinginan dan ijin yang mereka berikan seperti halnya anggota masyarakat lainnya.

Konvensi PBB tidak secara eksplisit menjabarkan mengenai disabilitas. Pembukaan Konvensi menyatakan: Disabilitas merupakan sebuah konsep yang terus berubah dan disabilitas adalah hasil interaksi antara orang yang penyandang disabilitas/mental dengan hambatan perilaku dan lingkungan yang menghambat partisipasi yang penuh dan efektif di tengah masyarakat secara setara dengan orang lain. Disabilitas merupakan hasil interaksi antara masyarakat yang sifatnya tidak inklusif dengan individual, contohnya:

- Seseorang yang menggunakan kursi roda bisa saja mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, bukan karena ia menggunakan kursi roda namun karena ada hambatan-hambatan lingkungan misalnya bis atau tangga yang tidak bisa mereka akses sehingga menghalangi akses mereka ke tempat kerja.
- Seseorang yang memiliki kondisi rabun dekat ekstrim yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan lensa korektif mungkin tidak akan dapat melakukan pekerjaan sehari-harinya. Orang yang sama yang memiliki resep untuk menggunakan kacamata yang tepat akan dapat melakukan semua tugas itu tanpa masalah

Konvensi ini memberikan pengakuan universal terhadap martabat penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip umum yang dicakup dalam Konvensi termasuk partisipasi dan pelibatan penuh dan efektif, kesempatan yang sama, pelibatan, non-diskriminasi dan aksesibilitas. Konvensi UNCRPD tidak mendefinisikan “disabilitas” atau “orang dengan disabilitas” seperti demikian, tetapi pernyataan bahwa disabilitas adalah “konsep yang berkembang yang dihasilkan dari interaksi antara penyandang gangguan dan sikap, dan hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain”. Selain itu, UNCRPD (Pasal 1) menyatakan bahwa “Orang dengan disabilitas termasuk mereka yang memiliki gangguan jangka panjang secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya”.

Sangatlah penting untuk mengakui bahwa disabilitas bukan dianggap sebagai kondisi medis melainkan merupakan hasil dari interaksi manusia. Oleh sebab itu, sikap negatif atau lingkungan yang diskriminasi harus dihilangkan, dan penyandang disabilitas seharusnya tidak dianggap sebagai “orang yang perlu diperbaiki” terkait dengan disabilitas mereka. Penyandang disabilitas tidak memerlukan perlakuan khusus di dalam fasilitas yang sudah disesuaikan. Mereka layak diperlakukan seperti semua orang untuk dapat berpartisipasi penuh di masyarakat kita. Memiliki gangguan tidak berarti sakit atau dipengaruhi oleh satu penyakit tertentu.

Seiring dengan terjadinya perubahan yang sangat dinamis tentang paradigma pemberdayaan masyarakat dalam konteks *Welfare State* maka pola penanganan juga mengalami pergeseran paradigma (*paradigm shift*). Perubahan dimaksud mencakup pergeseran dari paradigma pelayanan

dan rehabilitasi (*charity based*) menjadi pendekatan berbasis hak (*right based*). Dalam hal ini, penanganan penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut pada aspek kesejahteraan sosial sebagaimana yang menjadi ciri undang-undang sebelumnya, tetapi semua aspek, terutama pemeliharaan dan penyiapan lingkungan yang dapat mendukung perluasan aksesibilitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Gagasan tersebut, tentu merupakan hal yang perlu terus diperjuangkan sedemikian rupa oleh segenap komponen bangsa. Komitmen pemerintah sendiri tentang gagasan luhur tersebut sudah sampai pada kebulatan tekad untuk mewujudkannya. Apalagi dengan perubahan paradigma dari *charity based* menjadi *right based*, memberikan harapan cerah bagi upaya perwujudan hak penyandang disabilitas secara sistematis, terarah, menyeluruh, sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Hal ini selaras dengan CRPD yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006 dan menjadi hukum positif di Indonesia (*Ius Constitutum*) berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2011. Hal yang relevan dengan penegasan ini adalah statement CRPD yang disadur dari kantor PBB di New York, yaitu:

The Convention marks a "paradigm shift" in attitudes and approaches to persons with disabilities. It takes to a new height the movement from viewing persons with disabilities as "objects" of charity, medical treatment and social protection towards viewing persons with disabilities as "subjects" with rights, who are capable of claiming those rights and making decisions for their lives based on their free and informed consent as well as being active members of society. The Convention is intended as a human rights instrument with an explicit, social development dimension. It adopts a broad categorization of persons with disabilities and reaffirms that all persons with all types of disabilities must enjoy all human rights and fundamental freedoms.

Isi konvensi penyandang disabilitas tersebut memberikan dasar atau jaminan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengembangkan diri dan berdaya. Sebagai anggota masyarakat, lingkungan perlu memberikan kesempatan untuk pemenuhan hak-hak tersebut. Namun demikian baik keluarga maupun penyandang disabilitas itu sendiri tetap memegang peranan yang sangat penting untuk mempercepat penyempurnaan cita-cita tersebut. Oleh karena itu keluarga yang hendaknya memiliki kemampuan pengasuhan dan perawatan sekaligus pendampingan yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri melalui penggalan potensi sesuai kemampuan, minat dan bakat agar dapat menikmati, berperan, dan berkontribusi secara optimal, leluasa, dan tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Prinsip-prinsip Utama Mengenai Penyandang disabilitas

Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) memberikan definisi disabilitas ke dalam 3 kategori, yaitu: *impairment*, *disability* dan *handicap*. ***Impairment*** disebutkan sebagai kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis. Sedangkan ***disability*** adalah ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia. Adapun ***handicap***, merupakan keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *imparment*, *disability*, yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan. Secara singkat World Health Organization (WHO) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal.¹⁵

¹⁵<http://al-islam.faa.im/about.xhtml> , *Disabilitas dan Pandangan Masyarakat*, diunduh tgl 07-12-2011.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata disabilitas dapat diartikan dalam berbagai makna, seperti: 1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau ahlak); 2) Lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); 3) Cela atau aib; 4) Tidak (kurang sempurna). Dari pengertian tersebut dapat diperhatikan bahwa disabilitas dalam Bahasa Indonesia selalu dikonotasikan dengan kemalangan, penderitaan atau hal yang patut disesali/ dikasihani. Anggapan ini dengan sendirinya membentuk opini publik bahwa penyandang cacat yang dalam bahasa Inggris disebut *disabled person* itu adalah orang yang lemah dan tak berdaya.¹⁶

1. Aksesibilitas

Pasal 9 dari UNCRPD menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan hal penting dalam memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki disabilitas untuk dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan. Aksesibilitas sangatlah berhubungan dengan berbagai hal:

- Aksesibilitas fisik – bangunan, transportasi, dan lain-lain. Akses ke sarana pendidikan, akses masuk ke pengadilan, akses masuk ke rumah sakit dan akses ke tempat kerja merupakan hal penting bagi seseorang sehingga bisa menikmati hak asasi manusianya. Ini termasuk di dalamnya: ramp (selain atau sebagai tambahan dari tangga).
- Aksesibilitas informasi dan komunikasi – aksesibilitas pada dunia maya sangatlah penting melihat begitu pentingnya internet dalam mengakses informasi, namun juga aksesibilitas kepada dokumentasi (Braille) atau informasi aural (bahasa isyarat).

¹⁶<http://al-islam.faa.im/about.xhtml> , *Disabilitas dan Pandangan Masyarakat*, diunduh tgl 07-12-2011.

2. Dukungan dan Penyesuaian yang Sewajarnya (*Reasonable Accomodation*)

Dukungan dan Penyesuaian yang Sewajarnya menjadi bagian dari Prinsip Umum Non-Diskriminasi Pasal 2 dari UNCRPD. Dukungan dan penyesuaian yang sewajarnya harus diberikan bagi para penyandang disabilitas dan dijabarkan sebagai ‘modifikasi dan penyesuaian yang dibutuhkan dan tepat tidak memaksakan beban yang berlebihan atau tidak dapat dilakukan, dimana dibutuhkan pada kasus tertentu, untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati atau menjalankan kebebasan dan hak asasi manusia mereka secara setara dengan orang lain’. Misalnya, penyesuaian yang sewajarnya bisa berupa perubahan fisik di tempat kerja, memodifikasi jadwal kerja atau memodifikasi kebijakan di tempat kerja. Penyesuaian yang sewajarnya tidak mengharuskan melakukan penurunan kinerja atau menghilangkan fungsi-fungsi penting dari pekerjaan seseorang.¹⁷

3. Memiliki Kesempatan yang Sama

Dengan pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, diharapkan negara mampu mengutamakan pemenuhan perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas. Sangat dibutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah sehingga pengesahan Konvensi ini tidak hanya menjadi pelengkap peraturan hukum yang sudah ada. Pemerintah harus mempunyai standar yang kuat dalam perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tentu saja perlindungan dan pemenuhan HAM bagi para penyandang disabilitas bukan hanya tugas dan kewajiban pemerintah melainkan kewajiban semua elemen masyarakat di Indonesia. Perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas (penyandang cacat) masih menjadi persoalan di negeri ini.

¹⁷University of Michigan Human Resources. Retrieved 23/06/2011 from: <http://www.hr.umich.edu/ability/aepd/reasonable.html>.

Kurangnya pemahaman masyarakat umum mengenai disabilitas seperti menggolongkan penyandang disabilitas sebagai orang yang lemah, terbelakang, dan tidak bisa mandiri mengakibatkan banyak bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas belum mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia yang maksimal.

Beberapa bentuk diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas dapat dilihat dari kurangnya pemenuhan fasilitas dan akses-akses pendukung bagi penyandang disabilitas di tempat umum, penolakan secara halus maupun keras pada saat melamar pekerjaan, penolakan di bidang pendidikan seperti masih banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang menolak calon murid dan mahasiswa penyandang disabilitas karena dirasa tidak mampu untuk menerima pelajaran yang diberikan. Padahal dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1997 terdapat poin mengenai aksesibilitas yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Peran serta pemerintah sebagai pelaksana hukum dan penegak keadilan di dalam lingkungan sosial masyarakat seharusnya lebih ditekankan pula kepada aspek kesetaraan dan usaha untuk merubah secara perlahan-lahan paradigma masyarakat mengenai penyandang disabilitas yang selama ini telah tercipta meskipun dalam praktiknya hal itu memang memerlukan waktu yang tidak mungkin sebentar dan sekejap mata. Sosialisasi dan pendekatan berbeda perlu dilakukan guna menyelesaikan disabilitas sosial masyarakat yang sudah mulai mengakar ini. Pendekatan tidak lagi dilakukan satu arah yakni hanya dengan mengarahkan, melatih serta memberi semangat kepada para penyandang disabilitas semata. Lebih dari itu, segala proses akan menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan usaha dari pemerintah serta masyarakat luas dan orang tua yang awalnya awam

dan tidak mengerti mengenai disabilitas dan segala bentuknya untuk menyadari betapa dibutuhkannya usaha dan dukungan untuk turut serta menyatu dengan para penyandang disabilitas dan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan nyata yang tidak hanya sekedar bersifat teoritis dan hanya menjadi peraturan yang tercantum dalam undang-undang semata tanpa dibarengi usaha dan realisasi yang tepat sasaran dan efektif, tapi juga mampu mewujudkan keadilan hukum dan kehidupan yang layak tidak hanya bagi para penyandang disabilitas, tetapi juga untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Berdasarkan beberapa prinsip tersebut maka sudah saatnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat perlu disempurnakan untuk mengakomodir pengaturan yang lebih tepat bagi penyandang disabilitas. Ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan serta dalam meningkatkan harkat dan martabat mereka. Penyempurnaan tersebut mencakup beberapa pokok sebagai berikut:

a. Perubahan terminologi “penyandang cacat’ menjadi “penyandang disabilitas”.

Hal pertama yang harus diubah adalah istilah “penyandang cacat”, yang bermakna negatif sehingga mempunyai dampak yang sangat luas pada penyandang disabilitas sendiri, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan publik yang sering memposisikan penyandang disabilitas sebagai objek dan tidak menjadi prioritas. Istilah “penyandang cacat” dalam perspektif Bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia, yakni kesamaan harkat dan martabat semua manusia, dan sekaligus bertentangan dengan nilai-

nilai luhur bangsa kita yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Meski secara individual dengan jumlah yang amat terbatas dijumpai segelintir penyandang disabilitas yang memperoleh penghidupan standar bahkan lebih maju namun secara umum struktur kehidupan sosial penyandang disabilitas sangat memprihatinkan, karena mereka sungguh-sungguh tidak berdaya menghadapi tekanan persaingan hidup yang keras akibat adanya stigmatisasi, diskriminasi dan ketidakadilan. Tidak heran jika habitat sosial mereka saat ini kian tergusur di emper-emper pergaulan sosial sebagai masyarakat yang sangat rentan dari kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Fenomena tragis seperti yang dikemukakan di atas sudah melembaga sejak lama dengan unsur pemicu yang cukup banyak dan kompleks. Salah satu unsur yang sering luput dari daftar masalah klasik dan strategis yang potensial memicu terjadinya delegitimasi dan degradasi terhadap upaya pemberdayaan dan pembangunan kemajuan kesejahteraan penyandang disabilitas justru bersumber dari faktor kebahasaan atau peristilahan yang mengidentifikasi keberadaan Penyandang Cacat dengan kata kunci yaitu “cacat”.

Dalam konsep sosiolinguistik dipahami bahwa bahasa merupakan instrumen utama bagi manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi, bahkan bahasa menjadi simbol dalam mendeskripsikan harkat dan martabat manusia. Singkat kata, bahasa tidak lain merupakan sarana untuk memuliakan manusia itu sendiri karena melalui bahasa manusia saling bahu membahu untuk mengukir peradaban moderen. Sungguh hal yang sangat disesalkan karena paradigma pemuliaan manusia melalui bahasa sebagaimana diuraikan di atas, justru bertolak belakang dengan realitas penggunaan bahasa di Indonesia yang mendeskripsikan orang yang

mengalami disfungsi fisik dan/atau intelektual dengan sebutan “Penyandang Cacat”. Ditinjau dari sisi pemaknaan apapun, istilah Cacat selalu berkonotasi destruktif. Tapi anehnya istilah tersebut justru merupakan istilah umum dalam percakapan sehari-hari bahkan terminologi Cacat sudah sejak lama dilembagakan secara formal menjadi istilah baku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hal yang dikemukakan tersebut merupakan realitas sosial yang telah mengkebiri bagian-bagian terpenting dari harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Betapa tidak karena pikiran dan sikap kita sangat dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan. Dalam hal ini, biasanya kita cenderung menceburkan diri begitu saja ke kancah bahasa yang sudah dipatenkan sebagai bahasa yang baik dan benar. Dengan begitu, kita juga secara tak langsung mengadopsi pola pikir serta pola sikap yang mapan. Label atau sebutan semacam itu membuat orang merasa cacat atau “dicacatkan”. Sebab dengan memakai sebutan itu, kita menempatkan orang yang kita bicarakan sebagai objek atau kasus, dan bukan sebagai manusia. Perhatikan kata-kata ini: malang, korban, menderita, terkurung, terbatas - semuanya mendukung anggapan bahwa penyandang cacat adalah orang-orang yang sakit, lemah, tak berdaya.

Dalam beberapa kasus, justru kurang pantas untuk menyebut seseorang sebagai “cacat”. Masalahnya, apakah orang itu hanya dapat diidentifikasi dengan menyebutkan kecacatannya saja? Berdasarkan hal tersebut, maka istilah “penyandang cacat” harus segera diganti dengan istilah baru yang mengandung nilai filosofis yang lebih konstruktif dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Selain memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, istilah penyandang disabilitas juga lebih mengakomodasi unsur-unsur utama dari kondisi riil yang dialami penyandangnyanya. Hal ini dapat dirujuk pada bagian preambule

huruf (e) CRPD: *Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers, that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others.*

Jadi CRPD dalam preambulenya menegaskan bahwa Disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang secara dinamis dan Disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang tidak sempurna secara fisik dan mental dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain. Hal ini lebih dipertegas lagi pada kalimat terakhir dari artikel 1 CRPD: *Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.*

Berdasarkan ketentuan dalam artikel 1 CRPD, dirumuskan secara gamblang bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. Dengan demikian maka pemilihan istilah penyandang disabilitas, sungguh telah merepresentasikan kebutuhan minimal terminologi pengganti istilah Penyandang Cacat.

Menurut informasi dari pusat bahasa bahwa istilah Disabilitas, sebenarnya telah dibakukan dalam glosarium pusat bahasa dan dalam waktu dekat akan masuk dalam thesaurus dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam perspektif internasional, istilah penyandang disabilitas sesuai betul dengan judul CRPD, sehingga penerjemahan

naskah CRPD ke dalam Bahasa Indonesia, sangat fleksibel dan jauh dari kerancuan bahasa. Dengan pelebagaan istilah Penyandang Disabilitas sebagai pengganti istilah Penyandang Cacat, dapat menjadi modal dasar dalam mempermudah penyusunan naskah akademik draft RUU tentang pengesahan CRPD¹⁸.

b. Perubahan konsep dari *charity-based* ke *Human Rights-based*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat memuat pengaturan yang didasarkan pada konsep *charity* atau perlakuan atas dasar belas kasihan, tidak sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan pengembangan diri penyandang dsabilitas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 memposisikan penyandang disabilitas sebagai objek, bukan subjek, yang sebenarnya memiliki kreativitas dalam pengembangan karakter. Penyempurnaan yang harus dilakukan adalah merubah konsep bahwa penyandang disabilitas hanya membutuhkan bantuan saja, tetapi lebih dari itu bahwa penyandang diasabilitas juga memiliki hak-haknya sebagai seorang manusia. Upaya untuk memprioritaskan penyandang disabilitas dalam pemberdayaan baik di bidang pendidikan maupun pekerjaan serta aspek kehidupan lainnya harus lebih ditingkatkan.

Persepsi keliru masyarakat tentang penyandang disabilitas, yang antara lain disebabkan dan dibentuk oleh budaya serta mitos-mitos, hinga kini juga masih sangat dirasakan. Banyak keluarga yang malu memiliki anak dengan disabilitas, akibatnya mereka disembunyikan saja di rumah. Sudah dapat dibayangkan, penyandang disabilitas yang tumbuh di lingkungan semacam ini akan menjadi beban keluarga karena mereka tidak berpendidikan, tidak mandiri, dan tentu tidak produktif. Namun demikian, jika pemerintah

¹⁸ Saharuddin daming. 2011. *Tantangan dan Peluang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Pasca Ratifikasi CRPD*. Hal. 5-9

dan masyarakat melakukan investasi yang cukup melalui alokasi dana untuk pemberdayaan, maka penyandang disabilitas akan menjadi manusia yang lebih cerdas, mandiri, dapat berfungsi di masyarakat dengan bekerja, produktif dan menjadi pembayar pajak. Ini merupakan langkah awal dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yaitu dipandang sebagai manusia dan diberikan kesempatan yang sama dengan yang tidak mengalami disabilitas.

c. Peningkatan tanggung jawab negara terhadap perlindungan penyandang disabilitas

Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab Negara untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan disabilitas yang dimiliki mampu menikmati hak-hak mereka yang paling mendasar. Kekhawatiran atas perlakuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas bukanlah perkara yang mengada-ada. Meskipun UUD 1945 memuat pernyataan yang jelas yang mendorong non-diskriminasi, kesamaan di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas belum mewujudkan perlindungan-perlindungan tersebut. Ada juga aturan KUHP dan KUHAP yang memandang penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang tak cakap hukum. Belum lagi bangunan-bangunan yang tidak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum, misal Kantor Kepolisian dan Pengadilan yang tidak ramah atas kebutuhan mereka.

Apabila regulasi saja sudah diskriminatif, lalu bagaimana praktiknya? Padahal aturan-aturan tersebut merupakan harapan munculnya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Persoalan semakin rumit lagi apabila dibenturkan dengan tradisi pendekatan formalistic dalam menafsirkannya. Penyandang disabilitas dianggap sebagai

kelompok rentan lebih karena posisinya yang direntankan oleh teks dan sistem serta aparaturnya. Penyandang disabilitas sering mengalami pengorbanan ganda (*double victimization*), di satu sisi telah menjadi korban kejahatan dan di sisi lain menjadi korban atas stigma negatif serta ketertutupan akses keadilan akibat pemaknaan dan penafsiran sempit tersebut. Salah satu contoh dalam praktik penegakan hukum, terdapat dua kontroversi penting yang harus diselesaikan. Pertama, kontroversi tersebut berkaitan dengan kasus dimana penyandang disabilitas sebagai korban perbuatan pidana dan penyandang disabilitas sebagai pelaku perbuatan pidana. Beberapa kasus mengkonfirmasi bahwa ketika penyandang disabilitas menjadi korban perbuatan pidana, maka aparat penegak hukum terkesan “malas” dan kesulitan untuk merekonstruksi hukum untuk mengadili pelaku. Dengan alasan korban tidak dapat memberikan kesaksian yang memadai, maka proses peradilan perbuatan pidana tersebut tidak diteruskan. Pada kasus ini, aparat penegak hukum lupa bahwa korban, siapapun dia, seperti apapun kondisi fisik dan mentalnya, mereka adalah manusia yang memiliki hak atas perlindungan dari ancaman dan praktik perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Di sinilah letak kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya, siapapun dia.

Di sisi lain, aparat penegak hukum juga kesulitan menerapkan hukum manakala terdapat seorang penyandang disabilitas melakukan perbuatan pidana. Sebagai pelaku, maka ‘tersangka’ perbuatan pidana berhak atas berbagai perlindungan prosedural agar hak-hak mereka tidak terlanggar. Kontroversinya adalah apakah disabilitas pelaku dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang mereka lakukan. Bagaimana proses peradilan bagi mereka? Apakah harus tertutup atau terbuka? Bagaimana jika pada kasus tersebut terdapat persilangan isu yang rumit? Contoh: terjadi

perkosaan yang dilakukan oleh anak laki-laki, *mentally retarded* yang usia kalendernya sudah dewasa (26 tahun), tetapi usia mentalnya baru 11 tahun dan korban adalah perempuan *mentally retarded* usia 13 tahun. Bagaimana proses peradilan berjalan, apakah menggunakan sistem peradilan orang dewasa atau anak-anak? Dimana pelaku ditahan? Apakah disamakan dengan pelaku-pelaku lain atau diberi fasilitas yang khusus? Jika ditahan di rutan yang sama dengan pelaku lain, apakah tidak membahayakan untuk dirinya?

Dari sekian banyak persoalan tersebut, pertanyaan utamanya adalah bagaimana kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pelaku dan korban disabilitas dalam berbagai bidang. Dalam makalah Saharuddin Daming tahun 2010 menuliskan bahwa negara dalam konteks hak asasi manusia merupakan pemangku kewajiban (*Duty Bearer*) atas seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas sebagai pemegang hak (*Right Order*) UUD 1945 Jo. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan sekurang-kurangnya 3 kewajiban negara terhadap hak asasi manusia yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi dan marginalisasi. Dari dalam bentuk sikap maupun tindakan kepada penyandang disabilitas, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan termasuk didalamnya hak untuk memperoleh bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Kewajiban Negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga

terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindarkan penyandang disabilitas dari ancaman kesia-siaan, pelantaran atau eksploitasi dan lain-lain. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis, yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, dalam hal ini negara wajib menyediakan berbagai fasilitas fisik dan non fisik khususnya jaminan pemeliharaan dan kesejahteraan secara permanen kepada penyandang disabilitas dari kalangan kategori berat.

Undang-undang Dasar 1945 memasukan serangkaian ketentuan yang menjamin HAM. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur kewajiban Negara atas HAM. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban penyelenggara negara yang perlu diwujudkan dalam *to respect, to protect and to fulfil* adalah HAM dalam bidang sosial ekonomi budaya (ekosob) maupun sipil dan politik (sipol). Hal ini penting karena kedua bidang HAM tersebut merupakan materi HAM yang tertuang dalam dua instrumen internasional HAM yaitu kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, budaya, dan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik yang disahkan

oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Namun pemerintah RI baru dapat meratifikasi kedua instrumen HAM tersebut pada tahun 2005 yang kemudian menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang meratifikasi kovenan tentang hak ekonomi sosial budaya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 meratifikasi kovenan hak sipil dan politik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, memberikan harapan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang mendambakan penegakan hak-hak asasinya. Hak-hak asasi ini bukanlah pemberian Negara apalagi Pemerintah. Dia tidak lahir dari pengaturan hukum karena HAM adalah hak kodrati dari Sang Pencipta kepada semua makhluk di muka bumi.

Dengan adanya kedua undang-undang tersebut di atas, maka Indonesia telah melengkapi penerimaan atas Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia termasuk penyandang disabilitas, yang telah dilakukan sebelumnya. Penerimaan Indonesia atas Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia atau dalam dunia internasional dikenal dengan nama *International Bills of Human Right*, dilakukan terhadap *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Meskipun deklarasi tersebut

merupakan instrumen non yuridis, namun semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), termasuk Indonesia, wajib mengakui dan menerima pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam deklarasi tersebut. Dalam konteks Indonesia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi pertimbangan dalam hal reformasi hukum tentang penyandang disabilitas di Indonesia¹⁹.

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak memuat pengaturan yang seharusnya berperspektif HAM, undang-undang yang baru diharapkan dapat memuat ketentuan-ketentuan yang menganut prinsip sebagai berikut:

1) Penghormatan terhadap penyandang disabilitas yang bersifat melekat

Yang dimaksud dengan Penghormatan pada martabat dan nilai yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan adalah sikap dan perilaku setiap orang, baik individu maupun kelompok terutama penyelenggara negara, wajib menghormati dan menjunjung tinggi penyandang disabilitas dan menerima keberadaannya secara penuh tanpa diskriminasi, hal mana merupakan kewajiban yang bersifat melekat, karena kedisabilitasan merupakan anugerah Tuhan yang maha kuasa, sehingga kewajiban tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihambat, dicabut atau dihalangkan.

2) Hak otonomi

Yang dimaksud dengan “asas hak otonomi” adalah hak yang melekat pada setiap penyandang disabilitas berupa kewenangan secara pribadi untuk memutuskan dan atau menentukan secara bebas segala apa yang dianggap baik dan atau benar berdasarkan

¹⁹ Saharuddin Daming, 2010. *Kewajiban Negara Dalam Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas*. Hal. 7-11

pikiran dan hati nuraninya tanpa intervensi dalam bentuk apapun dan dari siapa pun.

3) Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah kemampuan penyandang disabilitas untuk melangsungkan hidup tanpa bergantung kepada belas kasihan orang lain.

4) Keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah nilai kebaikan yang harus terwujud dalam kehidupan penyandang disabilitas berupa pendistribusian kesejahteraan dan kemakmuran secara merata, wajar dan proporsional kepada penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

5) Inklusif;

Yang dimaksud dengan “asas inklusif” adalah kondisi yang menghilangkan segala bentuk diskriminasi kepada penyandang disabilitas sehingga segala sesuatu yang menjadi sistem peradaban modern senantiasa terkoneksi secara penuh dan konstruktif dengan keberadaan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan masing-masing.

6) Non diskriminasi;

Yang dimaksud dengan Prinsip Non diskriminasi adalah tekad bangsa Indonesia untuk menghapus segala bentuk perlakuan tidak adil dengan membedakan warga masyarakat atas dasar kedisabilitasan. Dalam hal ini penyandang disabilitas mempunyai kedudukan yang setara dengan warga negara pada umumnya di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, Pemerintah harus menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

7) Partisipasi;

Yang dimaksud dengan prinsip Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat adalah keikutsertaan penyandang disabilitas untuk berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat tanpa diskriminasi, karena itu perlu diupayakan secara optimal penglibatan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat

8) Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia;

Yang dimaksud dengan “asas disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia” adalah manusia diciptakan dalam keadaan berbeda satu sama lain, dimana segala yang melekat pada eksistensi penyandang disabilitas merupakan bagian dari keragaman manusia yang tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mendiskriminasi siapa pun atas dasar kedisabilitasannya.

9) Kesamaan hak dan kesempatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan hak dan kesempatan” adalah keadaan yang mendudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang bersifat penuh dan utuh disertai penciptaan iklim yang kondusif berupa peluang yang seluas-luasnya untuk menikmati, berperan dan berkontribusi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagaimana warga negara lainnya.

10) Perlakuan khusus dan perlindungan lebih;

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandanginya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitasannya sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi

secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

11) Aksesibilitas;

Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

12) Kesetaraan gender;

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan.

Merujuk pada fenomena stagnasi perwujudan hak penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia akibat tidak terakomodasi secara sempurna dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka sudah saatnya negara Republik Indonesia berinisiatif untuk menyusun peraturan perundang-undangan baru yang diharapkan dapat tepat sasaran, berdasarkan pada hak asasi manusia, serta mengedepankan aspek pemberdayaan penyandang disabilitas, termasuk inkorporasi sejumlah ketentuan CRPD, yang karena sifatnya, pelaksanaannya, termasuk sanksi pelanggarannya, harus diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang baru diharapkan secara substantif dan konsekuen menekankan pada hak asasi manusia dan penyelenggaraan pemerintahan dengan melaksanakan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

B. PRAKTIK EMPIRIS

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Namun pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mengakses pemenuhan hak-hak mereka. Para penyandang disabilitas masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Diskriminasi masih kerap terjadi di masyarakat, namun dalam hal ini seharusnya Negara harus melarang semua diskriminasi berdasarkan kecacatan dan menjamin perlindungan hukum yang setara bagi orang-orang penyandang disabilitas dari diskriminasi atas dasar apa pun. Pemerintah tetap memegang peran penting untuk menjamin kelangsungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai seorang warga negara yang tidak hanya dipandang karena keterbatasan mereka.

Setiap warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama, tidak terdapat perbedaan karena hak bersifat universal dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya, namun implementasinya selama ini belum berjalan dengan baik.

1. Data penyandang cacat (Bappeda, Dinsos, dan LSM)

Berdasarkan data dari WHO menyebutkan bahwa jumlah penderita disabilitas, mental dan sosial di dunia saat ini sekitar lebih dari 600 juta orang dimana 80% dari jumlah itu berada di kalangan negara berkembang, dan anak-anak mengambil porsi sepertiga dari total penyandang disabilitas di dunia. Berdasarkan data tersebut, dari setiap sepuluh anak yang lahir di dunia, seorang diantaranya menderita disabilitas hereditas atau pun mengalami disabilitas pasca

masa kelahiran akibat beragam insiden. Sebagian besar kasus disabilitas yang terjadi pasca kelahiran disebabkan gizi buruk, kemiskinan, serta minimnya pengetahuan tentang kesehatan.

Sedangkan Data penyandang cacat di Indonesia sampai saat ini mencapai 2,8 juta dari jumlah penduduk di Indonesia.²⁰ penyandang cacat berat diperkirakan di Indonesia mencapai 163.000 orang, namun yang telah tertangani sekitar 20.000 hingga 30.000 orang. dan anggaran dari APBN untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terkait warga penyandang cacat berat masih minim. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian di 3 daerah terdapat berbagai data yang berbeda antara satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan SKPD yang lainnya, hal ini terjadi karena perbedaan cara pengambilan data penyandang disabilitas di tiap SKPD di daerah.

Data dari BAPEDDA Provinsi Kalimantan Barat, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan barat pada tahun 2012 tersebar di 14 (empat belas) kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Cacat Tubuh	Tuna Rungu	Tuna Wicara	Tuna Netra	Eks Kusta	Cacat Ganda	Lain-Lain	Jumlah
1.	Kab. Sambas	182	30	35	87	-	90		424
2.	Kab. Bengkayang	461	192	111	247	-	154	176 Cacat Mental	1341
3.	Kab. Landak	940	298	235	199	-	-		1672
4.	Kab. Pontianak	282	40	93	111	-	67	352 Cacat Mental	945
5.	Kab.	497	130	177	189	-	167		1160

	Sanggau								
6.	Kab. Ketapang	690	301	308	298	-	-		1597
7.	Kab. Sintang	1477	57	58	106	31	818		2547
8.	Kab. Kapuas Hulu	886	35	75	41	-	19	11 Tuna Grahita	1067
9.	Kab. Sekadau	359	292	112	267	-	205		1235
10.	Kab. Melawai	1625	145	233	103	-	1961		4067
11.	Kab. Kayong Utara	440	200	250	210	185	260	195 Cacat Mental	1740
12.	Kab. Kubu raya	367	56	96	84	-	108		711
13.	Kota Pontianak	652	9	119	125	1	114		1020
14.	Kota Singkawang	261	88	59	101	88	195	31 Psikotik	823
	Jumlah Total	9.119	1.873	1.961	2.168	305	4.158	765	20.349

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

Dan jika di jumlahkan maka jumlah total penyandang disabilitas di provinsi Kalimantan barat adalah sebanyak **20.349** orang.

Jumlah data berbeda di berikan oleh LSM PPDI Kota Pontianak, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah penyandang disabilitas di kota pontianak berjumlah sekitar 450 orang, dan data tersebut adalah bersifat sementara. Data yang dimiliki oleh PPDI kota Pontianak tersebut diambil melalui perwakilan dari masing-masing anggota

organisasi dengan tingkat kecacatan berbeda, antara lain tuna rungu, tuna netra, tuna dhaksa, dan sebagian cacat berat yang terdeteksi.

Sedangkan Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan data yang dimiliki oleh dinas social kota Pontianak berjumlah 334 orang dengan kondisi/gambaran sebagai berikut:

- Fisik : 184 orang
- Mental : 49 orang
- Fisik dan Mental : 50 orang
- Tuna Rungu : 2 orang
- Tuna Wicara : 23 orang
- Tuna Netra : 19 orang
- Tuna Rungu dan Wicara : 7 orang

Selanjutnya jumlah yang berbeda juga di temukan pada Data penyandang disabilitas yang berada di Provinsi NTT, berdasarkan penelitian yang dilakukan, data jumlah penyandang disabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Terkait jumlah penyandang disabilitas Badan Perencana Daerah provinsi NTT, memiliki persoalan utama dalam pendataannya yaitu Bappeda masih kesulitan mengetahui secara tepat jumlah penyandang disabilitas, karena sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Dinas Sosial dan BPS mengenai kriteria penyandang disabilitas. Perbedaan kriteria ini berakibat pada perbedaan jumlah penyandang disabilitas. Data disabilitas versi Dinsos adalah 38.600 orang yang terdiri dari kategori yang kelainan, *low vision*, penggunaan alat bantu, tuna netra. Sementara data BPS masih menyebut penyandang cacat yang berjumlah 38.880 orang, dan di luar jumlah itu anak penyandang cacat berjumlah 5200 orang. Perbedaan kriteria ini menyebabkan jumlah penyandang disabilitas lebih rendah daripada penyandang cacatnya. Data 2013

merupakan hasil 2012, pengumpulan data berbeda dengan proyeksi data yang dipublikasikan sehingga bias datanya terlalu jauh.

Sedangkan data jumlah penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Dinas social kota Kupang memiliki perbedaan jumlah dari data yang diberikan oleh bappeda Provinsi, berdasarkan wawancara di dinas sosial jumlah penyandang disabilitas yang berada di kota kupang sampai saat ini berjumlah 859 orang dan bukan 38.600, namun penyandang disabilitas yang terdata ini umumnya bukan penduduk asli Kota Kupang, tetapi pendatang dari kabupaten-kabupaten lain di Provinsi NTT. Jumlah tersebut menurut dinas social kota kupang belum lengkap karena tidak diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Dalam pendataan ini dinas social kota kupang kesulitan pendataan penyandang disabilitas secara pasti dikarenakan belum adanya Perda yang khusus mengatur tentang penyandang disabilitas.

Berbeda lagi data yang dimiliki oleh LSM Yayasan Transformasi Lepra Indonesia Kupang (YTLI Kupang), menurut LSM tersebut Berdasarkan data Komunitas Kolping Tuna Netra Kupang, penyandang disabilitas di Kota Kupang lebih dari 2500 orang. Penyebab disabilitasnya antara lain karena penyakit kronis (kusta), kecelakaan, penyakit, faktor keturunan, atau bencana alam. Sedangkan Jenis disabilitas di Kota Kupang terdiri dari, Tuna Daksa, Tuna Netra, Tuna Rungu Wicara, Tuna Grahita, Tuna Laras. Sedangkan dari sumber yang berbeda menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di kota Kupang berkisar +/- 35000 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah anak penyandang disabilitas berkisar +/- 15000 anak.²¹

²¹Benny Johang (Jurnalis/Fotografer, Pemerhati Pendidikan Inklusi serta Anggota FKKADK Kota Kupang

Dalam melakukan penanganan masalah penyandang disabilitas ini, ada beberapa kendala yang di temui di lapangan yaitu:

- a. tidak ada payung hukum (Perda Disabilitas);
- b. kurangnya dana;
- c. pihak keluarga yang masih menyembunyikan;
- d. pihak keluarga yang kurang mendukung (menyembunyikan anggota keluarganya yang mengalami disabilitas); dan
- e. kepercayaan diri penyandang disabilitas masih rendah.

Data yang lain dari penelitian ini dari provinsi Lombok Tahun 2011-2012 di Lombok tengah ada sekitar 4000 lebih penyandang disabilitas. Sedangkan dari data BPS Provinsi NTB, jumlah penyandang disabilitas ada 7200 orang.²²

Data yang didapat dari (tabel) yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Bangka Belitung dapat dilihat bahwa jumlah penyandang disabilitas di provinsi Bangka Belitung sebanyak 5393 orang (termasuk anak). Dari jumlah tersebut penyandang disabilitas dengan cacat fisik menempati urutan pertama dengan jumlah 2534 orang, sedangkan penyandang disabilitas sebagai akibat eks-penyakit kronis memiliki jumlah paling sedikit yakni sebanyak 14 orang.

Dari sejumlah kota/kabupaten di Provinsi Bangka Belitung (1 kota dan 6 kabupaten), jumlah penyandang disabilitas terbanyak justru berada di kabupaten Bangka Tengah yakni 1083 orang dan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit berada di kabupaten Bangka Selatan yakni sebanyak 319 orang. Hal tersebut dapat dilihat dari data Sebagai berikut:

Data Orang Dengan Kecacatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

²²Sri sukarni (PPDI Lombok tengah dan Ketua HWDI Lombok tengah)

No	Kabupaten/Kota	Fisik	Mental	Fisik dan Mental	Netra	Eks-Kusta	Eks-Penyakit Kronis	Rungtu Wicara	Jumlah
1.	Bangka Barat	472	200	75	126	32	-	71	976
2.	Bangka	396	157	222	86	2	-	220	1083
3.	Belitung	245	192	48	39	30	-	46	600
4.	Pangkal Pinang	480	193	51	10	-	9	25	768
5.	Bangka Tengah	325	209	51	50	5	-	103	743
6.	Bangka Selatan	163	49	8	60	2	5	32	319
7.	Belitung Timur	453	184	83	103	-	-	81	904
	Total	2534	1184	538	474	71	14	578	5393

Sedangkan data yang berbeda dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang, sampai saat ini jumlah penyandang disabilitas kota pangkal pinang per februari 2014 berjumlah 704 orang., jika dilihat berdasarkan table yang ada dari data bappeda provinsi terdapat pengurangan jumlah penyandang disable di kota pangkal pinang di tahun 2014, yang sebelumnya di tahun 2013 berjumlah 768 berkurang jumlahnya di tahun 2014 menjadi 704 orang.

2. Perencanaan Daerah dan Anggaran

Terkait dengan perencanaan dan anggaran bagi penyandang disabilitas di tiga daerah memiliki perencanaan dan jumlah anggaran yang berbeda-beda di tiap daerah, hal tersebut terkait dengan tingkat pendapatan Daerah dan seberapa besar Perhatian Pemerintah tiap Daerah terhadap penyandang disabilitas di tiap Daerah, gambaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Perencanaan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengakomodir penyandang disabilitas: di Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2013-2018 Provinsi Kalimantan Barat maka untuk penanganan dan pelaksanaan program yang terkait dengan penyandang disabilitas telah dirumuskan pada Misi 1 yaitu “melaksanakan peningkatan system pelaksanaan dasar dalam bidang social, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan.

RPJMD 2013-2018 juga telah mengidentifikasi bahwa isu strategis terkait penyandang disabilitas adalah: Perlindungan, Pelayanan, dan Pemberdayaan terhadap Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum optimal. Adapun pengelompokan penyandang disabilitas sebagai bagian dari PMKS adalah berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf C Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial.

Terkait Rencana Startegis Daerah, menurut narasumber, dengan tujuan mengembangkan kapasitas kelembagaan dan system pelayanan dasar bidang social bagi PMKS (termasuk penyandang disabilitas), maka sasaran yang hendak dicapai adalah terlayani dan diberdayakannya para PMKS.

Adapun strategi yang akan ditempuh adalah dengan memperkuat program penanggulangan PMKS dengan memperhatikan dua aspek, yaitu: aspek pertama mengenai intervensi pemerintah secara langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan aspek kedua mengenai upaya meningkatkan pemberdayaan/partisipasi masyarakat. Sedangkan arah kebijakannya adalah (1) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi social untuk anak terlantar, lanjut usia, lanjut usia terlantar, dan penyandang cacat terlantar serta

PMKS lainnya. (2) Mengembangkan sistem perlindungan dan kesejahteraan social yang komprehensif.

Berbeda halnya dengan Perencanaan penyandang disabilitas di NTT, saat ini rencana aksi penanganan penyandang disabilitas di provinsi NTT memang belum ada, karena dalam diskusi-diskusi dengan SKPD masih fokus pada rencana-rencana yang makro. Namun demikian, telah diberikan arahan untuk memberikan keterbukaan dan penerimaan terhadap program yang dilakukan untuk penyandang disabilitas. Penanganan penyandang disabilitas sampai saat ini masih dikategorikan sama dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penanganannya berdasarkan PP nomor 38 tahun Dalam hal penanganan penyandang disabilitas di NTT, Kendala yang dihadapi adalah rendahnya kepedulian pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas.

b. Anggaran

Adapun alokasi anggaran APBD Provinsi Kalimantan barat yang terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2012 – 2014

NO .	Unit Kerja/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014
1.	Dinas Sosial: Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial			
	a. Fasilitasi Pemberdayaan Penyandang Sosial	59.667.000	40.000.000	
	b. Fasilitasi Hari Penyandang cacat Nasional/Internasional	42.240.000	110.000.000	
	c. Fasilitasi, Rehabilitasi,			189.930.00

	Bimbingan, terhadap Penyandang Cacat/Disabilitas dan Perayaan HIPENCA			0
2.	Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial			
	a. Pendidikan Keterampilan Tenaga Pelatih Penyandang Cacat Tubuh	-	27.717.000	
	b. Peningkatan Keterampilan Penyandang Cacat Tubuh	-	27.717.000	53.220.000
	c. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik	81.970.000		
	JUMLAH	183.877.000	205.434.000	243.150.000

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

Jika dilihat berdasarkan table alokasi anggaran terkait penyandang disabilitas tahun dari 2012 – 2014 di provinsi Kalimantan barat, terdapat peningkatan anggaran tiap tahunnya dimana dana tersebut di anggarkan melalui dinas social melalui Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) dengan program pelayanan dan rehabilitasi social.

Begitu pula di provinsi Bangka Belitung, provinsi ini mengalokasikan anggaran/dana terkait penyandang disabilitas di Provinsi Bangka Belitung berjumlah Rp. 4.074.115.700,-. Dari jumlah tersebut sebagian berasal dari APBN dan APBD. Namun demikian masing-masing Pemerintah kabupaten/kota (6 kabupaten dan 1 kota) tetap menganggarkan anggaran/dana terkait dengan penyandang disabilitas.

Dan berdasarkan data (tabel) dukungan dana tahun 2014 terkait dengan disabilitas yang diberikan oleh Bappeda, jumlah alokasi dana/anggaran terbesar untuk penyandang disabilitas diberikan oleh Kabupaten Belitung Timur yakni sebesar Rp. 1.302.470.000,-. Alokasi anggaran ini sejalan dengan fakta bahwa jumlah penyandang disabilitas di kabupaten Belitung Timur pada tahun 2013 tergolong banyak yakni 904 orang.

3. Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar adalah hak setiap warga Negara tanpa terkecuali dan berdasarkan Pasal 28 C ayat (1) : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Begitupula dengan Pasal 28 H ayat (2) : Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga Negara berhak mendapatkan fasilitas dasar yang memang seharusnya mereka rasakan dan nikmati sesama warga Negara dan bukan merupakan warga kelas 2 yang mendapatkan perlakuan yang berbeda.

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hak yang penting untuk didapatkan oleh setiap warga Negara sebagaimana telah diamanatkan di dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, begitupula Pasal 31 ayat (2) : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Berdasarkan konstitusi tersebut setiap warga

Negara baik yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus serta anak disabilitas berhak atas pendidikan tanpa terkecuali, namun demikian pada tataran pelaksanaan untuk anak penyandang disabilitas tidak dengan mudahnya mendapatkan pendidikan sebagaimana yang seharusnya mereka dapatkan, hal tersebut dapat disebabkan dari beberapa kondisi yang ada diantaranya, tempat belajar meskipun berdasarkan tupoksinya terkait dengan penyandang disabilitas Dinas Pendidikan kota pontianak bekerja berdasarkan di kota pontianak berdasarkan Perda nomor.12 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan di kota pontianak. Dimana di dalam Pasal 3 menyatakan "penyelenggaraan pendidikan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya warga masyarakat pontianak untuk memperoleh pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah. Dan Pasal 6 ayat (2) warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental/intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat (3) warga masyarakat yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Kota pontianak saat ini hanya memiliki 1 SLB (pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat), yang berada di provinsi, dan sekolah tersebutpun merupakan sekolah dengan kategori sekolah swasta, dengan asumsi bahwa yang dapat bersekolah di tempat tersebut adalah anak yang dengan tingkat ekonomi yang menengah keatas, berbeda halnya dengan provinsi NTT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada Uraian Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, di seluruh Provinsi NTT terdapat Pendidikan Khusus, meliputi: SDLB 28 sekolah,

SMPLB 24 sekolah, dan SMALB 16 sekolah. Di NTT sekolah khusus telah sangat banyak sehingga mempermudah anak dengan disabilitas untuk mendapatkan pendidikan di sekolah khusus begitupula dengan di Kota Pangkalpinang terdapat dua sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan khusus, yaitu SDLB Negeri 31 Pangkalpinang dan SDLB YPAC Pangkalpinang.

Namun demikian untuk kategori disabilitas yang ringan dalam artian untuk disabilitas yang dapat berinteraksi dan lebih mudah untuk bermobilisasibaik di kota pontianak, provinsi NTT, maupun di kota Pangkal pinang sudah sangat ramah dengan penyandang disabilitas karena telah banyak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di sekolahnya, di Kota Pontianak ada 12 sekolah, di seluruh NTT sekolah yang menyelenggarakan satuan pendidikan regular (Inklusif) meliputi: TK inklusif 1 sekolah, SD inklusif 48 sekolah, SMP inklusif 17 sekolah, SMA inklusif 7 sekolah dan SMK inklusif 1 sekolah. Untuk Sekolah Penyelenggara Akselerasi (Cerdas Istimewa Bakat Istimewa/CI-BI), meliputi: SD 2 sekolah, SMP 10 sekolah, dan SMA 8 sekolah, serta Pendidikan Layanan Khusus (PLK) 21, dan dari jumlah sekolah inklusi di seluruh provinsi NTT tersebut sekolah inklusif yang ada di Kota Kupang sebanyak 14 sekolah, termasuk TK khusus untuk Penyandang Disabilitas. Pada tahun 2012 Kabupaten Lembata ditetapkan sebagai kabupaten inklusif, kemudian pada tahun 2013 Kabupaten Ngada juga ditetapkan sebagai kabupaten inklusif dan di pangkal pinang hanya ada 5 Pendidikan inklusif, Pelaksanaan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus belum bisa dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan di wilayah Kota Pangkalpinang, kecuali bagi sekolah-sekolah tertentu, yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan

Sekolah-sekolah inklusi tersebut menerima anak yang berkebutuhan khusus dengan kategori kekhususan ringan dalam artian bahwa anak-anak disabel tersebut masih dapat berinteraksi dengan Pendidik dan siswa sekitarnya seperti disabel karena Polio, autis, dan pertumbuhan fisik yang terlambat, karena sebagian besar sekolah inklusi di kota pontianak belum memiliki tenaga pengajar yang khusus menangani anak berkebutuhan khusus tersebut.

Satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada di Kota Pontianak saat ini belum menerapkan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas, karena sekolah yang melaksanakan pendidikan khusus harus memiliki pendidik dan sarana prasarana yang memadai untuk memberikan layanan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus, sedangkan di kota pontianak sekolah masih sangat kekurangan tenaga pendidik khusus dan juga masih sangat minim sarana dan prasarana di sekolah. Begitu pula dengan di NTT Sampai saat ini belum ada perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. pada sekolah inklusif belum sepenuhnya diterapkan kurikulum tersebut karena belum adanya guru pembimbing khusus. Bagi anak dengan potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa (CI-BI) juga belum semuanya terakomodir dalam pengembangan potensinya karena kurangnya satuan pendidikan yang menyelenggarakan program akselerasi. Demikian pula untuk anak hambatan belajar karena faktor ekonomi, sosial, teritorial dan budaya juga masih jauh dari harapan karena minimnya lembaga yang bersedia untuk memfasilitasi pendidikannya melalui Pendidikan Layanan Khusus (PLK). Hal ini disebabkan belum ada Peraturan Daerah khusus yang mengatur mengenai pendidikan inklusif.

Dalam Penerapan kurikulum sekolah kebutuhan khusus (SLB) di NTT, Kalbar maupun BABEL, sudah sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disesuaikan dengan tingkat kesulitan maupun potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Aksesibilitas Sarana penunjang di NTT pada sekolah khusus (SLB) sebagian besar telah terpenuhi dengan adanya berbagai bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, sedangkan bagi sekolah inklusif masih sangat kekurangan bantuan. Demikian pula untuk aksesibilitas, pada bangunan SLB sebagian terbesar merupakan pengalihan dari bangunan sekolah reguler (SD) yang dialihfungsikan menjadi SLB, dan baru sebagian kecil SLB yang merupakan bangunan baru yang telah disesuaikan dengan Permendiknas No. 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana SDLB, SMPLB dan SMALB. Aksesibilitas pada sekolah inklusif masih jauh dari harapan. SLB yang ada di NTT belum sepenuhnya memiliki aksesibilitas. Hal ini disebabkan sekolah tersebut dulunya adalah SD reguler yang diubah menjadi SLB. Namun, untuk SLB yang didirikan mulai tahun 2005 sampai yang didirikan saat ini, telah dibuat menjadi konsep SLB dengan pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Sedangkan aksesibilitas yang ada di sekolah inklusi baik yang berada di BABEL maupun yang di kota Pontianak masih sangat minim dan masih belum dianggap ramah terhadap penyandang disabilitas dan masih harus di tingkatkan lagi.

Beasiswa untuk penyandang disabilitas di kota Pontianak dan kota pangkal pinang tidak seberuntung beasiswa yang di berikan oleh pemerintah NTT Untuk peserta didik inklusi, khususnya peserta didik tuna netra dan autis sebagian mendapatkan beasiswa yang bersumber dari APBD, sedangkan untuk peserta

didik SLB seluruhnya mendapatkan beasiswa yang juga bersumber dari APBD. Jumlah seluruh peserta didik yang menerima beasiswa sebanyak 3172 anak., sedangkan di kota Pontianak beasiswa belum di berikan secara khusus untuk anak disabilitas namun beasiswa diberikan kepada orang yang tidak mampu saja., begitupula dengan Pemerintah daerah BABEL melalui Dinas Pendidikan sampai saat ini masih belum bisa memberikan program beasiswa untuk penyandang disabilitas.

Kendala dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas dari ketiga daerah diantaranya adalah

- 1) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (masih banyak tenaga pengajar yang masih berstatus guru kontrak.
- 2) sarana dan prasarana yang belum memadai.
- 3) kesediaan sekolah/satuan pendidikan untuk mengakomodasi penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan karena keterbatasan pengetahuan dan kepedualian guru pada sekolah regular.
- 4) untuk penyelenggaraan pendidikan khusus terkendala pada faktor ketersediaan lahan untuk pembangunan USB yang mana harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dana pembanguna fisiknya dari pemerintah pusat.
- 5) pemberian keterampilan kepada peserta didik yang masih sangat terbatas, terutama keterampilan untuk kemandirian yang ditujukan agar setelah penyandang disabilitas lulus sekolah dapat mencari nafkah, minimal bagi dirinya sendiri.
- 6) Pengelola pendidika masih belum banyak yang memahami tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi,dan
- 7) Masih banyak orang tua yang masih belum memahami tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Kedepan Pemberlakuan sekolah inklusif harus dilakukan dengan mempersiapkan tenaga pengajarnya. Tujuannya agar tenaga pendidik mengerti penanganan peserta didik yang mengalami disabilitas menjadi dapat menyesuaikan diri di dalam lingkungan sekolah. Hal ini diperlukan untuk mengajarkan pada peserta didik yang normal untuk dapat menerima dan menghargai peserta didik yang mengalami disabilitas. Dengan demikian tidak ada perbedaan perlakuan antara kedua peserta didik tersebut.

b. Bidang Kesehatan

Bagi anak-anak penyandang disabilitas pemenuhan hak khususnya hak kesehatan meskipun telah diatur dalam Undang-Undang masih merupakan hal yang tidak mudah. Disamping faktor kemiskinan, faktor pengabaian hak-hak penyandang disabilitas dimasyarakat juga menjadi faktor pendukung semakin tidak dianggapnya penyandang disabilitas yang hanya menjadi beban di masyarakat.

Dari ketiga daerah baik di provinsi Kalimantan barat, NTT, maupun di BABEL, belum ada satupun dinas kesehatan yang memiliki tupoksi terkait dengan penyandang disabilitas, karena penanganan kesehatan bagi setiap masyarakat dianggap sama sebagai pasien umum yang tidak memerlukan fasilitas khusus, namun demikian untuk fasilitas meskipun masih sangat minim di beberapa puskesmas telah menyediakan sarana untuk pengobatan bagi pasien dengan disabilitas contohnya di 3 puskesmas di kota Pontianak yang telah menyediakan alat fisioterapi bagi pasien disable maupun pasien umum walaupun dengan ruangan dan peralatan yang sangat sederhana, dan juga dengan disiapkannya tenaga kesehatan untuk fisioterapisnya, sedangkan di NTT untuk Tenaga Kesehatan belum ada tenaga kesehatan khusus yang

terlatih yang menangani disabilitas (masih umum), kecuali tenaga yang menangani penyakit Kusta sudah terlatih.

Untuk aksesibilitas bangunan, di Kota pangkal pinang terdapat satu puskesmas yang bangunan puskesmasnya telah dilengkapi koridor khusus dan toilet khusus bagi penyandang cacat, sedangkan di NTT ataupun di kota Pontianak untuk aksesibilitas masih belum pro terhadap penyandang disable, hal tersebut bukan saja terhadap aksesibilitas namun juga terhadap obat-obatan ataupun alat kesehatan bagi penyandang disable, karena hingga saat ini belum ada pembedaan pelayanan kesehatan dan pembiayaan baik untuk penyandang disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas.

Upaya yang dilakukan terkait dengan penyandang disabilitas antara lain:

1) Promotif :

- menyebarkan informasi terkait, gizi, imunisasi, edukasi ibu hamil untuk mencegah penyakit/gangguan kesehatan yang dapat menimbulkan kecacatan;²³
- penyuluhan/promosi kesehatan kepada masyarakat;
- adanya program UKK (Upaya Kesehatan Kerja) terkait dengan kebersihan dan keselamatan tenaga kerja, sanitasi lingkungan kerja, dan Alat Perlindungan Diri (APD) ;²⁴
- adanya program pengendalian penyakit Kusta (kontak survey untuk mendeteksi secara dini adanya penularan penyakit kusta dan pendidikan tentang perawatan diri kepada penderita untuk mencegah kecacatan secara permanen, promosi kesehatan tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).²⁵

²³Dinas kesehatan kota pontianak

²⁴Dinas kesehatan kota kupang

²⁵Dinas kesehatan kota kupang

- Program Kesehatan Ibu Anak (KIA), program tersebut misalnya penyuluhan pada ibu hamil mengenai makanan yang sehat dan penyuluhan ASI.²⁶ Dan penyuluhan penggunaan garam beryodium untuk mencegah penyakit gondok;
 - Penyuluhan terhadap penyandang disabilitas yang bukan bawaan misalnya disabilitas disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, maka dinas kesehatan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan penyelenggara pendidikan dengan menyelenggarakan program ke sekolah dengan naik sepeda untuk menghindari kecelakaan (bike to school).²⁷
- 2) Preventif:
- Imunisasi;
 - Inspeksi Sanitasi Lingkungan pada penderita dan masyarakat untuk mencegah penularan penyakit.²⁸
 - program pemberian vitamin A bagi anak-anak.²⁹
- 3) Kuratif:
- penanganan langsung terhadap kecelakaan, dengan menyediakan call 188 layanan ambulans;³⁰
 - Pengobatan penderita Kusta;³¹
- 4) Rehabilitatif:
- fisioterapi di puskesmas;³²
 - Koordinasi dengan Rumah Sakit untuk melakukan upaya Rehabilitasi (karena kegiatan rehabilitasi membutuhkan penanganan dokter ahli yang ada di Rumah Sakit sedangkan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu hanya

²⁶Dinas kesehatan kota pangkal pinang

²⁷ibid

²⁸ibid

²⁹Dinas kesehatan pangkal pinang

³⁰Dinas kesehatan kota pontianak

³¹Dinas kesehatan kota kupang

³²Dinkes kota pontianak

melakukan pelayanan kesehatan dasar). Pemandirian Penyandang Disabilitas dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan;³³

Kendala dalam menangani penyandang disabilitas pada umumnya yaitu:

- 1) kerjasama dan keterbukaan masyarakat untuk menyampaikan keadaan penderita disabilitas yang ada di masyarakat;
- 2) sarana transportasi untuk menjangkau lokasi disabilitas.
- 3) belum ada Perda yang mengatur tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas sehingga kegiatan pelayanan belum terkoordinasi dengan baik (parsial/sendiri-sendiri).³⁴ terbentuk Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) yang dibentuk oleh masyarakat (orang tua dengan anak yang menderita disabilitas).

c. Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan utama pada penyandang disabilitas terkait pekerjaan adalah sangat sedikit bahkan belum adanya perusahaan, baik milik negara ataupun swasta, yang memberi ruang lebih banyak bagi penyandang disabilitas untuk bekerja. Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menegaskan bahwa penyandang cacat berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dan mendapat perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi. Serta berdasarkan peraturan yang ada bahwa perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang cacat untuk setiap 100 orang pekerja. Namun realitanya tidak

³³Dinas kesehatan kota kupang

³⁴Tapi sudah dilakukan upaya untuk membuat Perda yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Propinsi NTT Tahun 2013

semua perusahaan dapat menerima penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaannya. Hal inipun dapat dilihat dari ketiga daerah penelitian baik dari provinsi labar, NTT, maupun Babel, sampai saat ini belum ada perusahaan baik pegawai negeri maupun swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas seperti di kota Pontianak dari 37.646 orang tenaga kerja yang terdaftar, sampai saat ini belum ada tenaga kerja penyandang disabilitas yang bekerja di perusahaan.terhadap kasus kecacatan di dalam melaksanakan pekerjaan ada beberapa kondisi yang di berlakukan di kota Kupang terjadi 7 (tujuh) kasus kecelakaan yang mengakibatkan disabilitas. Dalam kasus tersebut, apabila kecelakannya dikategorikan berat, maka perusahaan akan memberhentikan dan memberikan pesangon kepada orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Apabila kecelakannya dikategorikan ringan, maka berdasarkan kebijakan perusahaan, tetap dipekerjakan hanya untuk jenis pekerjaan tertentu sesuai tingkat kecacatannya.

Dari 435 (empat ratus tiga puluh lima) orang penyandang disabilitas . Adapun dari jumlah tersebut hanya sekitar 10% (sepuluh) persen yang bekerja dengan membuka usaha sendiri dan tidak bekerja pada perusahaan, sisanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).Hal ini menurut Dinas Tenaga Kerja lebih dikarenakan tidak ada lowongan untuk bekerja di perusahaan.

Dan untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar dapat mandiri ada beberapa program yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja diantaranya:

- 1) program “Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan EKstrauma”;
- 2) Mengadakan pelatihan keterampilan berupa pembuatan batako, gunting rambut.

- 3) Mengadakan pelatihan keterampilan berupa, reparasi HP dan Sablon
- 4) Memberikan bantuan kursi roda
- 5) memberikan pelatihan dan keterampilan menjahit serta bantuan kepada 20 (dua puluh) orang penyandang disabilitas³⁵.
- 6) Pelatihan dan bantuan UEP bagi penyandang disabilitas produktif penyandang disabilitas berat (APBD Kota Pangkal Pinang)
- 7) Asistensi social orang dengan kecacatan berat kepada 20 orang ODKB di Kota Pangkal Pinang (APBN).

kendala dalam penanganan Penyandang Disabilitas terkait ketenaga kerjaan diantaranya:

- 1) Belum adanya kesempatan bekerja bagi Penyandang Disabilitas baik dipemerintahan maupun di swasta
- 2) Belum terpenuhinya kebutuhan Penyandang Disabilitas seperti alat bantu sesuai dengan kecacatannya;
- 3) Program yang dilaksanakan kurang memperhatikan aspek assessment kebutuhan;
- 4) Masih terkendala dengan berbagai sector pendukung lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan social bagi penyandang disabilitas.

Salah satu alasan bahwa perusahaan tidak menerima pegawai yang menyandang disabilitas adalah karena sebagian besar di tiga daerah hanya memiliki home industry kategori UMKM yang secara jumlah kepegawaiannya tidak mencapai 100, sehingga jika dikaitkan dengan aturan yang ada maka perusahaan tidak terikat dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Bidang Sosial

³⁵Dinas Tenaga Kerja kota Kupang memberikan pelatihan dan keterampilan kepada penyandang disabilitas, namun pelatihan dan keterampilan tersebut utamanya ditujukan untuk berwiraswasta dan tidak untuk bekerja. Aspek penekanannya adalah kemandirian bagi penyandang disabilitas.

Salah satu tupoksi dinas sosial terkait Penyandang disabilitas salah satunya adalah pelayanan pada penyandang disabilitas, terkait dengan tupoksi tersebut dinas sosial melakukan beberapa program yaitu:

- 1) program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- 2) program pembinaan para penyandang disabilitas dan trauma, dan
- 3) program pembinaan penyandang disabilitas di panti-panti sosial.

Upaya untuk pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diantaranya adalah:

- 1) Pemerintah Pusat.
 - Memberikan bantuan Asistensi Sosial kepada Penyandang Disabilitas berat sebanyak 104 orang, sebesar RP. 300.000,- per bulan sejak tahun 2009 melalui rekening disabilitas/wali/orang tua..
 - Mengadakan pelatihan ketrampilan;
- 2) Pemerintah Daerah
 - Memberikan bantuan kursi roda
 - Mengadakan pelatihan keterampilan

Kendala dalam penanganan masalah penyandang disabilitas, antara lain:

- 1) masih minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program-program pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- 2) penanganan masalah penyandang disabilitas masih terfokus pada bantuan dari dinas sosial;
- 3) pendataan terhadap penyandang disabilitas belum dapat dilakukan secara akurat hal ini terkait erat dengan koordinasi antar SKPD di daerah yang masih terlihat sangat minim sekali

sehingga seringkali terjadi tumpang tindih penanganan penyandang disabilitas;

- 4) ketersediaan sarana dan prasana untuk aksesibilitas penyandang disabilitas masih kurang;
- 5) penyandang disabilitas masih terpecah-pecah dalam organisasinya masing-masing, tidak bersatu dalam sebuah organisasi yang dapat memberikan perlindungan lebih komprehensif;
- 6) implementasi CRPD di Kota Kupang belum optimal dikarenakan tidak adanya Perda tentang penyandang disabilitas sehingga tidak dapat merumuskan operasional kegiatan yang tepat bagi penyandang disabilitas; dan
- 7) keterlibatan organisasi sosial yang peduli terhadap penyandang disabilitas masih minim; dan
- 8) tidak ada komisi independen dan secara global dapat mengatur pemberdayaan penyandang disabilitas.

Dalam menyikapi kendala-kendala tersebut sebenarnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai solusi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu:

- 1) melakukan advokasi di DPRD untuk menambah anggaran yang khusus dialokasikan bagi penyandang disabilitas;
- 2) melakukan sosialisasi pada SKPD-SKPD terkait untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- 3) melibatkan seluruh lini, baik Pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pendataan penyandang disabilitas secara akurat;
- 4) menyediakan sarana dan prasarana untuk memudahkan aksesibilitas penyandang disabilitas;

- 5) menyatukan semua penyandang disabilitas di dalam satu organisasi tunggal, contoh: mengaktifkan dan memperkuat PPDI agar aspirasi penyandang disabilitas tidak terpecah-pecah;
- 6) mengajukan kembali Ranperda untuk masuk ke dalam Prolegda agar Perda tentang penyandang disabilitas dapat segera disahkan;
- 7) mensosialisasikan perlindungan penyandang disabilitas di setiap lini, untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta semua pihak dalam penanganan masalah penyandang disabilitas; dan
- 8) membentuk satu komisi khusus bagi penyandang disabilitas yang bersifat global dan independen, contoh pembanding: KPAD dan KPAI.
- 9) Penyusunan program dengan melibatkan unsur masyarakat seperti; PSKS (relawan alumni STKS), RT, RW dan penyandang disabilitas.
- 10) Aktif melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi lintas sectoral terkait implementasi undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penyandang disabilitas.

Sedangkan untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dari ketiga daerah baik di provinsi Kalimantan barat, NTT, ataupun dari BABEL, masih sangat minim karena saat ini penyandang disabilitas belum merupakan program prioritas bagi pemerintah daerah.

e. Bidang Infrastruktur

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia belum banyak ada, padahal dalam ketentuan Pasal 6

angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 sudah diatur mengenai salah satu hak penyandang cacat, yaitu memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Salah satu contoh tidak adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat dilihat dari infrastruktur yang ada pada pelayanan umum.

Beberapa contoh yang didapat dari daerah hasil pengumpulan data di Pontianak dalam pelayanan umum bidang kesehatan misalnya, rumah sakit dan jalan yang ada di rumah sakit dan di sekitar rumah sakit sangat curam dan cukup berbahaya jika penyandang disabilitas tidak didampingi oleh orang lain. Di Kota Pontianak belum semua jalan memiliki trotoar pedestrian karena adanya keterbatasan lahan untuk bangunan. Hal ini juga didukung dengan belum adanya perencanaan penganggaran pembangunan yang sepenuhnya memperhatikan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat. Untuk fasilitas umum lain seperti mall sudah lebih baik karena ada jalan untuk penyandang disabilitas. Di Kota Pangkal Pinang, aksesibilitas umum (seperti bangunan dan jalan) bagi penyandang disabilitas belum ada. Ironisnya, Dinas PU belum pernah membangun infrastruktur untuk penyandang disabilitas dan dalam membangun infrastruktur tidak pernah memperhitungkan penggunaannya untuk penyandang disabilitas. Prasarana umum seperti transportasi, perhotelan, dan tempat wisata, juga belum memenuhi akses bagi penyandang disabilitas. Transportasi umum (baik darat, laut, maupun udara) masih belum ramah dan nyaman untuk penyandang disabilitas. Tempat naik bus yang tinggi, tidak adanya tempat berhenti khusus di kereta api, sampai harus melampirkan surat keterangan dokter jika ingin menggunakan pesawat udara, mengakibatkan penyandang disabilitas kesulitan menggunakan moda transportasi umum.

Di bidang perhotelan, belum banyak hotel yang dapat diakses atau hotel yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Hanya ada dua hotel yang ada di Kupang, yaitu hotel *On The Rock* dan Hotel T-More saja yang memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dengan fasilitas ramp khusus, lobi hotel yang tidak naik tangga, dan meja resepsionis yang agak rendah yang memudahkan penyandang disabilitas (terutama yang berkursi roda) dapat dengan leluasa berinteraksi dengan resepsionis hotel.

Begitu pula dengan keadaan tempat wisata, masih sedikit sekali pengelola tempat wisata yang menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Alasannya tidak ada anggaran yang ditujukan khusus untuk penyediaan aksesibilitas, pengaturan mengenai aksesibilitas belum diatur dalam Perda, sampai tidak ada sarana prasarana yang dapat menjangkau keberadaan tempat wisata yang ada.

Sayangnya ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat juga belum diterapkan oleh instansi Pemerintah. Misalnya tidak adanya lift di Kantor Walikota Kupang, menyebabkan penyandang disabilitas sangat kesulitan jika ingin mengurus suatu keperluan. Kantor walikota tidak memasang lift padahal gedungnya cukup tinggi dan sulit untuk penyandang disabilitas naik keatas. Yang lebih ironisnya lagi, kantor/gedung Dinas Sosial Provinsi NTT sebagai tempat yang mewadahi kepentingan penyandang disabilitas, sama sekali tidak sensitif dalam memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kantor tersebut tidak dilengkapi dengan ramp, dan hanya ada tangga bertingkat yang menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan jika ingin masuk ke dalamnya.

Berdasarkan informasi yang diterima dari informan, hambatan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia disebabkan belum ada pemahaman yang mendasar serta terintegrasi dari instansi yang bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur, belum ada bantuan program aksesibilitas yang tepat bagi penyandang disabilitas, sampai belum adanya Perda yang mengatur khusus mengenai penyandang disabilitas. Informan menambahkan hambatan terbesar bagi penyandang disabilitas di Indonesia ada dalam penyediaan infrastruktur bagi Penyandang disabilitas karena belum adanya sikap dan sistem yang optimal. Hambatan sistem inilah yang kemudian membuat semua aturan menjadi lemah atau bahkan tidak dapat berlaku sama sekali.

Solusi untuk mengatasi hal itu, harus ada komitmen semua pihak untuk melaksanakan aturan yang sudah ada. Pemerintah harus menyediakan anggaran untuk pembuatan dan pembebasan lahan untuk pembangunan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

f. Bidang Politik dan Hukum

Permasalahan utama bagi penyandang disabilitas dalam bidang hukum adalah tidak adanya perlindungan hukum dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ketika menghadapi suatu perkara hukum. Beberapa kasus menggambarkan bahwa penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan diperlakukan dengan tidak adil oleh penyidik. Bahkan tak jarang kasusnya tidak dilimpahkan ke pengadilan dengan alasan penyandang disabilitas ragu-ragu mengenali tersangka yang diajukan oleh penyidik.

Untuk menghindariterjadinya kasus serupa dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, harus ada polisi/penyidik yang mampu menangani permasalahan

hukum bagi penyandang disabilitas. Caranya antara lain melalui pemeriksaan khusus bagi penyandang disabilitas seperti halnya cara pemeriksaan bagi tersangka wanita dan anak dan menyediakan perekrutan polisi yang memahami bahasa isyarat untuk mempermudah pemeriksaan agar penyandang disabilitas tidak merasa terintimidasi.

4. Peraturan (Perda dan Implementasinya)

Dari tiga daerah yang dijadikan obyek pengumpulan data, terdapat 2 (dua) daerah yang sudah mempunyai Perda khusus Penyandang Disabilitas, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Bangka Belitung. Sebetulnya Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sudah membuat Rancangan Perda Khusus Penyandang Disabilitas, namun karena adanya peristiwa kebakaran yang melanda kantor gubernur pada tahun 2012 yang lalu, menyebabkan Rancangan Perda tersebut juga ikut terbakar dan belum jelas keberadaannya hingga saat ini.

Saat ini Pemerintah Kota Pontianak telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak. Perda tersebut berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 30 Oktober 2013. Perda tersebut diiringi dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas. Meskipun Perda tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga saat ini Perda tersebut masih dalam proses menunggu pertimbangan dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Sistematika Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak, sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN
BAB III	HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS
BAB IV	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
BAB V	KESAMAAN KESEMPATAN
BAB VI	AKSESIBILITAS
BAB VII	KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VIII	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IX	PENGHARGAAN
BAB X	PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN
BAB XI	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XII	SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIII	KETENTUAN PIDANA
BAB XIV	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV	KETENTUAN PENUTUP

Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak, Pasal 20 menyatakan bahwa BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, badan Hukum dan Lembaga Sosial wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pekerja Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan klasifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai, ketentuan ini paling lambat dilaksanakan pada tahun 2015. Namun ketentuan ini belum berjalan karena banyak perusahaan yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 100 (seratus) orang. Begitu juga halnya di Provinsi NTT, banyak perusahaan yang belum menjalankan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 mengenai penerapan syarat kuota minimal 1 (satu) orang tenaga kerja disabilitas bagi perusahaan yang

mempunyai 100 (seratus) orang tenaga kerja, disebabkan banyak perusahaan kecil dengan tenaga kerja kurang dari 100 (seratus) orang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dianggap tidak mengikat dan belum diimplementasikan di daerah karena belum ada Peraturan Daerah khusus yang mengatur mengenai Penyandang Disabilitas. Misalnya di Pontianak, secara umum Perda Kota Pontianak tentang Bangunan Gedung sudah ada, namun secara khusus Perda yang mengatur mengenai fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat belum ada. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan fasilitas dan aksesibilitas penyandang cacat seperti pembangunan trotoar belum terlaksana dengan baik. Di samping itu, belum ada Perda yang mengatur tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas menyebabkan kegiatan pelayanan terhadap penyandang disabilitas belum terkoordinasi dengan baik (parsial/sendiri-sendiri). Ketiadaan Perda juga menyebabkan implementasi pemenuhan hak, perlindungan hukum, serta pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak dapat berjalan dengan baik di Indonesia

Walaupun Kota Kupang belum mempunyai Perda yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, namun setiap kebijakan yang diambil selalu memberikan perlakuan yang sama kepada semua tenaga kerja, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas, misalnya dalam hal pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja, selain itu Pemerintah kota Kupang juga merekrut PNS penyandang disabilitas.

Salah satu informan yang berasal dari Yogyakarta menjelaskan bahwa Provinsi DIY Yogyakarta sudah mempunyai Perda tentang perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang dalam proses pembuatannya melibatkan penyandang disabilitas. Dari Perda tersebut ada 7 (tujuh) Peraturan Gubernur (Pergub) yang harus diselesaikan sebagai implementasinya, antara lain

mengenai Pergub mengenai komite, penilaian kebutuhan, bantuan hukum, penanggulangan bencana, ekonomi (kesempatan kerja), jaminan kesehatan khusus, dan lain-lain.

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga sudah mengeluarkan Perda terkait dengan penyandang disabilitas, yakni melalui Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Meskipun Perda ini masih tergolong baru, substansi yang diatur masih mengacu pada Undang-Undang nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Menurut informan, apabila ada perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, maka besar kemungkinan ada revisi terhadap Perda provinsi mengenai penyandang disabilitas tersebut. Selain itu, Kota Pangkal Pinang juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

5. Pemberdayaan (SDM, Pelatihan, dan Pembinaan)

Umumnya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas di kota Kupang dilakukan melalui Dinas Sosial yang bertindak sebagai koordinator. Dalam hal ini Dinas Sosial selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, khusus untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja bagi penyandang disabilitas.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan dengan cara menyelenggarakan Bimbingan Sosial dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Untuk Kota Pangkal Pinang, pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dilakukan melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Program ini merupakan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Sedangkan program pembinaan penyandang disabilitas dan trauma pelayanan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan, meliputi sub kegiatan:

- a. Pelatihan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas produktif penyandang disabilitas berat (menggunakan dana APBD Kota Pangkal Pinang)
- b. Asistensi sosial orang dengan kecacatan berat kepada 20 Orang Dengan Cacatan Berat (ODKB) di Kota Pangkal Pinang (menggunakan dana APBN).
- c. Unit pelayanan sosial keliling melalui organisasi sosial rehabilitasi berbasis masyarakat Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Orang Dengan Cacatan (RBM ODK).

Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung juga mempunyai program pemberdayaan untuk penyandang disabilitas melalui Balai latihan Kerja. Program yang diselenggarakan bervariasi, tergantung dari minat penyandang disabilitas dan tiap tahun programnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Di samping itu, penyandang disabilitas mendapatkan bantuan modal dari Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung untuk membuka usaha bagi mereka yang telah mendapatkan pelatihan di BLK. Bantuan modal yang diberikan berupa uang dan alat-alat yang menunjang usaha

6. Pengawasan

Saat ini pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 masih bersifat sektoral, belum terintegrasi secara menyeluruh. Untuk pengawasan pelaksanaan pembangunan fasilitas dan aksesibilitas penyandang cacat, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Untuk monitoring dan evaluasi, Dinas Sosial Kota

Kupang melakukannya bersama Dinas Sosial provinsi NTT. Caranya melalui rapat bulanan yang dilakukan antara Dinas Sosial Kota Kupang dan para pendamping penyandang disabilitas untuk mengasesmen masalah-masalah yang dialami penyandang disabilitas untuk dapat dicarikan solusinya.

Untuk ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja telah melakukan pengawasan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja kepada perusahaan agar memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam bekerja di perusahaan. Apabila dari hasil pengawasan oleh PPNS ditemukan adanya pelanggaran oleh perusahaan, misalnya tidak mematuhi ketentuan memperkerjakan penyandang disabilitas, maka PPNS berhak dan berwenang untuk menindak. Namun kesulitannya pada tahap pelaksanaan, belum adanya Peraturan Daerah yang khusus berkaitan dengan penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor tidak adanya penegakan hukum bagi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu ketiadaan Peraturan Daerah juga yang menyebabkan PPNS sulit untuk mengenakan sanksi kepada perusahaan.

Informan Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang menambahkan sudah ada evaluasi dan pengawasan terhadap program pemberdayaan penyandang disabilitas. Namun evaluasi dan pengawasan terhadap program hanya difokuskan pada pekerja sosial yang mendampingi, belum ada pertemuan dan bimbingan lanjut dari Dinas Sosial dengan PSKS dan kelompok penyandang disabilitas yang menjadi sasaran

7. Koordinasi

Pihak Dinas Sosial Kota Kupang melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya dalam penanganan penyandang disabilitas. Lebih lanjut Kadinsos Kota Kupang mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak kegiatan yang tumpang tindih dalam penanganan penyandang

disabilitas ini. Salah satu contoh bentuk koordinasi Dinas Sosial Kota Kupang dengan SKPD lainnya adalah kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Bentuk koordinasi dilakukan melalui pertukaran data, dalam hal ini data dari Dinas Sosial digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk melakukan *home visit*. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan mendata Orang Dengan Kecacatan, Dinas Sosial melengkapi data tersebut dengan nama pendamping masing-masing wilayah yang tersebar di Kota Kupang dan diberikan pada Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti. Dinas Sosial Kota Kupang juga banyak memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan untuk menjangkau penyandang disabilitas itu menggunakan anggaran BOK (Biaya Operasional Kesehatan).

Begitu pula halnya dengan Dinas Kesehatan, dalam penanganan penyandang disabilitas, Dinas Kesehatan Kota sudah bekerjasama dengan instansi lain, yaitu Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pendidikan Kota Kupang, hanya saja program tersebut belum terintegrasi secara komprehensif. Sedangkan kerja sama Dinas Kesehatan dengan masyarakat juga sudah dilakukan yaitu dengan LSM PERMATA (Perhimpunan Mandiri Peduli Kusta), tapi koordinasinya belum terstruktur, karena belum diatur secara komprehensif dalam Perda. Hal ini dikuatkan oleh informan dari YTLI. Menurut YTLI, minimnya upaya dan koordinasi di Kota Kupang disebabkan belum adanya Perda tentang penyandang disabilitas yang menjadi landasan pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Di Kupang, koordinasi antara LSM/Komunitas/Yayasan dengan Pemda setempat juga belum berjalan dengan baik. Padahal di setiap pertemuan lintas sektor selalu melibatkan komunitas penyandang disabilitas untuk mendorong pembahasan isu-isu disabilitas dan penyusunan Ranperda tentang penyandang disabilitas. Begitu pula

halnya dengan Pontianak, koordinasi antara PPDI dengan pemangku kepentingan terkait dalam perlindungan terhadap penyandang disabilitas sering dilakukan, namun PPDI selalu berupaya keras untuk menunjukkan komitmennya sebagai mitra dalam pelayanan disabilitas. Apa pun tujuan dan hasil akhirnya adalah untuk mengupayakan kepentingan disabilitas.

Hal inilah yang menjadi salah satu rekomendasi *Handicap International* untuk mendorong koordinasi antara Dinas Sosial dengan SKPD lainnya, misalnya di bidang kesehatan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Bentuk koordinasi dapat berupa memberikankesempatan yang luas dan terbuka bagi penyandang disabilitas untuk turut serta dalam program Jamkesda

8. Peran Serta Masyarakat (keluarga, stigma)

Secara umum perlakuan masyarakat di Kota Kupang terhadap penyandang disabilitas masih didasarkan pada belas kasihan. Selain dipandang sebagai objek kelas dua di masyarakat, berdasarkan adat dan kebiasaan yang berlaku di Kota Kupang penyandang disabilitas masih mengalami banyak diskriminasi. Contoh: orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas tidak mau menyekolahkan anaknya karena malu, tidak jarang keluarganya bahkan menyarankan untuk menyembunyikan anak tersebut dan tidak mendukung kegiatan-kegiatan bagi anggota keluarganya yang disabilitas. Tidak hanya itu saja, berdasarkan pengamatan YTLI dan LSM lainnya ternyata Pemda mengakui seseorang itu penyandang disabilitas jika berada dalam panti jika berada di luar panti dianggap bukan penyandang disabilitas.

Begitu pula halnya di Pontianak, masyarakat Pontianak belum serius untuk melakukan penanganan dan turut peduli terhadap penyandang disabilitas. Hal ini dapat terlihat dari bantuan yang diterima PPDI dari pihak lain untuk penyandang disabilitas, tetapi

pihak keluarganya tidak langsung mengambilnya. Bahkan perlakuan khusus masyarakat di Kota Pontianak, terkesan biasa-biasa saja. Belum terlihat kepedulian yang serius dan nyata, artinya ada sebuah anggapan bahwa hak asuh atas disabilitas adalah merupakan tanggung jawab keluarga disabilitas tersebut. Namun ironisnya dalam keluarga disabilitas, hanya ada beberapa saja yang benar-benar serius memperhatikan kebutuhan disabilitas dalam pengertian layak.

Perjuangan PPDI sepenuhnya dilakukan untuk menciptakan masyarakat disabilitas yang mandiri sanggup bermartabat dan berakhlak yang dapat di pertanggungjawabkan. Mungkin frekuensi sosialisasi terhadap penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas masih perlu terus-menerus diupayakan. Pembekalan keterampilan bagi penyandang disabilitas untuk menghadapi rehabilitasi sosial dan dunia kerja juga harus melibatkan masyarakat, terutama anggota keluarga.

Khusus di Kota Pangkal Pinang, peran serta masyarakat secara umum masih bersifat *charity* dan menganggap masalah penyandang disabilitas merupakan urusan Pemerintah mengingat organisasi disabilitas yang ada di Kota Pangkal Pinang hanya YPAC, FKKADK dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM ODK).

Secara garis besar peran serta masyarakat dalam pembinaan penyandang disabilitas masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan:

- a. belum hilangnya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tidak mampu;
- b. kurangnya sosialisasi tentang penyandang disabilitas di masyarakat;
- c. pihak keluarga yang kurang mendukung (menyembunyikan anggota keluarganya yang mengalami disabilitas);

- d. kepercayaan diri penyandang disabilitas masih rendah, terlihat dari masih banyak penyandang disabilitas yang belum dapat membuka diri untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- e. PSKS masih kurang aktif dalam perencanaan dan intervensi dalam menghubungkan penyandang disabilitas dengan system sumber, PSKS masih terpaku pada program Dinas Sosial.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PENYANDANG CACAT

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang cacat sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan usaha yang ditujukan untuk pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya untuk penyandang disabilitas. Usaha yang dapat dilakukan antara lain dengan menyediakan peluang yang sama dan merata kepada penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri sesuai kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berkontribusi, atau berperan secara optimal wajar dan bermartabat tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali pasca bergulirnya era reformasi. Pada amandemen kedua, ditambahkan satu bab khusus (BaB XA) mengenai hak asasi manusia. Bab XA terdiri atas 10 (sepuluh) pasal, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Hak asasi yang diatur di dalamnya mulai dari kategori hak sipil, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Di samping itu, dalam Bab XA juga diatur mengenai tanggung jawab negara dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan

hak asasi manusia di Indonesia, termasuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas antara lain: Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2) dan (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2). Pasal 28A mengatur mengenai hak untuk hidup dan kesempatan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mengatur mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan Pasal 28C ayat (1) mengatur mengenai hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya.

Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, penjaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan persamaan dihadapan hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2). Hak lainnya yaitu hak atas perlindungan diri, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan serta hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat, termasuk bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2).

Pengaturan mengenai kebutuhan khusus, termasuk bagi Penyandang Disabilitas diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur mengenai hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang

sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28I ayat (2) mengatur mengenai hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Hak asasi dalam UUD NRI Tahun 1945 yang juga terkait erat dengan Penyandang Disabilitas yang selama ini masih diabaikan adalah hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1). Hak lain yang masih kurang diimplementasikan oleh Pemerintah adalah hak untuk mendapatkan bantuan dan jaminan sosial, padahal hak tersebut telah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2), yang menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997) merupakan Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai Penyandang Cacat. Materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut yaitu mengenai hak dan kewajiban, kesamaan kesempatan, upaya perlindungan, pembinaan dan peran serta masyarakat, sanksi administratif, serta ketentuan pidana. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menitikberatkan pada adanya hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, terutama dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, pengertian penyandang cacat adalah setiap orang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, serta cacat fisik dan mental

(Pasal 1 angka 1). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyatakan 6 (enam) hak yang diperoleh penyandang cacat meliputi:

- 1) hak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- 2) hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- 3) hak memperoleh perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- 4) hak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- 5) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- 6) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 mengatur kewajiban penyandang cacat, yaitu kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Penyandang cacat juga mempunyai kesamaan kesempatan yang diatur dalam Bab IV Pasal 9 sampai dengan Pasal 15. Kesamaan kesempatan diberikan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang pelaksanaannya dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas (Pasal 10 ayat (1)). Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat, yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).

Kesamaan kesempatan lainnya yang diatur bagi penyandang cacat yang diatur dalam Nomor 4 Tahun 1997, yaitu:

- 1) kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya (Pasal 11);
- 2) kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya serta kemampuannya (Pasal 12);
- 3) kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan derajat kecacatannya (Pasal 13); dan
- 4) kesempatan dan perlakuan yang sama yang diberikan oleh perusahaan negara dan swasta kepada penyandang cacat dengan mempekerjakannya di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Ini berarti terdapat kuota 1% (minimal) bagi penyandang disabilitas untuk mengakses tempat kerja dan hak ekonominya. (Pasal 14).

Ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 mengatur mengenai peran Pemerintah dan/atau masyarakat dalam menyelenggarakan upaya rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Sedangkan ketentuan Pasal 23 sampai dengan 26 mengatur mengenai pembinaan dan peran masyarakat bagi penyandang cacat. Pembinaan dilakukan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan (Pasal 23). Pemerintah juga melakukan pembinaan melalui penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan, bimbingan, bantuan perizinan, dan pengawasan (Pasal 24) serta memberikan penghargaan kepada perusahaan, lembaga, masyarakat, dan/atau perseorangan yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat (Pasal 27).

Pengaturan mengenai peran serta masyarakat secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 25 yang menyatakan bahwa masyarakat

melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Lebih lanjut ketentuan mengenai pembinaan dan peran masyarakat kewenangannya didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 juga mengatur sanksi pidana dan sanksi administrasi dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Walaupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 telah mengatur secara khusus mengenai penyandang cacat, seperti hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dalam implementasinya tidak demikian halnya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 belum efektif dalam pelaksanaannya, bahkan substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut dinilai banyak sekali mengandung kelemahan, bahkan terkesan tidak optimal dalam mengakomodir bentuk penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal tersebut antara lain disebabkan karena:

- 1) keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 belum didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang, ditambah lagi belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah, sehingga daerah belum mengalokasikan anggaran kesejahteraan secara khusus bagi penyandang cacat yang tercantum dalam APBD;
- 2) dari keenam hak yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1997 dinilai masih kurang memenuhi kebutuhan bagi penyandang cacat karena belum diatur mengenai hak mendapatkan pelayanan medis, psikologi dan fungsional, rehabilitasi medis dan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, konsultasi, penempatan kerja, dan semua jenis pelayanan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilannya secara maksimal sehingga dapat mempercepat proses reintegrasi dan integrasi sosial;
- 3) upaya yang dilakukan Pemerintah dan/atau masyarakat hanya jaminan mengenai rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan

taraf kesejahteraan sosial, tidak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat; dan

- 4) terdapat banyak kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan. Hingga saat ini, belum ada sanksi yang jelas yang dikeluarkan oleh pengadilan ataupun sanksi administratif yang diterapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sehubungan dengan perusahaan yang tidak memperkenankan penyandang disabilitas untuk bekerja. Sisi lain yang lebih ironis, penyandang disabilitas pun ditolak menjadi pegawai negeri sipil semana-mana karena faktor kedisabilitasnya.

Selain itu, mengingat Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dinilai tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan, tantangan dan kebutuhan penyandang disabilitas Indonesia saat ini. Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian antara CRPD dengan peraturan perundang-undangan terkait penyandang cacat, seperti perubahan terminologi dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, penyesuaian hak yang secara lebih luas diatur dalam konvensi tersebut (meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sipil), dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yang bukan hanya mencakup rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) merupakan Undang-Undang yang berisi materi muatan yang bersifat umum, yang mengatur mengenai hak asasi manusia untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdiri atas XI Bab dan 106 Pasal. Undang-Undang ini merupakan instrumen hukum nasional yang

menjaminan penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan bagi setiap Warga Negara Indonesia, termasuk juga penyandang cacat.

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak dapat diingkari karena pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti m 2engingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, Pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali, termasuk juga bagi penyandang cacat. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Materi muatan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang secara khusus mengatur mengenai penyandang cacat adalah Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 54. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Lebih lanjut diatur dalam penjelasan Pasal 5, yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyandang cacat juga memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Kemudahan dan perlakuan khusus ini bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan penyandang disabilitas. Kemudian dalam Pasal 42 disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan khusus untuk penyandang cacat anak diatur dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut ditambahkan dalam Penjelasan Pasal 54 yang menguraikan bahwa pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya Negara, diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sudah mengakomodir persoalan hak asasi manusia bagi penyandang cacat. Namun implementasi dan penegakkan hukum dari Undang-Undang ini yang harus dijalankan. Tujuannya agar perlindungan hak asasi manusia, khususnya paenyandang cacat mutlak diberikan oleh Negara agar tidak menimbulkan pelanggaran dan diskriminasi hak penyandang cacat, sebagai bagian dari warga Negara Indonesia yang bermartabat.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003) menyatakan definisi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur hak dan anak secara umum, termasuk juga bagi anak yang menyandang cacat dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, sedangkan kewajiban diatur dalam Pasal 19. Hak anak meliputi:

- 1) hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 4);
- 2) hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial (Pasal 8);
- 3) hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya (Pasal 9); dan
- 4) hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi (Pasal 10).

Hak anak yang menyandang cacat diatur secara khusus dalam ketentuan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12. Pasal yaitu 9 ayat (2) mengatur hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 12 mengatur hak anak yang menyandang cacat untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam Pasal 51 jelas disebutkan bahwa anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Pengaturan seluruh hak bagi anak yang menyandang disabilitas tersebut dimaksudkan untuk menjamin

kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan kepercayaan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sebagaimana telah diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Anak yang meyandang cacat juga diberikan perlindungan khusus (Pasal 1 angka 15), bentuk perlindungan khusus dijabarkan dalam Pasal 59 yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 70. Perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas melalui upaya:

- 1) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- 2) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus;
- 3) perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- 4) pelarangan bagi setiap orang yang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Untuk kewajiban anak, termasuk anak yang menyandang cacat berkewajiban untuk (Pasal 19):

- 1) menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,

budaya, maupun kegiatan khusus.³⁶ Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung tersebut. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan, sedangkan persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.³⁷

Persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Persyaratan keandalan bangunan gedung tersebut ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung.³⁸ Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman³⁹ bagi penyandang cacat.⁴⁰ Aksesibilitas pada bangunan gedung meliputi jalan masuk, jalan keluar, hubungan horizontal antarruang, hubungan vertikal dalam bangunan gedung dan sarana transportasi vertikal, serta penyediaan akses evakuasi bagi pengguna bangunan gedung, termasuk kemudahan mencari, menemukan, dan menggunakan alat pertolongan

³⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

³⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

³⁸ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

³⁹ Aksesibilitas tersebut harus memenuhi fungsi dan persyaratan kinerja, ketentuan mengenai jarak, dimensi, pengelompokan, jumlah dan daya tampung, serta ketentuan tentang konstruksi. Sedangkan pengertian mudah, antara lain kejelasan dalam mencapai ke lokasi, diberi keterangan dan menghindari risiko terjebak, nyaman, antara lain melalui ukuran dan syarat yang memadai;- aman, antara lain terpisah dengan jalan ke luar untuk kebakaran, kemiringan permukaan lantai, serta tangga dan bordes yang mempunyai pegangan ataupun pengamanan.

⁴⁰ Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dalam Pasal 55 mengatur bahwa kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.

dalam keadaan darurat bagi penghuni terutama bagi para penyandang cacat, khususnya untuk bangunan gedung pelayanan umum.

Selanjutnya dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan bahwa setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi penyandang cacat untuk masuk ke dan keluar dari bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunan gedung secara mudah, aman, nyaman dan mandiri. Fasilitas dan aksesibilitas tersebut meliputi toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ram, tangga, dan lif bagi penyandang cacat.⁴¹

Berkaitan dengan pengawasan bangunan dan gedung, dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 mengatur bahwa Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada saat pengajuan perpanjangan sertifikat laik fungsi dan/atau adanya laporan dari masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung yang memiliki indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan gedung yang membahayakan lingkungan.

Selanjutnya dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur bahwa penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal. Fasilitas bagi penyandang cacat tersebut, termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.

Terkait dengan ketentuan pidana, dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, disebutkan, bahwa setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak

⁴¹ Sebagai tindak lanjut Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005, ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.

Pengaturan mengenai pengadaan akses minimal bagi penyandang disabilitas terhadap ruang publik sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 9 *Convention The Right of Person with Disabilities* yang diratifikasi dan diundang-undangkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dengan demikian Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bangunan dan gedung.

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, secara umum telah banyak mengatur mengenai perlindungan hak ketenagakerjaan, karena tujuan pembentukan undang-undang ini salah satunya untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Definisi tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang ini adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, ⁴² ketentuan tersebut, tentunya tenaga kerja penyandang cacat termasuk unsur didalamnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap tenaga kerja memiliki

⁴² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Walaupun undang-undang telah mengatur demikian, namun terdapat banyak kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan. Sebagai contoh, Gufron dengan lengan yang tidak tumbuh seperti lazimnya lengan orang lain selalu gagal memperoleh pekerjaan di perusahaan swasta dan instansi pemerintah, karena tidak terpenuhinya syarat sehat secara jasmani dan rohani.⁴³ Diskriminasi juga terjadi kepada Ade Rahmat, penyandang tuna netra yang mengikuti ujian penerimaan CPNS di Kota Bandung, ia harus didampingi oleh dua orang panitia untuk membacakan isi pertanyaan dan menuliskan jawaban serta seorang kerabat sebagai saksi. Saat ujian, kesulitan muncul saat harus mengerjakan pertanyaan jenis logika karena dari 200 pertanyaan, 80 di antaranya menggunakan gambar. Kesulitan sebenarnya tidak hanya dialami oleh Ade, namun juga panitia pendamping karena sulit untuk menjelaskan gambar pada pertanyaan dimaksud dan bagi penyandang cacat, khususnya tuna netra daftar pertanyaan yang diajukan seharusnya menggunakan huruf braille.⁴⁴

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga mengatur secara khusus mengenai penyandang cacat, yang mengatur bahwa pengusaha yang

⁴³ *Perlakuan Diskriminasi Masih Terjadi pada Penyandang Cacat*, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20798/perlakuan-diskriminasi-masih-terjadi-pada-penyandang-cacat>. Rabu, 24 Desember 2008.

⁴⁴ *Penyandang Cacat Nilai Tes CPNS Diskriminatif*, <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/19/058555791/Penyandang-Cacat-Nilai-Tes-PNS-Diskriminatif>, Rabu, 19 Februari 2014 | 19:24 WIB

mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Pemberian perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain mengatur mengenai larangan terhadap pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: kondisi fisik, pekerja dalam keadaan cacat tetap, atau sakit akibat kecelakaan kerja.

Saat ini telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.:01.KP.01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan, Surat Edaran tersebut mengamanatkan pada setiap kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan UU Penyandang Cacat dan PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat sebagai upaya penempatan tenaga kerja penyandang cacat di perusahaan-perusahaan, melakukan pendataan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan melaporkan hasil pendataan perusahaan yang telah mempekerjakan Tenaga Kerja penyandang cacat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Binalatpendagri. Selain itu terdapat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep.205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat.⁴⁵

Beberapa instrument hukum lain yang mengatur mengenai penyandang disabilitas antara lain: Surat Edaran Badan Kepegawaian

⁴⁵ Beberapa hak tenaga kerja penyandang cacat yang diatur dalam Keputusan Menteri tersebut antara hak mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta maupun perusahaan, hak mendapatkan sertifikat pelatihan kerja setelah mengikuti program pelatihan kerja dan tenaga kerja penyandang cacat dapat mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, hak memperoleh rehabilitasi vokasional setelah mendapatkan rehabilitasi medis, sosial dan atau edukasional.

Tentang Pengangkatan Penyandang Cacat menjadi Pegawai Negeri, Kesepakatan Bersama antara Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri dan DPP Apindo tentang Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan dan Masyarakat, dan Surat Edaran Menteri Sosial RI No.001/PR/XII-4/SE Tentang Penerimaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di sektor pemerintah dan swasta.

Berikutnya adalah perlindungan hak pekerja penyandang cacat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, antara lain dalam Pasal 28 yang mengatur mengenai pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya. Ketentuan tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Namun demikian walaupun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga kerja penyandang cacat, khususnya Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, namun implementasi peraturan tersebut belum banyak dirasakan oleh para penyandang cacat, karena masih sering terjadi diskriminasi dalam perekrutan, penggajian dan jenjang karier tenaga kerja penyandang cacat. Selain itu ketentuan mengenai kewajiban pengusaha mempekerjakan 1 orang penyandang cacat untuk setiap 100 pekerja yang dipekerjakannya belum dapat dilaksanakan oleh pemberi kerja.

g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Prinsip penyelenggaraan pendidikan antara lain dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,

dan kemajemukan bangsa,⁴⁶ dan menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi termasuk layanan dan kemudahan bagi penyandang cacat untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Untuk memperluas kesempatan dan partisipasi penyandang disabilitas di bidang pendidikan, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan khusus. Pendidikan tersebut diberikan terhadap warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.⁴⁷

Pendidikan khusus tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Peserta didik berkelainan antara lain peserta didik yang mengalami tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tuna daksa, tunalaras, dan autis. Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.⁴⁸

Dalam Pasal 133 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik

⁴⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴⁷ Pasal 32 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴⁸ Pasal 130 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat. Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat, dan sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat. Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Berkaitan dengan pendidikan inklusif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Atau Bakat Istimewa. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif khususnya bagi penyandang cacat bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta

didik. Terkait dengan sanksi, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Dengan demikian, pengaturan atas hak untuk memperoleh pendidikan bagi penyandang cacat telah diakomodir dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, sehingga sangat terbuka bagi penyandang cacat untuk bisa memilih dan menentukan jenis pendidikan dan jenjang pendidikan yang akan ditempuhnya, yang tentunya sesuai bakat, minat dan kemampuannya sesuai dengan dasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada demokrasi, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.⁵⁰ Tujuan jaminan sosial adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.⁵¹ Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.⁵² Selanjutnya dalam undang-undang ini mengatur bahwa peserta jaminan kesehatan yang mengalami cacat⁵³ total tetap dan

⁴⁹ Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Atau Bakat Istimewa

⁵⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

⁵¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

⁵² Pasal 20 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

⁵³ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan Cacat adalah keadaan berkurangnya atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.⁵⁴ Dalam Pasal 31 antara lain disebutkan bahwa peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. Kemudian dalam Pasal 35 mengenai jaminan hari tua, mengatur bahwa jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total⁵⁵ tetap, atau meninggal dunia. Peserta jaminan hari tua tersebut merupakan peserta yang telah membayar iuran. Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Sedangkan mengenai jaminan pensiun bahwa jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dimana pesertanya adalah pekerja yang telah membayar iuran. Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai Pensiun cacat, yang diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap, meskipun peserta tersebut belum memasuki usia pensiun.

⁵⁴ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

⁵⁵ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial nasional mempunyai sifat yang pro terhadap penyandang cacat dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak, khususnya bidang kesehatan.

i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Ketentuan mengenai penyandang disabilitas yang di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional masih menggunakan beberapa istilah untuk penyandang disabilitas yaitu kelainan fisik dan/atau mental dan penyandang cacat, dan diatur di dalam beberapa Pasal diantaranya:

Dalam konsiderans menimbang menyatakan Mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui instrumen pembangunan nasional dibidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Pasal 1 angka 16 mendefinisikan secara khusus mengenai definisi Olahraga penyandang cacat yaitu olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

Sedangkan dalam Pasal 7 undang-undang ini mengatur bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Mengenai pengembangan dan pembinaan olah raga, UU ini secara khusus meletakkannya di dalam bagian pengembangan dan pembinaan

olah raga penyandang cacat, di dalam bagian ini diberikan jaminan serta kesempatan yang di sesuaikan dengan kesetaraan dan kekhususnya, dalam Pasal 30 menyatakan bahwa Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga yang dilakukan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Dan dalam hal ini Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olah raga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olah raga khusus penyandang cacat yang dilaksanakan pada lingkup olah raga pendidikan, olah raga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olah raga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

Untuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan olah raga penyandang disabilitas Pasal 48 ayat (3) mengatur bahwa Organisasi olah raga penyandang cacat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olah raga penyandang cacat.

Mengenai kekhususan olahragawan penyandang disabilitas di dalam Pasal 53 diatur bahwa olahragawan penyandang cacat merupakan olahragawan yang melaksanakan olah raga khusus. Dan di lanjutkan dengan ketentuan dalam Pasal 56 yang menyatakan bahwa Olahragawan penyandang cacat melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang cacat, yang memiliki hak:

- 1) meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandangcacat;
- 2) mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan

- 3) mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

Di dalam pembinaan dan pengembangan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal-Pasal mengenai Penyandang disabilitas olahragawan penyandang disabilitas memperoleh pembinaan dan pengembangan dari organisasi yang olahraga yang dibentuk khusus untuk penyandang cacat.

j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social And Culture Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya)

Konvensi ini mengatur mengenai hak-hak manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mendapatkan perlakuan yang layak secara kemanusiaan. Secara umum konvensi ini terkait pula pada perlindungan hak asasi manusia yang telah diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Konvensi memberikan perlindungan hak bagi setiap rakyatnya dalam menentukan nasibnya sendiri. Serta memberikan penegasan atas persamaan gender baik laki-laki maupun perempuan. Bentuk pengawasan dari PBB dicantumkan pula dengan bentuk kewajiban negara untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan konvenan ini.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 Pasal 6 sampai dengan pasal 15 berisi tentang pengakuan hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11),

hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya.⁵⁶

k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Kovenan ini mengukuhkan mengenai pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan ini dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan dan kebebasan dasar secara universal dan efektif.⁵⁷

Secara umum konvensi ini terkait pula pada perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan hak asasi manusia yang telah diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, hak-hak yang ada didalam konvensi ini sering disebut hak-hak negatif (*negative rights*), artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat berkurang. Inilah yang membedakan dengan model legislasi *International Convenant on Econimic, Social And Culture Rights* yang justru menuntut peran maksimal negara untuk memenuhi hak dalam konvensi tersebut atau hak yang demikian itu sering disebut hak-hak positif (*positive rights*).

⁵⁶Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

⁵⁷ Penjelasan bagian umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejak kelahiran negara Indonesia pada tahun 1945, Indonesia telah menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam sila kedua Pancasila. Sebagai negara hukum sesuai dengan teori dari F.J. Stahl bahwa karakteristik negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Pertimbangan Indonesia meratifikasi konvensi ini, dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun ratifikasi. Terhadap *International Covenant on Economic, Social And Culture Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya).

Ada dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam *International Covenant On Civil And Political Rights*, yakni *Non-Derogable* dan *Derogable Rights*. Hak Non-Derogable adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk kedalam jenis ini adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang, hak bebas dari pemidaanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, dan hak atas kebebasan berpikiran keyakinan dan beragama. Sedangkan Hak Derogable adalah hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Yang termasuk jenis Hak *Derogable* adalah hak kebebasan berkumpul secara damai, hak kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan hak kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memeberikan informasi

dan segala macam gagasan tanpa memerhatikan baik tulisan maupun lisan.⁵⁸

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

Ketentuan mengenai penyandang disabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian terdapat di beberapa Pasal diantaranya:

Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) mengenai fasilitas bagi penyandang disabilitas, menyebutkan bahwa stasiun kereta api tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani keperluan naik turun penumpang minimal dilengkapi dengan fasilitas:

- 1) keselamatan;
- 2) keamanan;
- 3) kenyamanan;
- 4) naik turun penumpang;
- 5) *penyandang cacat*;
- 6) kesehatan; dan
- 7) fasilitas umum.

Pasal 131 mengatur ketentuan mengenai penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan tersebut tidak dipungut biaya tambahan. Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dapat berupa pembuatan jalan khusus di stasiun dan sarana khusus untuk naik kereta api atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur.

⁵⁸ Lihat dalam Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. uu no 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Ketentuan kemudahan tersebut merupakan salah satu upaya-upaya negara dalam memberikan penjaminan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas agar mendapatkan kesempatan dan dapat pula mempermudah kehidupan penyandang disabilitas yang sebagian besar hambatan aksesibilitas tersebut berupa hambatan arsitektural, sehingga penyandang disabilitas tidak kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik sebagaimana hak yang harus diperolehnya sebagai warga negara Indonesia.

m. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mengakomodir substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat berkaitan dengan penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas, khususnya dalam hal pelayaran. Substansi ini terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Selanjutnya pada ayat (2) mengatur bahwa pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.

Pelayanan khusus bagi penumpang yang menyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia dimaksudkan agar mereka juga dapat menikmati pelayanan angkutan dengan baik. Yang dimaksud dengan “fasilitas khusus” dapat berupa penyediaan jalan khusus di pelabuhan dan sarana khusus untuk naik ke atau turun dari kapal, atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur. Sedangkan yang dimaksud dengan “cacat” misalnya penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, atau tuna netra dan sebagainya.

n. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dalam menggunakan fasilitas penerbangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 134 ayat (1) yang mengatur bahwa penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga. Kemudian dalam Pasal 134 ayat (2) mengatur bahwa Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a) pemberian prioritas tambahan tempat duduk;
- b) penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara;
- c) penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara;
- d) sarana bantu bagi orang sakit;
- e) penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara;
- f) tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit; dan
- g) tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit.

Penyandang cacat dalam mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya, hal ini diatur dalam Pasal 134 ayat (3).

o. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengatur mengenai kesejahteraan bagi penyandang cacat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang menyatakan bahwa pemerintah dan atau masyarakat menyelenggarakan upaya pemeliharaan taraf kesejahteraan social, dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan material, terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mengenai kesejahteraan social untuk penyandang cacat khususnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur bahwa Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, pada ayat (2) mengatur bahwa Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan seseorang yang mengalami disfungsi social diantaranya penyandang cacat.

Selain rehabilitasi social, penyandang cacat berhak mendapatkan jaminan social, hal ini terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) yakni Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

- a) menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Pada ayat (2) mengatur bahwa Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Pada ayat (3)

mengatur bahwa Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

p. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Nomor 22/2009) ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang terkait penyandang disabilitas dalam Undang-Undang ini terdapat dalam beberapa Pasal, yaitu:

1) Pasal 25 ayat (1):

Pasal 25

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;

- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat;
dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Penjelasan Pasal 38 ayat (2):

Dalam penjelasan ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket.

Kemudian, dijelaskan pula mengenai “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

3) Pasal 45

Pasal 45

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah untuk jalan nasional;
 - b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;

- c. pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
- d. pemerintah kota untuk jalan kota; dan
- e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

4) Penjelasan Pasal 47 huruf e:

Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

5) Pasal 80:

Pasal 80

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;

- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

6) Pasal 93 ayat (2):

Pasal 93

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pemaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.

7) Pasal 132 ayat (3):

Pasal 132

- (1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau

- b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

8) Penjelasan Pasal 229 ayat (4):

Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

9) Pasal 242 dan penjelasannya:

Pasal 242

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan

c. fasilitas pelayanan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Penjelasan Ayat (2) huruf b:

Yang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” adalah pengutamaan pemberian pelayanan khusus.

Pasal 242 ini terdapat dalam BAB XV yang mengatur agar ada perlakuan khusus bagi penyandang cacat.

10) Pasal 244 dan penjelasannya:

Pasal 244

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini telah mengatur perlakuan khusus bagi penyandang cacat. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan.

q. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan mengenai penyandang cacat terdapat pada bagian kelima (Pelayanan Khusus) di BAB V tentang Penyelenggaraan Publik yaitu dalam Pasal 29 khususnya penjelasannya:

1. Pasal 29:

Pasal 29

- (1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Penjelasan Pasal 29:

Ayat (1)

Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

2. Pasal 55:

Pasal 55

- (1) Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dirinya membayar ganti rugi bagi korban.
- (3) Besaran ganti rugi korban ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Bahkan terhadap penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga menimbulkan cacat tetap akan diberikan sanksi pidana.

r. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Keseluruhan pasal yang terkait penyandang cacat dalam UU Kesehatan terdapat dalam BAB VII Tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lanjut Usia, dan Penyandang Cacat.

1. Pasal 139:

Pasal 139

- 1) Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat.
- 2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

2. Pasal 140:

Pasal 140

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

s. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Tentang Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang Mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas;

Selain itu, dikarenakan Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini pada tanggal 30 Maret 2007 di New York maka perlu mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-Undang.

Pada waktu menandatangani Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia menandatangani Konvensi tanpa reservasi. Akan tetapi, tidak menandatangani *Optional Protocol* Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sebagai negara penandatangan konvensi, Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini.

Selain itu, dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas hingga diratifikasinya konvensi ini. Adapun berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 13) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 14) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 15) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
- 16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pokok-Pokok Isi Konvensi ini, yaitu:

1. Pembukaan

Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

2. Tujuan

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

3. Kewajiban Negara

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

4. Hak-hak Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

5. Implementasi dan Pengawasan Nasional

Negara Pihak harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan Konvensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

6. Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Negara Pihak wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya

paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas membahas laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.

t. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

u. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebijakan

Berkaitan dengan penyandang disabilitas, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus. Dalam Pasal 127 Peraturan Pemerintah ini, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sedangkan pendidikan khusus berdasarkan penjelasan Pasal 15 dari UU Sistem Pendidikan Nasional, merupakan penyelenggaraan

pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 129 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Adapun tujuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:

- 1) tunanetra;
- 2) tunarungu;
- 3) tunawicara;
- 4) tunagrahita;
- 5) tunadaksa;
- 6) tunalaras;
- 7) berkesulitan belajar;
- 8) lamban belajar;
- 9) autisme;
- 10) memiliki gangguan motorik;
- 11) menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
- 12) memiliki kelainan lain.

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan

umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 131 mengatur penyelenggaraan pendidikan khusus untuk peserta didik berkelainan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:

Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus di pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 satuan pendidikan umum dan 1 satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan khusus tersebut, pemerintah kabupaten/kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan. Pemerintah provinsi membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan. Pemerintah membantu tersedianya sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Berdasarkan Pasal 132 Peraturan Pemerintah ini, pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui:

a. Satuan pendidikan anak usia dini

Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

b. Satuan pendidikan dasar

Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:

- 1) sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
- 2) sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

c. Satuan pendidikan menengah

Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat kewajiban bagi perguruan tinggi untuk menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan.

v. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan

Dalam Peraturan Menteri ini, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif bertujuan:

- 1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- 2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Peserta didik yang memiliki kelainan terdiri atas:

- a) tunanetra;
- b) tunarungu;
- c) tunawicara;
- d) tunagrahita;
- e) tunadaksa;
- f) tunalaras;
- g) berkesulitan belajar;
- h) lamban belajar;
- i) autis;
- j) memiliki gangguan motorik;
- k) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
- l) memiliki kelainan lainnya;
- m) tunaganda.

Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk

menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik yang memiliki kelainan. Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik yang memiliki kelainan. Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.

Satuan pendidikan mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik tidak dapat terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Berkaitan dengan kurikulum, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya. Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional. Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah. Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.

Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Bantuan profesional

tersebut dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jenis dukungan dapat berupa:

- a) bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
- b) bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik.
- c) bantuan profesional dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel.

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumahsakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat

Dalam Peraturan Pemerintah ini, pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan inklusif dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pemberian penghargaan oleh Pemerintah kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Berkaitan dengan penyandang disabilitas, Pasal 3 Peraturan Menteri ini mengatur:

- (1) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.
- (2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan ini.

Adapun pengertian dari fasilitas, aksesibilitas, lingkungan, dan penyandang cacat dalam Peraturan Menteri ini yakni sebagai berikut:

- a) Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.
- b) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- c) Lingkungan adalah area sekitar bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.
- d) Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.

Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas secara detail terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN
LANDASAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Tuhan menciptakan manusia di dunia ini adalah sama, namun manusia itu sendirilah yang membedakan diantara sesama manusia baik berwujud sikap, perilaku maupun perlakuannya, perbedaan ini masih sangat dirasakan oleh mereka yang kebetulan penyandang disabilitas, baik sejak lahir maupun setelah dewasa, dan disabilitas tersebut tentunya tidak diharapkan oleh semua manusia baik yang menyandang cacat maupun yang tidak menyandang cacat. Usaha untuk memampukan penyandang disabilitas ini dilakukan dengan mengimplementasikan pembangunan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan, bahwa ada sebagian warga negara yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan sosial ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial.

Perwujudan keadilan sosial perlu diberi prioritas utama dalam usaha pembangunan masyarakat, karena kemanusiaan sebuah

masyarakat dapat diukur dari perhatiannya kepada anggota masyarakatnya yang paling miskin, paling lemah, dan paling menderita. Dalam kaitan ini, terdapat tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu (1) kesetiakawanan sosial, (2) kesenjangan sosial, ketimpangan sosial, (3) kemiskinan berkaitan dengan struktur-struktur ketergantungan. Dalam kaitan ini, implikasinya adalah perlunya jaminan tentang:

1. Persamaan dalam menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan negara dapat melakukan batasan-batasan terhadap pelaksanaan hak ini melalui pengaturan dalam undang-undang sejauh tidak bertentangan dengan hakekatnya dan semata-mata demi tujuan memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis;
2. Mengakui hak untuk bekerja, mendapatkan nafkah yang layak dari pekerjaan itu yang melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilih, melakukan perlindungan terhadapnya;
3. Negara menyelenggarakan dan menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial; dan
4. Memberikan jaminan kepada setiap orang atas standar penghidupan yang layak, bebas dari kelaparan, dan menikmati standar hidup yang memadai yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial tersebut, maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dalam alinea IV Pembukaan UUD 45 yaitu :melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan hak-hak tersebut hanya dimungkinkan, jika hak dasar setiap orang sebagai manusia dihormati. Hak ini berimplikasi pada pengakuan terhadap hak asasi manusia, karena tidak mungkin membangun masyarakat yang sungguh-sungguh manusiawi kecuali keutuhan setiap anggotanya dihormati. Hak-hak ini sekaligus mengimplikasikan tuntutan agar diberi perlindungan hukum penuh. Harkat kehidupan bersama sebuah masyarakat diukur dari hormat yang diberikannya kepada hak-hak dasar manusia.

Kendatipun demikian pengakuan itu tidak berarti bahwa sebuah daftar dari sebuah lingkungan sosial budaya lain begitu saja diambil alih. Setiap masyarakat memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri dan keprihatinannya sendiri, sehingga dimungkinkan untuk menyusun daftar hak asasi manusia sesuai dengan persepsinya sendiri. Hak-hak dasar tersebut antara lain (Pasal I dari *Declaration of The Basic Duties of ASEAN Peoples and Governments* yang diterima oleh *First General Asembly of the REGIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHT IN ASIA* pada tanggal 9 Desember 1983): hak dasar setiap anggota masyarakat atas hidup, tingkat hidup yang wajar, keamanan, martabat, identitas, kebebasan, kebenaran, bantuan hukum; hak rakyat atas eksistensinya, kedaulatannya, kemerdekaannya, hak penentuan nasib sendiri, atas perkembangan kultural, sosial, ekonomis, dan politis yang otonom. Selain itu dapat pula disebut: hak atas kebebasan dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman yang kejam, tak manusiawi dan menghina, hak atas perlindungan hukum, keadilan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas peradilan yang independen; hak atas kebebasan dari penahanan yang sewenang-wenang dan pembuangan; hak untuk bergerak dengan bebas memilih tempat tinggal, hak atas kebebasan berfikir, suara hati dan agama dan hak atas pengungkapannya; kebebasan berkumpul dan berserikat.

Disamping itu, semua anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang menyangkut hidup mereka sendiri. Prinsip ini merupakan prinsip demokrasi, yang secara tegas tidak lagi menerima legitimasi mistik kekuasaan, karena tidak ada manusia yang berhak begitu saja menguasai manusia lain. Dalam arti ini, maka masyarakat sendirilah yang berhak untuk menentukan siapa yang berkewenangan untuk memerintahnya, dan apa yang diharapkan dari pemerintahan itu. Implikasi legitimasi demokratis ini adalah bahwa segala bentuk legitimasi eliter, baik feodal, pragmatis, teknokratis, militer, ataupun ideologis ditolak. Hak inipun tidak dapat dicabut dari penyandang disabilitas, sehingga pelaksanaan hak inipun perlu mendapatkan jaminan dari undang-undang.

Landasan filosofis rancangan undang-undang tentang penyandang disabilitas dengan berbasis hak (*right based approach*) berimplikasi pada perubahan cara pandang terhadap hubungan negara dan masyarakat khususnya masyarakat dengan disabilitas. Pendekatan berbasis hak dalam penanggulangan kemiskinan mengatur kewajiban negara, artinya bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat dengan disabilitas secara bertahap dan progresif. Menghormatibermakna bahwa pandangan, sikap dan perilaku pemerintah dan lembaga negara memperhatikan dan mengedepankan hak-hak dasar masyarakat dengan disabilitas baik dalam perumusan kebijakan publik maupun penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk tidak turut serta dalam pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat dengan disabilitas. Melindungi bermakna bahwa negara akan melakukan upaya nyata dan sungguh-sungguh untuk mencegah dan menindak setiap bentuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar masyarakat dengan disabilitas yang dilakukan oleh berbagai pihak. Memenuhi berarti bahwa upaya negara untuk menggunakan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia dalam memenuhi hak-hak dasar

masyarakat dengan disabilitas, termasuk menggerakkan secara aktif sumberdaya dari masyarakat, swasta dan berbagai pihak.

Pelaksanaan kewajiban negara untuk terlebih dahulu menghormati, melindungi, dan kemudian memenuhi hak-hak dasar masyarakat dengan disabilitas akan membuat proses pemenuhan hak-hak dasar tersebut lebih progresif dan tidak terhambat oleh ketersediaan sumberdaya dan sumberdana. Negara dapat memilih berbagai instrumen kebijakan baik melalui anggaran maupun peraturan perundangan untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan hak-hak dasar secara bertahap. Negara juga dapat menentukan skala prioritas dalam penggunaan sumberdaya dan sumberdana secara lebih efisien dan lebih berpihak kepada masyarakat dengan disabilitas.

Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pengemban amanat rakyat berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan disabilitas seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Dengan memperhatikan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia, pemerintah bertindak aktif dalam memprioritaskan anggaran dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar. Pemerintah harus berupaya sekuat tenaga untuk mengatur dan mengarahkan sektor-sektor produktif, investasi publik dan regulasi yang lebih mengarah pada penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah tentunya akan lebih berpihak kepada masyarakat miskin, dan kepentingan masyarakat dengan disabilitas akan menjadi prioritas dalam pembangunan.

Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan paradigma dalam mengelola penyandang disabilitas, dari yang semula bersifat karitatif menjadi bersasarkan pemenuhan hak. Selama ini para penyandang disabilitas diberi bantuan uang, barang atau pelayanan sosial untuk menunjang hidupnya, karena mereka umumnya tergolong "miskin" dan

“tidak mampu” (*means test*), sehingga mereka mengalami stigmatisasi sebagai warga kelas dua pada struktur sosial masyarakat. Konsep *welfare* (kesejahteraan) kemudian sangat identik dengan pemberian tunjangan pendapatan atau tunjangan pengangguran (*un-employment benefits*) bagi golongan masyarakat dengan disabilitas. Dengan diratifikasinya berbagai konvensi hak azasi manusia, bantuan terhadap masyarakat dengan disabilitas dipandang sebagai hak mereka sebagai warga negara untuk menerima pelayanan sosial dasar dari negara sebagai representasi masyarakat.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Disabilitas diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Yang menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keluasan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan, ketika berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan sering menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang normal. Sisi lain dari disabilitas adalah pandangan sebagian orang yang menganggap disabilitas sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang disabilitas untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang normal tidak dapat terpenuhi.

Upaya internasional untuk memberikan jaminan pemenuhan hak tersebut adalah dengan mengesahkan konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Sosialisasi isu konvensi kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini merupakan keharusan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, yang memerlukan kesadaran dan pemahaman

yang baik dari pemangku kepentingan dan masyarakat luas mengenai asas-asas pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Konvensi. Upaya sosialisasi ini dimaksudkan untuk merubah mindset dari masyarakat luas terhadap penyandang disabilitas, dengan memanfaatkan media massa secara ekstensif. Strategi kampanye perlu dikembangkan dan diimplementasikan. Tentu upaya ini merupakan proses yang perlu dilakukan terus menerus secara konsisten. Pada tataran konkrit, diperlukan sebuah strategi yang tepat dan jangka panjang dalam upaya *diseminasi* Konvensi. Dan harus difahami bahwa membangun suatu kesadaran yang meluas dan merubah pola pikir masyarakat yang peka terhadap hak-hak penyandang disabilitas tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama.

Upaya ini ditujukan untuk menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dan setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aksesibilitas disini tidak hanya dalam arti fisik, namun juga aksesibilitas yang terkait dengan peraturan perundangan yang memberikan peluang yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi di semua sektor. Salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah mengenai "*reasonable accommodation*." Dalam hal ini, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan keterbatasan dari penyandang disabilitas, guna memberikan peluang yang lebih besar bagi terjaminnya akses yang setara bagi penyandang disabilitas di berbagai bidang.

Masalah disabilitas akan semakin diperberat bila disertai dengan masalah kemiskinan, keterlantaran, dan keterasingan. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan)

yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik. Hak-hak yang tidak terpenuhi ini semakin mempersulit orang dengan disabilitas yang berlatar belakang keluarga miskin. Penyandang disabilitas dari keluarga miskin pada umumnya akan terbatas: (1) kecukupan dan mutu pangannya; (2) akses dan mutu layanan kesehatan yang rendah; (3) akses dan mutu layanan pendidikan yang rendah (4) kesempatan kerja dan berusaha; (5) perlindungan aset usaha, dan perbedaan upah; (6) akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) jaminan rasa aman; (8) partisipasi; dan (9) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga;

Keterlantaran adalah pengabaian/penelantaran penyandang disabilitas karena berbagai sebab, seperti ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga kebutuhan dan hak penyandang disabilitas tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Selain itu masalah sosial yang sering dihadapi adalah penyandang disabilitas yang menghadapi perlakuan salah, sehingga seumur hidupnya akan selalu tergantung pada belas kasihan orang lain. Disabilitas juga berkaitan dengan ketunaan sosial yang merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara

normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan SDM yang bertaqwa, profesional dan handal. Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang tergolong sebagai penyandang disabilitas, disegala tingkat usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi. Kehancuran ekonomi telah memperlebar jurang antara masyarakat mampu dan tidak mampu dimana mereka yang tidak mampu berusaha untuk tetap hidup walau dengan cara tidak layak. Penyandang disabilitas banyak yang hidup menggelandang/mengemis, karena ketidakmampuannya dan tidak “utuhnya” pertumbuhan konsep diri dan kepribadiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami masalah dan memerlukan pertolongan yang sifatnya tidak semata-mata fisik tetapi lebih kepada pertolongan yang bersifat pembinaan mental/sosial. Pemerintah perlu memperhatikan lebih sungguh-sungguh agar tidak hanya semata-mata memperhatikan pembangunan fisik, tetapi lebih memandang manusia sebagai subyek/pelaku yang akan menggerakkan laju pertumbuhan kearah masyarakat yang berkesejahteraan sosial.

Hal lain yang perlu menapat perhatian adalah fakta, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, dengan kondisi geografisnya berbentuk kepulauan yang tersebar luas dan dipersatukan oleh laut-laut diantara pulau-pulau; namun terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadikan kendala dalam upaya penanggulangan bencana. Seperti yang kita ketahui, di akhir tahun 2004 telah terjadi bencana gempa bumi yang disusul dengan tsunami. Bencana tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar selain ekonomi juga korban jiwa. Hampir 200 ribu jiwa kehilangan nyawanya. Secara kumulatif kerugian sekitar Rp 1,5 triliyun setiap tahunnya serta mengakibatkan korban bencana sebanyak 1.139.363 jiwa dan dalam banyak hal telah memusnahkan berbagai hasil pembangunan, dan bencana alam memiliki potensi untuk menambah populasi penyandang

disabilitas, yang penanganannya tidak hanya dilakukan dengan menyediakan kebutuhan dasar saja akan tetapi menyangkut juga aspek psikologis dari korban terhadap bencana yang telah terjadi.

Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (man made disasters) yang juga berpotensi untuk menambah populasi penyandang disabilitas. Bencana sosial tersebut terjadi antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. maka penanganan terhadap korban bencana sosial terutama yang menyebabkan disabilitas perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh. Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Potensi disabilitas itu juga diperparah dengan potensi munculnya berbagai konflik dan kerusakan sosial. Dampak nyata dari persoalan ini selain menambah jumlah penyandang disabilitas juga terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial.

C. LANDASAN YURIDIS

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini mencerminkan nilai bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip dasar hukum (*rechstaat*) mempunyai komitmen konstitusional untuk melindungi dan menghormati hak asasi seluruh warga negaranya tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, status sosial, ataupun keterbatasan yang dimiliki oleh warga negaranya yang diakibatkan oleh kelainan fisik, mental, intelektual, sensorik, dan/atau motorik.

Warga Negara Indonesia yang mengalami keterbatasan interaksi yang diakibatkan oleh kelainan fisik, mental, intelektual, sensorik, dan/atau motorik (penyandang disabilitas/*person with disabilities*) pada dasarnya secara hukum memiliki hak dan kedudukan yang setara, serta mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif layaknya Warga Negara Indonesia lain pada umumnya. Hak dan kedudukan serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan serta wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Jaminan dan perlindungan negara tersebut telah dinyatakan dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Selanjutnya juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Selain dalam batang tubuh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah memberikan jaminan, pengakuan, serta perlindungan terhadap hak, kedudukan dan perlakuan diskriminatif kepada setiap warga negaranya termasuk bagi penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (3) UU HAM secara khusus mengatur:

“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.⁵⁹

⁵⁹ Penjelasan Pasal 5 ayat (3) menyebutkan, yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Untuk menjamin perlindungan khusus terhadap hak dan kedudukan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas, diperlukan instrumen hukum yang secara khusus pula mengatur mengenai penyandang disabilitas. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kedudukan yang setara serta jaminan perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan secara yuridis formil sebenarnya telah diatur sebelum dibentuknya Undang-Undang tentang HAM, yakni melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Meskipun negara secara *Lex Generalis* maupun *Lex Specialis* telah menjamin dan mengakui hak dan kedudukan serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam hukum positifnya, namun dalam praktek dan perkembangannya, pemenuhan hak, kedudukan, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Banyak faktor yuridis yang pada kenyataannya justru menghambat pemenuhan hak, kedudukan, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut, yang antara lain disebabkan:

Pertama, lemahnya pengaturan serta terbatasnya ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kelemahan dan keterbatasan ruang lingkup ini dimulai dari terminologi “cacat” yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan secara tata bahasa berkonotasi negatif. Selain itu definisi penyandang cacat dalam Pasal 1 angka 1 tergolong sempit dan justru mendiskreditkan para penyandang cacat. Terbatasnya ruang lingkup pemenuhan hak, kedudukan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 juga

masih sangat terbatas, yakni hanya pada hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, perlakuan yang sama, aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan, serta hak untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya⁶⁰. Sedangkan hak-hak lain sama sekali tidak sinkron dengan UU HAM maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Secara kelembagaan, selayaknya tanggungjawab terhadap para penyandang disabilitas merupakan tanggungjawab yang sifatnya multikompleks dan melibatkan lintas kementerian, namun pengaturan yang ada terkesan hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Sosial. Belum lagi, badan atau komisi yang ada sama sekali tidak bersinergi dengan kementerian terkait dan belum dapat mengakomodasi permasalahan dan kepentingan para penyandang disabilitas. Kepentingan para penyandang disabilitas ini menyangkut pemenuhan hak-hak yang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat masih sangat terbatas dan belum memberikan jaminan kepastian hukum. Pengenaan sanksi baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dinilai oleh sebagian masyarakat sangat ringan dan tidak tegas. Bahkan dalam banyak kasus, misalnya akses dan kesempatan untuk bekerja⁶¹, sama sekali tidak memiliki penegakan hukum (*law enforcement*). Selain karena faktor lemahnya pengaturan, kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan

⁶⁰ Eva Rahmi Kasim, Muatan Naskah Akademik RUU Pengganti Undang-Undang Nomor 4/1997, disampaikan pada saat diskusi dengan Tim Kerja Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat di Sekretariat Jenderal DPR RI, Selasa 4 Februari 2012.

⁶¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat mewajibkan bagi Perusahaan negara dan swasta untuk mempekerjakan penyandang cacat minimal 1% (satu persen) dari 100 orang karyawannya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) bagi perusahaan negara dan swasta yang melanggar ketentuan ini.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat ataupun peraturan perundang-undangan terkait, menjadikan upaya pemenuhan hak dan kedudukan serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas masih jauh dari harapan.

Kedua, tidak adanya sinkronisasi serta harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, misalnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga menyebabkan terjadinya ketiadaan daya dukung, tumpang tindih (dualisme) pengaturan atau bahkan justru saling bertentangan satu sama lain. Ketidaksinkronisasian antara peraturan perundang-undangan ini pada akhirnya memberikan dampak timbulnya permasalahan pemenuhan hak dan kedudukan serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas yang diakibatkan oleh penormaan rumusan peraturan yang tidak efektif, multitafsir, ambigu, komplikasi, bahkan sampai tidak implementatif.

Ketiga, adanya pengesahan terhadap Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities/CRPD*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, menjadikan Indonesia sebagai negara pihak yang terikat dengan Konvensi. Pasal 4 CRPD secara garis besar mengikat negara-negara pihak untuk berjanji mengadopsi dan mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Selain itu dengan diratifikasinya CRPD, Indonesia melalui kebijakan dan

peraturan perundang-undangnya (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan pelaksanaannya) harus mengubah cara pandang dan pendekatan dari paradigma pelayanan dan rehabilitasi (*charity atau social based*) menjadi pendekatan yang berbasis hak (*human right based*).

Ketiga kondisi inilah yang paling tidak mengharuskan lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif dan tegas mengenai pemberian ruang dan kesempatan yang sama terhadap hak dan kedudukan serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN
UNDANG-UNDANG

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan rancangan undang-undang ini adalah memberikan perlindungan, pemberdayaan, pemenuhan hak, kesamaan kesempatan dengan menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas harus ditingkatkan.

Pelindungan dan pemenuhan HAM penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara moral dan hukum masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati HAM sesama anggota masyarakat lainnya. Persoalan disabilitas selama ini menjadi isu yang sangat sulit diatasi karena kondisi masyarakat yang kurang mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam implementasi hak-hak penyandang disabilitas. Kondisi ini terkait rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas yang masih menganggapnya sebagai kutukan, nasib buruk, sehingga diberi sebutan atau stigma yang buruk, mengalami isolasi dan perlindungan berlebihan dari keluarga.

Rancangan undang-undang ini memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pengemban amanat rakyat dalam berperan aktif untuk menciptakan perluasan

kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan disabilitas seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Dengan memperhatikan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia, pemerintah bertindak aktif dalam memprioritaskan anggaran dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar. Pemerintah harus berupaya sekuat tenaga untuk mengatur dan mengarahkan sektor-sektor produktif, investasi publik dan regulasi yang lebih mengarah pada penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah tentunya akan lebih berpihak kepada masyarakat miskin, dan kepentingan masyarakat dengan disabilitas akan menjadi prioritas dalam pembangunan.

Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan paradigma dalam mengelola penyandang disabilitas, dari yang semula bersifat karitatif menjadi bersasarkan pemenuhan hak. Selama ini para penyandang disabilitas diberi bantuan uang, barang atau pelayanan sosial untuk menunjang hidupnya, karena mereka umumnya tergolong “miskin” dan “tidak mampu” (*means test*), sehingga mereka mengalami stigmatisasi sebagai warga kelas dua pada struktur sosial masyarakat. Konsep *welfare* (kesejahteraan) kemudian sangat identik dengan pemberian tunjangan pendapatan atau tunjangan pengangguran (*un-employment benefits*) bagi golongan masyarakat dengan disabilitas. Dengan diratifikasinya berbagai konvensi hak azasi manusia, bantuan terhadap masyarakat dengan disabilitas dipandang sebagai hak mereka sebagai warga negara untuk menerima pelayanan sosial dasar dari negara sebagai representasi masyarakat.

Paradigma pelayanan dan rehabilitasi menuju atau bergeser pada pendekatan berbasis hak. Penanganannya tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas saja tetapi juga diarahkan pada pemeliharaan dan penyiapan lingkungan yang dapat mendukung perluasan aksesibilitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan, bahwa

Negara masih belum maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap perlindungan penyandang disabilitas, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), yaitu penghormatan pada martabat yang melekat otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; non diskriminasi; partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; kesetaraan kesempatan; aksesibilitas. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini jangkauan dan arah pengaturannya tidak hanya terbatas pada pemenuhan kesamaan kesempatan di bidang pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, dan aksesibilitas, tetapi juga mencakup ekonomi, sosial, budaya, politik dan pemerintahan, serta penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang lebih komprehensif.

Selama ini, penanganan disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun regulasi ini belum memuat pengaturan yang seharusnya berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*), dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial, yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, tidak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini menyebabkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi kurang tersentuh dan kurang terlindungi dari berbagai aspek. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, belum sepenuhnya menjamin pemenuhan dan

pelindungan hak-hak penyandang disabilitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang tersebut menunjukkan adanya komitmen dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dalam kaitan ini, setiap penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak menusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum, dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan dan praktek yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, budaya, pariwisata dan olahraga, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, tanggung jawab Negara adalah berupaya memajukan, melindungi, dan menjamin semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua penyandang disabilitas dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Hak lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan

dengan orang lain, termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.

Sementara itu, ruang lingkup pengaturannya diperluas, dari yang terbatas pada bantuan sosial, rehabilitasi sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, menjadi tidak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, pariwisata, budaya dan olahraga, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

B. RUANG LINGKUP PENGATURAN UNDANG-UNDANG

1. Ketentuan Umum

Sebagaimana lazimnya dalam setiap undang-undang, ketentuan umum RUU Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini memuat batasan-batasan atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam RUU ini. Untuk itu, ada beberapa istilah penting yang diuraikan pengertiannya, yaitu :

- a. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- b. Kedisabilitasan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi.
- c. Jenis Disabilitas adalah macam gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi.

- d. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi.
- e. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- f. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas sebagai peluang untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- g. Pelindungan Penyandang Disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- h. Aksesibilitas adalah kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan Kesamaan Kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- i. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- j. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas untuk berusaha bersifat tidak tetap agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- k. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya pelindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

- l. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
- m. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat nasional.
- n. Komisi Disabilitas Daerah yang selanjutnya disingkat KDD, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat daerah.
- o. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- p. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan kemanusiaan, kemandirian, partisipatif, nondiskriminasi, dan keterpaduan. Asas kemanusiaan adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mencerminkan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat penyandang disabilitas secara proporsional. Asas kemandirian adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mewujudkan kemampuan

penyandang disabilitas untuk melangsungkan hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Asas partisipatif adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memberikan kesempatan dan dukungan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam setiap bidang kehidupan dan penghidupan. Asas nondiskriminasi adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan yang didasari alasan disabilitas. Asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas antarberbagai pemangku kepentingan terkait penyandang disabilitas.

Tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang yaitu:

- a. memberikan penghormatan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki kesamaan kesempatan untuk mengekspresikan potensi bagi kemajuan diri serta lingkungannya;
- b. menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas melalui kemudahan dan perlakuan khusus agar tercipta kemandirian, kesejahteraan, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan; dan
- c. melindungi penyandang disabilitas terhadap segala bentuk diskriminasi.

2. Materi yang akan diatur

a. Hak dan Kewajiban

Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas memuat hak-hak social, ekonomi, budaya, politik dan sipil secara komprehensif. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas menandai adanya perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok masyarakat yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsional dari fisik, mental atau intelektual dan termasuk juga mereka yang mengalami gangguan indera atau sensorik dalam kehidupan sehari-hari yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan lingkungannya.

Adapun hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan konvensi hak-hak penyandang disabilitas adalah:

- 1) bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat;
- 2) bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena;
- 3) membentuk keluarga;
- 4) kesetaraan pengakuan di hadapan hukum;
- 5) mendapatkan aksesibilitas atas dasar kesetaraan;
- 6) kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;
- 7) mendapatkan pendidikan;
- 8) mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 9) bekerja atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;
- 10) mendapatkan perlindungan social tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas;
- 11) berpolitik;

- 12) berhak dalam kegiatan budaya, rekreasi, hiburan dan olah raga.
- 13) pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;
- 14) mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- 15) menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Sebagai warga negara selain hak yang dimiliki, tentunya memiliki kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyandang disabilitas dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

Dengan diratifikasinya Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Indonesia harus berupaya memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang disabilitas dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas, selain itu pemerintah juga harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas.

b. Tanggung Jawab dan Wewenang

1) Tanggung Jawab

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada hakekatnya merupakan tanggung jawab Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah. Namun hal ini tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga negara di lingkungan legislatif dan yudikatif, badan usaha baik milik Negara ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya tidak turut andil bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sebagai penanggung jawab utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan aksesibilitas serta menjamin terselenggaranya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa diskriminasi. Secara garis besar tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a) penetapan kebijakan, program, dan kegiatan serta sistem kelembagaan yang berpihak pada Penyandang Disabilitas;
- b) penetapan kriteria, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c) penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- d) penjaminan ketersediaan anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e) pemberdayaan perekonomian Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pihak terkait;
- f) pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan;

- g) pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas kepada masyarakat; dan
- h) pemberian penghargaan kepada setiap orang yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

2) Wewenang

Wewenang merupakan wujud pelaksanaan dari tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melindungi dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Sebagai konsekuensi atas pelimpahan wewenang tersebut melalui suatu peraturan perundang-undangan maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberikan alokasi anggaran yang memadai yang dipergunakan untuk pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Adapun wewenang yang diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan tanggung jawabnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diberikan dalam hal:

- a) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- b) menambah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi menangani Penyandang Disabilitas.

c. Kesamaan Kesempatan

Secara umum pemberian kesamaan kesempatan bertujuan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuannya dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan. Aspek tersebut

meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, politik dan pemerintahan, budaya, pariwisata, dan olah raga serta risiko bencana.

1) Bidang Hukum

Dalam bidang hukum, setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan di bidang hukum. Kesamaan kesempatan tersebut ditujukan untuk penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, penyandang disabilitas korban tindak pidana dan penyandang disabilitas dalam melakukan hubungan keperdataan.

Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas yang berkonflik dengan hukum dapat dilaksanakan melalui: perlakuan kepada penyandang disabilitas secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Penyandang Disabilitas, penyediaan petugas pendamping khusus dan aparat penegak hukum khusus (contohnya seperti aparat kepolisian atau kejaksaan yang memahami bahasa isyarat bagi Penyandang Disabilitas yang tuna rungu dan/atau tuna wicara), penyediaan sarana dan prasarana khusus, pemeriksaan khusus, pengupayaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pemantauan dan pencatatan terhadap perkembangan secara terus menerus, penyediaan pelayanan pendampingan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari stigma oleh media massa dan/atau masyarakat.

Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui pemberian jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun social, upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, pemberian Aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, dan perlindungan dari stigma oleh media massa dan/atau masyarakat.

Sedangkan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas untuk melakukan hubungan keperdataan dilaksanakan melalui pemberian jaminan untuk memiliki atau mewarisi harta benda, pemberian kesetaraan akses terhadap transaksi keuangan yang dilakukan baik melalui transaksi keuangan lembaga perbankan/lembaga keuangan bank maupun yang non-bank, dan pemberian jaminan untuk tidak dikurangi hak kepemilikan harta benda secara sewenang-wenang.

2) Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah hak setiap warga Negara tanpa kecuali termasuk bagi setiap penyandang disabilitas, mereka mempunyai kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kesamaan Kesempatan dalam memperoleh pendidikan tersebut meliputi ketersediaan sarana seperti peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, ruang kelas ruang laboratorium, tempat ibadah yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, dan prasarana pendidikan yang dapat diakses, keikutsertaan proses pembelajaran dalam bahasa, bentuk, sarana, dan format komunikasi yang sesuai bagi peserta didik

Penyandang Disabilitas, ketersediaan pendidik pembimbing khusus dan tenaga kependidikan yang mendukung proses pembelajaran, dan ketersediaan layanan bimbingan dan konseling.

Pelaksanaan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dapat dilakukan melalui pendidikan khusus atau pendidikan inklusif yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat. Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik disabilitas yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus misalnya Sekolah Luar Biasa (SLB) sedangkan Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk satuan pendidikan di setiap kecamatan paling sedikit 1 (satu) sekolah pendidikan dasar; dan 1 (satu) sekolah pendidikan menengah. Selain itu Pemerintah Kabupaten/Kota juga wajib menyediakan 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan inklusif yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Namun demikian selain Selain satuan pendidikan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, satuan pendidikan yang tidak di tunjuk oleh pemerintah dapat menerima peserta didik disabilitas. Dan Satuan pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru

pembimbing khusus dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus dan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas, serta menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas. Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus. Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus, pemerintah kabupaten/kota menyediakan sumber daya di bidang pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik disabilitas. Selain pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan, Perguruan tinggi pun wajib menyediakan akses bagi mahasiswa disabilitas. Pemerintah kabupaten/kota wajib menyelenggarakan pendidikan khusus di setiap kecamatan.

3) Bidang Kesehatan

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan yang meliputi ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan seperti tenaga Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, obat esensial dan alat kesehatan, memperoleh Aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, mendapatkan informasi dan edukasi untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh asuransi kesehatan yang penting

memperoleh perlindungan kesehatan kerja yang dimaksudkan agar tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaannya.

Selain itu, setiap Penyandang Disabilitas dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Jenis Disabilitas dan Derajat Disabilitasnya seperti rehabilitasi medic dan fisiotherapi, dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk menangani Penyandang Disabilitas sesuai dengan Jenis Disabilitas dan Derajat Disabilitasnya. Untuk pelayanan kesehatan yang optimal dan dapat terjangkau oleh penyandang disabilitas pelayanan Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan Penyandang Disabilitas, Pemerintah membangun pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas secara berjenjang dan komprehensif yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di puskesmas dan jejaring (fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan primer) dan pelayanan kesehatan rujukan yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di rumah sakit.

Untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas diperlukan sumber daya kesehatan bagi Penyandang Disabilitas antara lain SDM (tenaga kesehatan, tenaga vocational (fisioterapis), relawan/pendamping), fasilitas

kesehatan bagi Penyandang Disabilitas (puskesmas, rumah sakit umum, fasilitas pelayanan rehabilitasi), perbekalan (obat dan alat kesehatan) dan teknologi dan produk teknologi.

Untuk mewujudkan kesamaan kesempatan di bidang kesehatan Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

4) Bidang Ketenagakerjaan

Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan atas pekerjaan. Kesamaan kesempatan tersebut meliputi: memperoleh pekerjaan; bebas dari diskriminasi pada saat perekrutan sampai dengan bekerja; memperpanjang masa kerja; memperoleh bantuan dalam mempertahankan pekerjaan dan kembali bekerja; mengembangkan karir; memperoleh lingkungan kerja yang sehat dan aman; mendirikan organisasi pekerja; memperoleh jaminan asuransi kerja; memperoleh akses terhadap program panduan keahlian teknis umum dan keterampilan pelayanan penempatan dan keahlian, serta pelatihan keterampilan lanjutan; memperoleh akomodasi di tempat kerja; dan memiliki pekerjaan sendiri atau wiraswasta.

Selanjutnya Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara, dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas di instansi atau perusahaannya. Jumlah Penyandang Disabilitas yang diperkerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan. Pekerjaan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara,

dan perusahaan swasta disesuaikan dengan Jenis Disabilitas dan Derajat Disabilitas, pendidikan, dan kemampuan penyandang disabilitas.

Setiap perusahaan swasta yang tidak mempekerjakan Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa: teguran, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara, dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas wajib:

- a) menyediakan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kedisabilitasannya;
- b) menyediakan sarana dan prasarana khusus yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas; dan
- c) menyediakan pelatihan khusus bagi Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan dirinya.

Setiap perusahaan swasta yang tidak menyediakan jenis pekerjaan, sarana dan prasarana khusus, serta pelatihan dikenai sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

Pemerintah kabupaten/kota melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri.

5) Bidang Sosial

Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam peningkatan taraf kesejahteraan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Kesamaan kesempatan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dilakukan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya yang miskin melalui:

- a) pemberian akses untuk mendapatkan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan;
- b) mendapatkan bantuan dari Negara; dan
- c) memperoleh standar kehidupan yang layak.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya:

- a) Bantuan Sosial; dan
- b) Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial.

Bantuan Sosial tersebut diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Bantuan Sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja dan penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan, dan belum bekerja. Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, pengembangan usaha secara mandiri, dan memberikan kemudahan memperoleh kesempatan berusaha.

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memelihara taraf hidup secara layak.

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial tersebut diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang derajat kedisabilitasiannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya bergantung pada bantuan orang lain.

6) Bidang Politik dan Pemerintahan

Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk:

a) memilih dan dipilih dalam pemilihan umum;

Maksudnya pemilihan dilaksanakan secara rahasia dan tanpa intimidasi. Selain Penyandang disabilitas berhak memilih, mereka juga berhak untuk dipilih untuk menjadi anggota DPR, DPRD, atau Kepala Daerah.

b) menduduki jabatan pada badan publik;

Yang dimaksud dengan “badan publik” adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

c) mendirikan dan/atau bergabung dalam organisasi masyarakat; dan

d) menyampaikan pendapat secara lisan, tertulis, atau bahasa isyarat.

Selanjutnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan aksesibilitas dalam kegiatan politik dan pemerintahan bagi Penyandang Disabilitas dan melakukan

sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum bagi Penyandang Disabilitas. Aksesibilitas dalam kegiatan politik dan pemerintahan bagi Penyandang Disabilitas antara lain adanya prosedur, informasi, bahan pemilihan umum, dan pendamping dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kedisabilitasannya. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan.

7) Bidang Budaya, Pariwisata, dan Olah Raga

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, pariwisata, dan olah raga. Kesamaan Kesempatan tersebut meliputi:

- a) mengembangkan dan menggunakan potensi kreatif, artistik, dan intelektual;
- b) memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan
- c) menyelenggarakan dan mengembangkan potensi diri dalam kegiatan olah raga.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib:

- a) menyediakan sumber daya manusia di bidang budaya, pariwisata, dan olah raga yang sesuai dengan jenis dan Derajat Disabilitas; dan
- b) melakukan bimbingan, pelatihan, dan pengembangan yang sesuai dengan Jenis Disabilitas.

8) Risiko Bencana

Setiap Penyandang Disabilitas dalam situasi bencana wajib mendapat perlindungan dari risiko bencana. Pelindungan dari risiko bencana tersebut meliputi:

- a) perencanaan pengurangan risiko bencana yang inklusif; dan
- b) pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang inklusif.

Pelindungan dari risiko bencana tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perencanaan pengurangan risiko bencana yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas tersebut dilakukan dengan cara:

- a) membangun sistem peringatan dini;
- b) menyusun sistem evakuasi;
- c) menyelenggarakan pelatihan bagi pendamping khusus;
- d) menyelenggarakan pelatihan bagi petugas pelayanan publik;
- e) menyediakan teknologi dan alat bantu khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
- f) perencanaan lokasi relokasi.

Pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang inklusif bagi Penyandang tersebut dilakukan dengan cara:

- a) menyediakan alat peringatan dini yang dapat diakses;
- b) menyediakan pendamping khusus untuk membantu korban menghadapi trauma;
- c) menyediakan teknologi dan alat bantu khusus bagi Penyandang Disabilitas;
- d) menyediakan penampungan dan lokasi pemulihan bencana;
- e) menyediakan petugas pelayanan publik yang terlatih membantu evakuasi korban bencana;
- f) menyediakan fasilitas umum;
- g) menyediakan kebutuhan sandang dan pangan;

- h) menyediakan pelayanan kesehatan;
- i) merelokasi Penyandang Disabilitas; dan
- j) mempersiapkan tahap rekonstruksi pasca bencana.

d. Aksesibilitas

Bila mencermati pengaturan mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, memang masih sangat minim sekali. Sebagai peraturan yang mengatur hak-hak, kesempatan, dan perlindungan penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dinilai masih terlalu lemah dalam mengakomodir pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang disabilitas hanya dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh tim kerja, sarana dan prasarana bagi kaum penyandang disabilitas pada ruang publik di beberapa daerah masih sangat minim. Begitupula dengan tidak diterapkannya atau tidak adanya sanksi tegas bagi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut yang membuat penyandang disabilitas masih sering menerima diskriminasi di fasilitas umum dan pelayanan umum meskipun dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 telah menyatakan hak-hak yang diperoleh penyandang disabilitas diantaranya hak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Oleh karena itu, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) ini pengaturan mengenai aksesibilitas diatur dalam BAB tersendiri.

Dalam Undang-Undang ini, penyediaan aksesibilitas ditujukan untuk menghilangkan segala bentuk kendala atau halangan, agar

mempermudah Penyandang Disabilitas melakukan aktifitas secara optimal sehingga dapat hidup mandiri dalam bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pengertian atau batasan definisi “Aksesibilitas” dalam RUU ini adalah kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan Kesamaan Kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

RUU ini mengatur agar setiap penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang mencakup fasilitas ke, dari, dan di dalam bangunan. Penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum dan layanan umum seperti penyediaan loket khusus, ramp, tangga, tempat parkir, marka jalan, dan trotoar yang dapat dilalui atau diperuntukan untuk Penyandang Disabilitas, serta tempat duduk khusus, toilet khusus, dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas.

Di setiap Fasilitas umum dan layanan umum tersebut juga harus disediakan pemberian layanan informasi agar penyandang disabilitas dengan mudah memahami setiap informasi pada fasilitas umum dan layanan umum tersebut. Yang dimaksud layanan informasi dalam RUU ini yaitu bantuan berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada, antara lain melalui suara, bunyi, atau tulisan yang diperuntukan untuk Penyandang Disabilitas. Adapun fasilitas umum dan layanan umum yang harus disediakan aksesibilitas meliputi:

- 1) bangunan gedung umum, misalnya bangunan sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung perkantoran atau

- tempat kerja, perumahan, rumah ibadah, pusat perbelanjaan, pelabuhan, bandar udara, hotel, dan stasiun;
- 2) jalan umum, misalnya jalur penyeberangan, trotoar, dan tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - 3) angkutan umum, misalnya bis kota, taksi, dan kendaraan umum lainnya termasuk ramp, tempat parkir, tempat duduk, dan tanda khusus;
 - 4) pertamanan dan pemakaman umum; dan
 - 5) tempat pariwisata, yang ditujukan agar penyandang disabilitas dapat menikmati benda kebudayaan yang mudah diakses sehingga penyandang disabilitas dapat dengan mudah ke tempat pertunjukan atau pelayanan budaya seperti teater, museum, bioskop, perpustakaan, jasa pariwisata, dan monumen serta tempat lain yang memiliki nilai budaya penting. Tempat pariwisata ini diharapkan juga dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas melalui program-program televisi, film, teater, dan kegiatan kebudayaan lain dalam bentuk yang mudah diakses.

Dalam RUU ini juga mengatur pemberian sanksi administratif bagi setiap penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum yang tidak menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Sanksi administratif tersebut berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Pelaksanaan pemberian sanksi administratif tersebut akan dilakukan secara berjenjang dan akan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pemberian sanksi administratif ini dimaksudkan agar setiap penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum termotivasi untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sehingga penyandang

disabilitas mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan hak-haknya.

Penyediaan Aksesibilitas oleh penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum juga dilakukan melalui identifikasi kebutuhan Penyandang Disabilitas dan harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar kemudahan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di setiap fasilitas umum dan layanan umum tersebut secara terstandar. Bahkan setiap penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum wajib memanfaatkan teknologi terkini untuk penyediaan aksesibilitas tersebut. Selain itu, setiap penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum wajib memelihara fasilitas umum dan layanan umum yang telah disediakan bagi Penyandang Disabilitas tersebut. Hal ini jelas akan memudahkan penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya. Bagi penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum yang tidak memelihara fasilitas umum dan layanan umum yang telah disediakan bagi Penyandang Disabilitas tersebut juga akan diancam dengan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Pelaksanaan pemberian atau pengenaan sanksi administratif tersebut akan dilakukan secara berjenjang dan akan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pemberian sanksi administratif ini dimaksudkan agar setiap penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum tetap menjaga aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan hak-haknya.

e. Upaya Pelindungan

1) Promotif

Dalam upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas, dilakukan upaya promotif untuk menjaga status kesehatan yang bersangkutan, terutama bagi penyandang disabilitas yang awalnya memiliki riwayat penyakit kronis. Upaya promotif juga dilakukan dalam bentuk pembinaan kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat, terkait pengetahuan dan wawasan tentang penyakit-penyakit yang dapat menimbulkan kedisabilitasan.

2) Preventif

Upaya preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemunduran status kesehatan dan penyebaran penyakit menular serta dampak lebih lanjut dari kedisabilitasan. Selain itu upaya preventif juga banyak dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya masalah sosial yang baru bagi penyandang disabilitas, baik masalah yang datang dari dalam diri penyandang disabilitas itu sendiri maupun masalah dari lingkungan sosialnya.

3) Rehabilitatif

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu *re* yang berarti kembali dan *habilitasi* yang berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses perbaikanyang ditujukan pada penderita disabilitas agar mereka cakap berbuat untuk, memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang disabilitas) untuk meraih pencapaian pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.

Menurut Soewito dalam Sri Widati⁶² menyatakan bahwa: Rehabilitasi penyandang disabilitas merupakan segala daya upaya, baik dalam bidang kesehatan, sosial, kejiwaan, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lain yang dikoordinir menjadi *continous process*, dan yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita disabilitas baik jasmaniah maupun rohaniah, untuk menduduki kembali tempat di masyarakat sebagai anggota penuh yang swasembada, produktif dan berguna bagi masyarakat dan Negara.

Suparlan⁶³ mengemukakan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980, tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Disabilitas, rehabilitasi didefinisikan sebagai suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penderita disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁴

Tujuan rehabilitasi

Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu disabilitas mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti membantu individu tersebut mencapai kapasitas maksimalnya untuk memperoleh kepuasan hidup dengan tetap mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan

⁶²Sri Widati. 1984. Rehabilitasi Sosial Psikologis. Bandung: PLB FIP IKIP, hlm. 5.

⁶³Suparlan, Parsudi, 1993. *Kemiskinan Di Perkotaan*, Jakarta; Yayasan obor Indonesia, hlm. 124.

⁶⁴Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1980, tentang Usaha Kesejahteraan Sosial

keterbatasan teknologi dan sumber-sumber keuangan serta sumber-sumber lainnya.

Sasaran rehabilitasi

Fokus upaya rehabilitasi adalah individu secara holistik dalam konteks ekologi, bukan hanya pada keterbatasan-keterbatasan fungsional akibat kedisabilitannya. Perspektif holistik dan ekologis mencakup aspek-aspek fisik, mental, dan spiritual individu yang bersangkutan maupun hubungannya dengan keluarganya, pekerjaannya dan keseluruhan lingkungannya. Manusia tidak dipandang sebagai sekedar komponen-komponen yang terpisah-pisah seperti komponen fisik, mental, psikologis, budaya, dan ekonomi, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh yang mencakup semua komponen tersebut.

Sasaran rehabilitasi adalah individu sebagai suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan, dan sebagai anggota masyarakat. Sasaran rehabilitasi cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada penderita disabilitas saja, tetapi juga kepada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua dan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait. Secara rinci sasaran rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan *insight* individu terhadap problem yang dihadapi, kesulitannya dan tingkah lakunya.
- b. Membentuk sosok self identity yang lebih baik pada individu.
- c. Memecahkan konflik yang menghambat dan mengganggu.
- d. Merubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkahlaku yang tidak diinginkan.

- e. Meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun kemampuan-kemampuan lainnya.
- f. Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan dunia lingkungannya.
- g. Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan bermakna atau berguna.

Bidang/aspek pelayanan rehabilitasi

Beberapa bidang pelayanan rehabilitasi, yaitu:

a. Rehabilitasi Kesehatan/Medik

Rehabilitasi kesehatan/medik merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari penderita yang mengalami gangguan fungsi/cidera (*impairment*), kehilangan fungsi/disabilitas (*disability*) yang berasal dari susunan otot tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), susunan jantung dan paru-paru (*cardiovascular and respiratory system*), serta gangguan mental sosial dan pekerjaan yang menyertai kedisabilitasannya.

Pelaksanaan rehabilitasi menurut *Commission Education in Physical Medicine and Rehabilitation* ternyata tidak hanya aspek medis saja, tetapi juga aspek sosial yang berhubungan dengan aspek medis. Hal tersebut ditegaskan oleh *World Health Organization* bahwa tujuan rehabilitasi medik tidak hanya mengembalikan penderita disabilitas ke keadaan semula, melainkan juga membangun semaksimal mungkin fungsi fisik dan mental serta sosialnya. Ini berarti pelaksana dalam rehabilitasi medik tidak terbatas hanya diberikan oleh ahli medis dan paramedis.

Menurut Ahmad Tohamuslim⁶⁵, rehabilitasi medis mempunyai dua tujuan: *Pertama*, tujuan jangka pendek agar pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri. *Kedua*, tujuan jangka panjang agar pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak, mampu memelihara diri sendiri, idealnya dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula, paling tidak mendekatinya.

Rehabilitasi medik memiliki fungsi mencegah timbulnya disabilitas permanen, mengembalikan fungsi-fungsi anggota tubuh/bagian tubuh yang disabilitas, dan memberikan alat-alat pertolongan dan latihan-latihan kepada penderita sehingga mereka dapat mengatasi dan dapat mulai kembali kekehidupannya. Ruang lingkup rehabilitasi medik meliputi: pemeriksaan fisik (umum dan khusus), pelayanan kesehatan umum (termasuk gigi), pelayanan kesehatan khusus (terapi khusus), evaluasi, dan pembinaan lanjut bidang medik.

b. Rehabilitasi Sosial

Menurut *The National Council On Rehabilitation* (1942), rehabilitasi sosial adalah perbaikan atau pemulihan menuju penyempurnaan ketidakberfungsian fisik, mental, sosial dan ekonomi sesuai kapasitas potensi mereka. Pengertian rehabilitasi sosial menurut LE.Hinsie & Campbell⁶⁶ bahwa rehabilitasi sosial adalah segala tindakan fisik, penyesuaian psikologis dan penyesuaian diri

⁶⁵Ahmad Toha Muslim. 1996. Peranan Rehabilitasi Medis dalam Pelayanan Kesehatan. Bandung: FK UNPAD.

⁶⁶Campbell, H. R. (1970). *Psychiatry Dictionary* 14 ed. London: Oxford. University press.

secara maksimal untuk mempersiapkan klien secara fisik, mental, sosial dan vokasional bagi kehidupan sesuai dengan kemampuan. Dimana pada prosesnya diarahkan untuk: (1) Mencapai perbaikan penyesuaian kliensebesar-besarnya, (2) Kesempatan vokasional sehingga dapat bekerja dengan kapasitas maksimal, (3) Penyesuaian diri dalam lingkungan perorangan dan sosial secara memuaskan sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat.

Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, dan memulihkan kembali kemauan dan kemampuan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bimbingan sosial diberikan baik secara individu maupun kelompok.

Upaya rehabilitasi ini untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap fungsi sosialnya dan menggali potensi positif seperti bakat, minat, hobi, sehingga timbul kesadaran akan harga diri serta tanggung jawab sosial secara mantap.

- 2) Bimbingan keterampilan diberikan agar individu mampu menyadari keterampilan yang dimiliki dan jenis-jenis keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Lebih lanjut agar individu dapat mandiri dalam hidup bermasyarakat dan berguna bagi nusa dan bangsa.

3) Bimbingan dan penyuluhan diberikan terhadap keluarga dan lingkungan sosial dimana disabilitas berada. Bimbingan dan penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial keluarga dan lingkungan sosial, agar benar-benar memahami akan tujuan program rehabilitasi dan kondisi klien sehingga mampu berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan klien.

4) Resosialisasi

Resosialisasi adalah segala upaya yang bertujuan untuk menyiapkan disabilitas agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Resosialisasi merupakan proses penyaluran dan merupakan usaha penempatan para disabilitas setelah mendapat bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan situasi dan kondisi individu yang bersangkutan. Resosialisasi merupakan penentuan apakah individu disabilitas betul-betul sudah siap baik fisik, mental, emosi, dan sosialnya dalam berintegrasi dengan masyarakat, dan dari kegiatan resosialisasi akan dapat diketahui apakah masyarakat sudah siap menerima kehadiran dari penyandang disabilitas.

5) Pembinaan Tindak Lanjut (*after care*)

Pembinaan tindak lanjut diberikan agar keberhasilan klien dalam proses rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih dimantapkan, dari pembinaan tindak lanjut juga akan diketahui apakah klien dapat menyesuaikan diri dan dapat di terima di masyarakat. Tujuan dari pembinaan tindak lanjut adalah memelihara, memantapkan, dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan mengembangkan rasa tanggung jawab

serta kesadaran hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, kegiatan tindak lanjut sangat penting, benar memahami akan tujuan program rehabilitasi dan kondisi klien sehingga mampu berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan klien.

Upaya rehabilitasi sosial (Depsos 1988) menurut pendekatan pelayanan sosial dilaksanakan melalui tiga sistem, yaitu:

1) Sistem Panti

Pusat/panti/sasana rehabilitasi sosial dibangun dan dilengkapi dengan berbagai peralatan dan fasilitas untuk menyelenggarakan program dan kegiatan rehabilitasi sosial guna membimbing penyandang disabilitas kearah kehidupan yang produktif serta memberikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2) Sistem Non Panti yang Berbasis Masyarakat

Pada dasarnya konsep layanan rehabilitasi sosial non panti ini berorientasikan kepada masyarakat sebagai basis pelayanannya (*community-based social rehabilitation*), artinya menggunakan masyarakat sebagai wadah atau pangkalan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi, yang pelaksanaannya terutama dilakukan dengan bantuan tenaga sosial suka rela yang berasal dari masyarakat desa.

Fungsi rehabilitasi sosial non panti adalah: meningkatkan usaha-usaha ke arah penyebaran

pelayanan rehabilitasi sosial yang berbasis masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang semakin merata untuk meningkatkan integrasi para penyandang disabilitas.

c. Rehabilitasi Psikologis

Rehabilitasi psikologis merupakan bagian dari proses rehabilitasi disabilitas yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh negatif yang disebabkan oleh kedisabilitan terhadap mental disabilitas serta melatih mempersiapkan mental mereka agar siap dan mampu menyesuaikan diri di masyarakat. Proses pelaksanaan rehabilitasi psikologis berjalan bersamaan dengan proses rehabilitasi lainnya, dimana prosesnya bertujuan untuk:

- 1) Menghilangkan atau mengurangi semaksimal mungkin akibat psikologis yang disebabkan oleh kedisabilitan. Misalnya timbul perasaan putus asa, perasaan rendah diri, harga diri yang rendah, mudah tersinggung, mudah marah, malas, suka minta bantuan, suka mengisolasi diri.
- 2) Memupuk rasa harga diri, percaya pada kemampuan diri sendiri semangat juang, semangat kerja dalam kehidupan, rasa tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan Negara.
- 3) Mempersiapkan peserta didik disabilitas secara mental psikologis agar mereka tidak canggung bila berada di tengah masyarakat.

- 4) Rehabilitasi psikologis meliputi: aspek mental keagamaan, budi pekerti dan aspek psikologis.

d. Rehabilitasi Karya (*Vocational Rehabilitation*)

Rehabilitasi keterampilan/karya adalah suatu rangkaian kegiatan pelatihan yang berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Organisasi Perburuhan Internasional Rekomendasi Nomor 99 Tahun 1955 tentang Rehabilitasi Vokasional untuk Penyandang Disabilitas (Depnaker, 1981) mendefinisikan rehabilitasi vokasional sebagai bagian dari suatu proses rehabilitasi secara berkesinambungan dan terkoordinasikan yang menyangkut pengadaan pelayanan-pelayanan yang memungkinkan para penyandang disabilitas memperoleh kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tujuannya agar penyandang disabilitas memiliki kesiapan dasar dan keterampilan kerja tertentu yang dapat untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarganya. Sedangkan sasaran pokoknya adalah menumbuhkan kepercayaan diri, disiplin mendorong semangat siswa agar mau bekerja.

Kegiatan dalam rehabilitasi vokasional meliputi:

- 1) Evaluasi baik medis, personal, sosial dan vokasional
Dilakukan melalui berbagai teknik oleh para ahli yang berwenang, serta menggunakan data dari berbagai sumber yang ada. Dengan demikian seseorang yang akan diberi pelayanan rehabilitasi vokasional, terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan, penelitian yang seksama dari berbagai keahlian. Melalui kegiatan evaluasi dapat ditentukan kriteria yang dapat mengikuti

program rehabilitasi vokasional seperti: a) Individu penyandang disabilitas fisik atau mental yang mengakibatkan individu terhambat untuk mendapatkan pekerjaan; dan b) Adanya dugaan yang logis, masuk akal, bahwa pelayanan rehabilitasi vokasional akan bermanfaat bagi individu untuk dapat mencari pekerjaan.

2) Bimbingan vokasional

Artinya membantu individu untuk mengenal dirinya, memahami dirinya dan menerima dirinya agar dapat menemukan atau memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang sebenarnya. Layanan-layanan yang dapat diberikan dalam bimbingan vokasional meliputi: a) Bimbingan dan konseling yang merupakan proses kontinyu selama program keseluruhan diberikan; b) Layanan pemulihan, pemugaran, fisik, mental, psikologis, dan emosi; c) Pelayanan kepada keluarga perlu untuk pencapaian penyesuaian terhadap rehabilitasi yang diberikan pada penyandang disabilitas; d) Pelayanan penerjemah, interpreter untuk tuna rungu; e) Pelayanan membaca dan orientasi mobilitas bagi tuna netra, dan f) Sebelum latihan kerja atau memberi bekal keterampilan, tenaga rehabilitasi, instruktur, bersama-sama dengan klien dan orang tua atau keluarga lainnya menyesuaikan program rehabilitasi yang didasarkan atas tujuan vokasional.

3) Latihan kerja

Latihan kerja dilakukan setelah evaluasi dan pemberian informasi melalui bimbingan tentang dirinya dan

lapangan pekerjaan yang sesuai untuknya. Maka diberikan latihan kerja atau keterampilan kerja agar dapat mencari penghasilan untuk menunjang kebutuhan hidupnya dan meminimalkan ketergantungan terhadap orang lain. Cakupan latihan keterampilan meliputi: persiapan latihan keterampilan, pelaksanaan latihan keterampilan, dan peningkatan latihan keterampilan. Persiapan latihan keterampilan dapat dilaksanakan pada tahap dimana penyandang disabilitas masih dalam periode mengikuti rehabilitasi medik dan sosial. Sedangkan pelaksanaan pelatihan keterampilan yang sesungguhnya dapat dimulai apabila penyandang disabilitas telah selesai mengikuti proses rehabilitasi medik dan sosial.

Persiapan latihan keterampilan disebut juga *pre-vocational training* merupakan kegiatan rehabilitasi yang mengarah pada penguasaan kemampuan dasar untuk bekerja. Latihannya masih bersifat umum, misalnya penguasaan gerakan-gerakan tertentu yang dilatihkan sedemikian rupa agar dapat ditempatkan di tempat kerja yang membutuhkan macam gerakan dasar tersebut. Target utama latihan keterampilan adalah: merangsang minat dan dorongan kerja, pengenalan jenis dan bahan serta alat kerja, penanaman dasar sikap kerja, penjajagan potensi dalam berbagai keterampilan, identifikasi hambatan yang dialami anak. Latihan keterampilan atau *vocational training* adalah usaha rehabilitasi yang mengarah pada penguasaan kemampuan melakukan pekerjaan, misalnya melatih kerja sebagai juru tulis, penjahit, pertukangan,

peternakan, operator komputer, dsb. Target utama tahap latihan keterampilan meliputi: peningkatan taraf penguasaan keterampilan pada bidang-bidang yang telah dipilih atas dasar pengamatan selama tahap *pre-vocational training*, pemberian bimbingan bekerja yang lebih baik, memilih beberapa bidang keterampilan yang dipersiapkan untuk program pelatihan lebih lanjut.

Adapun peningkatan latihan keterampilan atau *intensive vocational training* adalah bagian dari kegiatan rehabilitasi keterampilan yang sudah mengarah pada upaya memberikan latihan keterampilan khusus yang tertentu secara intensif sebagai kelanjutan dari tahapan *pre vocational training* dan *vocational training* yang diberikan sebelumnya. Latihan keterampilan ini umumnya diberikan pada jenjang SLTPLB atau diberikan oleh panti-panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

4) Penempatan kerja dan *follow-up*

Setelah mendapatkan latihan kerja dan telah memiliki keterampilan bekerja, penyandang disabilitas dibantu untuk mendapatkan tempat untuk bekerja baik sebagai karyawan pemerintah maupun swasta/perusahaan, atau kembali ke masyarakat dengan berusaha sendiri seperti contohnya dalam kelompok usaha penyandang disabilitas, wiraswasta sendiri, penempatan melalui loka bina karya, atau memerlukan penempatan tempat kerja di *sheltered workshop* untuk disabilitas yang disabilitasnya berat.

Dengan penempatan kerja diharapkan para penyandang disabilitas tidak melalui persaingan yang

ketat dengan orang normal dalam mencari pekerjaan. Setelah dapat diterima bekerja dan berhasil melewati masa percobaan, konselor masih tetap mengikuti perkembangan kliennya sebagai *follow-up*, untuk mengetahui apakah semuanya berjalan dengan lancar dan klien sudah dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaannya dan tempat dimana ia bekerja.

5) *Sheltered Workshop*

Menurut *The Association of Rehabilitation Facilities*, *Sheltered Workshop* yaitu: suatu fasilitas rehabilitasi yang berorientasi pada kerja dengan lingkungan kerja dan tujuan vokasional secara individu yang terkontrol dengan memanfaatkan pengalaman kerja dan pelayanan yang berkaitan untuk membantu individu yang disabilitas untuk mencapai kehidupan yang normal dan dari status vokasional yang produktif. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa penyesuaian di *workshop* merupakan suatu fase dalam proses rehabilitasi. Kata lingkungan kerja yang terkontrol menunjukkan bahwa pekerjaan/kerja di *shelthered workshop* ada di bawah supervisi staf ahli dan lingkungan kerjanya disesuaikan dengan kebutuhan khusus dan keterbatasan pekerja.

Yang dimaksud pelayanan yang terkontrol menunjukkan pada tujuan dari rehabilitasi sebagai suatu keseluruhan, termasuk pelayanan medis, psikologi, dan sosial yang direncanakan untuk melindungi klien dan membantu menghadapi masalah pribadi. Tujuan dari *shelthered workshop* adalah membantu individu yang mempunyai hambatan

vokasional mencapai tingkat fungsional, sehingga tekanannya pada perkembangan dan kemajuan daripada tujuan untuk dapat mandiri secara ekonomi yang memuaskan dan mendapatkan pekerjaan di masyarakat.

Shelthered workshop mempunyai pelayanan untuk dua tipe klien, yaitu:

- a) Untuk penyandang disabilitas dengan kelainan yang berat dapat mengambil manfaat dari *training* yang intensif, dapat mencapai penyesuaian kerja yang baik dan dapat mencapai tingkat produktivitas yang cukup tinggi untuk memasuki dunia kerja di masyarakat.
- b) Untuk penyandang disabilitas yang dapat menyesuaikan diri pada situasi kerja dan mencapai keterampilan kerja yang produktif, tetapi tidak cukup untuk memenuhi tuntutan dari dunia kerja di masyarakat.

f. Pendataan

Kebutuhan akan data dan informasi penyandang disabilitas semakin meningkat, karena data dan informasi dapat digunakan sebagai landasan baik dalam kegiatan pengendalian maupun perencanaan operasional di masa yang akan datang. Dengan adanya kebutuhan data dan informasi yang mampu menunjang kegiatan suatu stakeholder yang efektif dan efisien. Penanganan informasi data merupakan bagian pekerjaan yang sangat penting, kegiatan tersebut tentunya akan mempermudah penanganan informasi yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan stakeholder.

Sistem informasi data pada umumnya masih menggunakan sistem manual dan belum dikelola secara baik, begitu juga dengan sistem pendataan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder masih bersifat sectoral, sehingga data dari stakeholder yang satu dengan yang lain belum sama dan tidak komprehensif. Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data penyandang disabilitas belum dilakukan secara optimal, sehingga masyarakat merasa kesulitan mendapatkan data. Pendataan yang dilakukan secara periodik bersumber dari pelosok RT dan RW setiap kelurahan dan kecamatan masih belum dikelola secara professional. Data yang tidak validasi dan tidak up date, sangat menyulitkan bagi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana potensi yang dapat di kembangkan, advokasi, upaya-upaya lain yang dianggap perlu, meski orang tersebut mengalami disabilitas, oleh karenanya perlu memikirkan pendataan secara periodik, yang setidaknya di ikuti oleh disabilitas sebagai tenaga pendamping. Pada umumnya pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara yaitu :

- 1) Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan atau penelitian langsung dari objek penelitian langsung dari objek penelitian dan mengamati keadaan mengenai sistem pengolahan data yang sedang berjalan, termasuk aliran data atau dokumen, data input, output, dan prosesnya.
- 2) Interview merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan para pihak untuk memperoleh data atau informasi.
- 3) Studi pustaka literature merupakan kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku karya ilmiah dan koleksi

perpustakaan yang berkaitan erat dengan materi pembahasan dalam penulisan laporan ini.

- 4) Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti.

Penyelenggaraan pendataan penyandang disabilitas diharapkan dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan professional yang memiliki system pendataan dan jaringan yang komprehensif dan herarchis, sehingga data yang dikumpulkan akan dikelola dan dianalisis secara benar dan akurat. `Sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. memuat antara lain :

- Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

g. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan pemberdayaan ini sifatnya wajib bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah setidaknya dilakukan terhadap tiga golongan, yaitu Penyandang Disabilitas itu sendiri, komunitas Penyandang Disabilitas, dan organisasi Penyandang Disabilitas.

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas meliputi:

- 1) pemberian beasiswa;
- 2) pemberian pelatihan dan keterampilan;
- 3) membuka lapangan kerja;
- 4) penempatan tenaga kerja;

- 5) bantuan permodalan, peralatan usaha, pemasaran, dan fasilitas tempat usaha;
- 6) akses pada lembaga keuangan;
- 7) kemudahan dalam perizinan usaha; dan
- 8) dukungan pada manajemen usaha.

Sedangkan untuk pemberdayaan terhadap komunitas dan organisasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- 1) pemberian pelatihan dan keterampilan;
- 2) pemberian motivasi;
- 3) pendampingan; dan/atau
- 4) penyediaan sarana dan prasarana.

Dalam melakukan pemberdayaan, baik terhadap Penyandang Disabilitas maupun komunitas dan organisasinya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakannya melalui kerja sama atau kemitraan dengan pelaku usaha dan/atau pelibatan peran serta masyarakat.

h. Pembinaan dan Pengawasan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam materi muatan sebelumnya bahwa salah satu hal yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pembinaan dan pengawasan untuk di tingkat Pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian sedangkan untuk di tingkat Pemerintah Daerah pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baik yang ada di tingkat provinsi, maupun yang ada di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing.

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada dasarnya meliputi:

- 1) penetapan pedoman teknis;
- 2) penyuluhan;
- 3) bimbingan;
- 4) bantuan usaha; dan
- 5) perizinan.

Pembinaan berupa penetapan pedoman teknis dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penyusunan dan/atau penetapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sedangkan pembinaan berupa penyuluhan dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain untuk:

- 1) menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada Penyandang Disabilitas;
- 2) memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan pelaksanaan upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
- 3) meningkatkan peran aktif Penyandang Disabilitas dalam pembangunan.

Untuk pembinaan berupa bimbingan dilakukan dalam bentuk peningkatan kualitas penyelenggaraan upaya meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penumbuhan dan pengembangan kemampuan dan produktivitas Penyandang Disabilitas secara optimal. Pembinaan berupa bantuan usaha dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membantu Penyandang Disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kemandirian dan kesejahteraannya dan memelihara taraf hidup yang wajar. Untuk pembinaan yang

berupa perizinan dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan:

- 1) penetapan persyaratan pengadaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam pemberian izin mendirikan bangunan atau izin lainnya;
- 2) memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas; dan
- 3) memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan penyelenggaraan usaha yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas.

Selain melakukan pembinaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pengawasan dapat dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan membentuk tim koordinasi dan/atau melibatkan peran serta masyarakat. Pengawasan ini tidak lain bertujuan agar upaya penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan secara tepat, terpadu, berkesinambungan, serta dilakukan oleh pihak-pihak yang secara konsisten menaruh perhatian pada perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan bukan oleh pihak-pihak yang secara sengaja memanfaatkan isu disabilitas untuk kepentingan pribadi atau komersil.

i. Pendanaan

Biaya merupakan besaran dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk mendanai berbagai kegiatan penyandang disabilitas. Dana itu adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola penyandang

disabilitas. Pendanaan penyandang disabilitas adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan penyandang disabilitas.

Biaya yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas dapat berupa biaya investasi dan biaya operasional. Pertama, Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan penyandang disabilitas yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relative lama, lebih dari satu tahun. Biaya investasi pada umumnya terdiri dari lahan dan sarana dan prasarana dan yang lainnya. Biaya investasi menghasilkan aset dalam bentuk fisik dan non fisik, berupa kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk ke dalam investasi yang perlu mendapat dukungan dana yang memadai. Kedua, Biaya operasional adalah biaya yang diperlukan stakeholder untuk menunjang proses perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Biaya operasional umumnya terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia mencakup: gaji dan tunjangan. Biaya non personalia, antara lain biaya untuk sarana dan prasana penunjang aksesibilitas penyandang disabilitas.

Dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pendanaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pihak lain yang memiliki perhatian terhadap penyandang disabilitas dapat memberikan sumbangan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat, yang harus dikelola secara tranparan dan akuntabel, sumbangan tersebut bersumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri.. Selain itu, orang tua/wali penyandang disabilitas juga memikul sebagian biaya untuk menutupi kekurangan

pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pengelolaan dana perlindungan dan pemenuhan hak berdasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Transparan berarti adanya keterbukaan sumber dana dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.. Akuntabilitas mengenai penggunaan dana perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Efektivitas mengenai pengelolaan dana perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan manfaatnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efisiensi lebih menekankan pada kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya.

j. Penghargaan

Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk penghargaan (*reward*), sedangkan penghargaan sendiri ada dua jenis yaitu: a). *ekstrinsik reward*, yang memuaskan kebutuhan dasar (*basic needs*) untuk survival dan security, dan juga kebutuhan sosial dan pengakuan; b). *Intrinsik reward*, yang memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya untuk kebanggaan (*self esteem*), penghargaan (*achievement*), serta pertumbuhan dan perkembangan (*growth and development*). Penghargaan ekstrinsik

dan intrinsik dapat dipergunakan untuk memotivasi kinerja setiap orang yang bergerak di bidang sosial. Penghargaan penting dilakukan terhadap setiap orang yang telah memberikan kesamaan kesempatan kepada penyandang disabilitas seperti bagi perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas, panti asuhan, dunia pendidikan. Oleh karena itu untuk memberikan motivasi pada masyarakat yang melaksanakan program kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas maka pemerintah dapat memberi penghargaan.

k. Kelembagaan

Sejauh ini, masalah penyandang disabilitas dilaksanakan oleh berbagai sektor di banyak kementerian dan lembaga sehingga kurang efektif penanganannya. Mekanisme kerja dan koordinasi tidak berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan program menjadi tidak fokus dan tumpang tindih. Oleh karena itu, perlu dibentuk satu lembaga khusus yang menangani masalah penyandang disabilitas ini. Pilihannya adalah antara sebuah badan khusus yang menjalankan fungsi koordinasi dibawah kementerian yang menangani masalah sosial atau dengan membentuk satu badan independen yang berbentuk komisi. Dari hasil kajian dan diskusi, pilihan terfokus pada pembentukan sebuah komisi Negara.

Komisi ini berkedudukan di Ibukota Negara dan provinsi diseluruh Indonesia yang bersifat independen dan hierarkis dengan jumlah keanggotaan 9 (Sembilan) orang di tingkat nasional dan 7 (tujuh) orang di tingkat provinsi. Komisi ini memiliki wewenang yang mencakup:

- 1) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;

- 2) memberikan rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas kepada Presiden atau Gubernur sesuai dengan tingkat kewenangannya; dan
- 3) melakukan konsultasi dengan Menteri dalam hal terdapat kementerian yang telah memiliki program tetapi tidak melaksanakan kegiatan penanganan disabilitas dan melakukan konsultasi kepada Gubernur dalam hal terdapat dinas yang telah memiliki program tetapi tidak melaksanakan kegiatan penanganan disabilitas.

Sementara tugasnya mencakup:

- 1) melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki program dan kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- 2) melakukan kajian dan analisis serta memberikan masukan terhadap penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- 3) menerima pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak Penyandang Disabilitas;
- 4) melakukan penelaahan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran hak Penyandang Disabilitas;
- 5) melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang penanganan disabilitas; dan
- 6) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya perorangan maupun kelompok yang melanggar Undang-Undang ini.

1. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat memiliki makna yang amat luas. Semua ahli mengatakan bahwa partisipasi atau peran serta masyarakat pada hakikatnya bertitik tolak dari sikap dan perilaku namun batasannya tidak jelas, akan tetapi mudah dirasakan, dihayati, dan diamalkan namun sulit untuk dirumuskan. Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat menunjukkan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahan, untuk aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, melaksanakan dan mengevaluasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Peran serta masyarakat bagi penyandang disabilitas merupakan proses dimana individu, keluarga, lembaga masyarakat termasuk swasta untuk:

- 1) Mengambil tanggung jawab atas permasalahan penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat sekitarnya.
- 2) Mengembangkan kemampuan untuk memberikan perlakuan yang layak kepada penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat sekitarnya.
- 3) Menjadi pelaku perintis penyeteraaran dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas menggerakkan kegiatan masyarakat di berbagai bidang berdasarkan atas kemandirian dan kebersamaan.

Tujuan Peran Serta Masyarakat

Tujuan peran serta masyarakat (tanpa dibagi menjadi umum & khusus) adalah meningkatkan peran dan kemandirian, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang memiliki visi sesuai; meningkatkan kuantitas dan kualitas jejaring kelembagaan dan organisasi non pemerintah dan masyarakat;

memperkuat peran aktif masyarakat dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui peningkatan jaringan kemitraan dengan masyarakat.

Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat

Beberapa faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat antara lain:

- 1) Manfaat kegiatan yang dilakukan; Jika kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat yang nyata dan jelas bagi masyarakat maka kesediaan masyarakat untuk berperan serta menjadi lebih besar.
- 2) Adanya kesempatan; Kesediaan juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau ajakan untuk berperan serta dan masyarakat melihat memang ada hal-hal yang berguna dalam kegiatan yang akan dilakukan.
- 3) Memiliki keterampilan; Jika kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan keterampilan tertentu dan orang yang mempunyai keterampilan sesuai dengan keterampilan tersebut maka orang tertarik untuk berperan serta.
- 4) Rasa Memiliki; Rasa memiliki sesuatu akan tumbuh jika sejak awal kegiatan masyarakat sudah diikuti sertakan, jika rasa memiliki ini bisa ditumbuh kembangkan dengan baik maka peran serta akan dapat dilestarikan.
- 5) Faktor tokoh masyarakat; Jika dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat diketahui bahwa tokoh-tokoh masyarakat atau pemimpin kader yang disegani ikut serta maka mereka akan tertarik pula berperan serta.

Tingkatan Peran Serta

Mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat bukan pekerjaan mudah. Partisipasi masyarakat memerlukan

kemampuan, kesempatan, dan motivasi. Berbagai tingkatan partisipasi/peran serta masyarakat antara lain:

- 1) Peran serta karena perintah/karena terpaksa.
- 2) Peran serta karena imbalan; Adanya peran serta karena imbalan tertentu yang diberikan baik dalam bentuk imbalan materi atau imbalan kedudukan.
- 3) Peran serta karena identifikasi atau rasa ingin memiliki.
- 4) Peran serta karena kesadaran; Peran serta atas dasar kesadaran tanpa adanya paksaan atau harapan dapat imbalan.
- 5) Peran serta karena tuntutan akan hak dan tanggung jawab.

Wujud Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Tenaga, seseorang berperan serta dalam kegiatan kelompok dengan menyumbangkan tenaganya, misalnya menyiapkan tempat dan peralatan dan sebagainya.
- 2) Materi, seseorang berperan serta dalam kegiatan kelompok dengan menyumbangkan materi yang diperlukan dalam kegiatan kelompok tersebut, misalnya uang, pinjaman tempat dan sebagainya.

Metode Peran Serta Masyarakat

- 1) Partisipasi dengan paksaan (*Enforcement Participation*) yaitu memaksa masyarakat untuk kontribusi dalam suatu program, baik melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan maupun dengan perintah lisan saja. Cara ini akan lebih cepat hasilnya dan mudah, tetapi masyarakat akan merasa dipaksa dan kaget, karena dasarnya bukan kesadaran (*awerenees*) melainkan rasa takut. Akibatnya lagi masyarakat tidak akan mempunyai rasa memiliki terhadap program yang diberikan.

- 2) Partisipasi dengan persuasi dan edukasi yaitu suatu partisipasi yang didasari pada kesadaran. Sukar ditumbuhkan dan akan memakan waktu yang lama. Namun bila tercapai hasilnya ini akan memiliki rasa memiliki dan rasa memelihara. Partisipasi dimulai dengan penerangan, pendidikan dan sebagainya, baik secara langsung dan tidak langsung.

Nilai-nilai peran serta masyarakat merupakan suatu pendekatan atau jalan yang terbaik untuk memecahkan masalah-masalah terkait perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Partisipasi masyarakat adalah cara yang paling mudah, sebab secara langsung akan memperoleh sumber daya dan dana dengan mudah untuk melengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas. Jika partisipasi itu berhasil, bukan hanya salah satu bidang saja yang dapat dipecahkan, tetapi dapat menghimpun dana dan daya untuk memecahkan masalah di bidang yang lainnya.

Partisipasi masyarakat akan membuat semua orang untuk belajar bertanggung jawab dan menghargai hak-hak orang lain. Partisipasi masyarakat akan menjamin suatu perkembangan yang langsung, karena dasarnya adalah kebutuhan dan kesadaran masyarakat sendiri. Melalui partisipasi setiap anggota masyarakat dirangsang untuk belajar berorganisasi, dan mengambil peran yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

3. Ketentuan Sanksi

Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas memuat norma tingkah laku dalam bentuk:

- a. perintah melakukan sesuatu (*gebod*), yang dirumuskan dengan menggunakan kata wajib atau harus; dan

- b. pelarangan menggunakan sesuatu (*verbod*), yang dirumuskan dengan menggunakan kata dilarang

Norma tersebut tidak berarti atau tidak bermanfaat jika tidak disertai ketentuan tentang penegakan hukum, yaitu berupa sanksi terhadap norma tersebut. Sanksi yang diatur dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas terdiri atas sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi administratif dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas dikenakan terhadap:

- a. perusahaan swasta yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan;
- b. penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum yang tidak menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan
- c. penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum yang tidak memelihara fasilitas umum dan layanan umum yang telah disediakan bagi penyandang disabilitas.

Sanksi pidana dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas dikenakan terhadap:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesamaan kesempatan.

Ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama ... tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp....

- b. Setiap orang yang dengan sengaja memperolokkan, merendahkan, dan/atau melecehkan penyandang disabilitas.

Ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama ... tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp....

4. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup RUU tentang Penyandang Disabilitas diatur hal yang terkait dengan jangka waktu dan status peraturan perundang-undangan. Untuk pembentukan KND dan KDD, harus sudah terbentuk paling lama dua tahun terhitung sejak Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas diundangkan. Adapun untuk peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas diundangkan.

Berkaitan dengan status perundang-undangan, dalam ketentuan penutup diatur bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Dalam ketentuan penutup juga diatur bahwa Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Perhatian Pemerintah dan masyarakat terhadap permasalahan penyandang disabilitas selama ini dapat dikatakan masih rendah, padahal data yang dihimpun menunjukkan adanya peningkatan jumlah penyandang disabilitas secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya sumber daya kesehatan bagi penyandang disabilitas, yang terdiri atas: sumber daya manusia (tenaga kesehatan, tenaga profesional, dan relawan/pendamping), fasilitas kesehatan bagi penyandang disabilitas (puskesmas RS Umum, fasilitas pelayanan rehabilitasi), perbekalan (obat dan alat kesehatan), dan teknologi dan produk teknologi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas. Minimnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas juga merupakan permasalahan yang terjadi di lapangan. Selain itu, stigma yang ada dalam masyarakat terhadap penyandang disabilitas seringkali mengakibatkan pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas, seperti adanya perlakuan diskriminatif dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, termasuk pengucilan dan ejekan yang diterima oleh penyandang disabilitas beserta keluarganya.

Penyelesaian permasalahan bagi penyandang disabilitas tidak hanya terbatas pada masalah kesehatan saja (rehabilitasi medik). Hal ini juga dititikberatkan pada upaya penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak yang akan dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar tercipta kesetaraan dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Alasan ini pula yang membuat pengaturan penyandang disabilitas perlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri, karena pada prakteknya penyandang disabilitas akan terhubung dengan

banyak pihak, baik pemegang kebijakan di berbagai kementerian secara lintas sektoral, maupun pihak swasta. Selanjutnya, pengaturan penyandang disabilitas dalam Undang-Undang tersendiri secara komprehensif juga dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan di masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas.

Melalui NA dan RUU tentang penyandang disabilitas diharapkan akan memberikan akses yang besar kepada masyarakat berkaitan dengan upaya perlindungan dan pelayanan kesehatan penyandang disabilitas yang masih sulit didapatkan di beberapa daerah. Namun titik berat pengaturan RUU bukan hanya pada upaya perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas semata, tetapi juga pada pemenuhan hak dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, pemberian kesamaan kesempatan, perlindungan hukum, penyediaan aksesibilitas, pendataan, pemberdayaan, pendanaan, serta tugas, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Di samping itu, juga diatur mengenai kelembagaan untuk penyelenggaraan penanganan penyandang disabilitas melalui Komisi Disabilitas Nasional dan Komisi Disabilitas Daerah.

Adapun materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:

1. batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum seperti asas dan tujuan;
2. hak dan kewajiban;
3. tanggung jawab dan wewenang ;
4. kesamaan kesempatan;
5. aksesibilitas;
6. upaya perlindungan;
7. pendataan;

8. pemberdayaan;
9. pembinaan dan pengawasan;
10. pendanaan;
11. penghargaan;
12. kelembagaan;
13. peran serta masyarakat;
14. ketentuan pidana; dan
15. ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka direkomendasikan hal-hal berikut. *Pertama*, perlu dilakukan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. *Kedua*, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Apeace. 2012. Penyandang Disabilitas, Siapa dan Berapa. <http://id.shvoong.com/society-and-news/2343354-penyandang-disabilitas-siapa-dan-berapa/#ixzz2MiViMnKK> [01 Maret 2012]
- B. Saharuddin Daming, 2005. Pembangunan berbasis Disabilitas (laporan hasil pengkajian), Makassar.
- C. Saharuddin Daming. 2008. Potret Diskriminasi Penyandang Disabilitas Dalam Layanan Pendidikan. (Makalah).
- D. Saharuddin Daming. 2009. Paradigma Perlakuan Negara Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. (Disertasi).
- E. Saharuddin Daming. 2009. Tinjauan Hukum dan HAM Terhadap Syarat Jasmani dan Rohani Dalam Ketenagakerjaan dan Kepegawaian. (Makalah).
- F. Saharuddin Daming. 2010. Kewajiban Negara Dalam Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas. (Makalah).
- G. Saharuddin Daming. 2011. Tantangan dan Peluang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Pasca Ratifikasi CRPD. (Makalah).
- H. Saharuddin Daming , 2012. Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas. Penerbit Komnas HAM, Jakarta.
- I. Saharuddin Daming. 2013. Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas diIndonesia (Makalah).
- J. Pozzan E. 2011. Disability and International Standards. Jakarta: ILO Jakarta.
- K. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- L. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- M. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

- N. [WHO] World Health Organization. 2011. World Report on Disability. Malta.
- O. Jurnal Perempuan Volume 65 tahun 2011. Mencari Ruang untuk Difabel.